



# **NASKAH AKADEMIK**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**KERJA SAMA FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS  
GADJAH MADA DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
KULON PROGO**

**DESEMBER 2022**

NASKAH AKADEMIK

**Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang  
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

oleh:

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta 2022

# **HALAMAN PENGESAHAN**

NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Disusun oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Mengetahui,  
Dekan

Dahlia Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.

### TIM PENYUSUN

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Taufiq Adiyanto, S.H., LL.M.	FH UGM	Ketua
2.	Dahlia Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.	FH UGM	Tenaga Ahli Hukum
3.	Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D.	FEB UGM	Tenaga Ahli Ekonomi
4.	Adrianto Dwi Nugroho, LL.D.	FH UGM	Tenaga Ahli Hukum
5.	Anugrah Anditya, S.H., M.T.	FH UGM	Tenaga Ahli Hukum
6.	Faiz Rahman, S.H., LL.M.	FH UGM	Tenaga Ahli Hukum
7.	Agusrianto, S.H.	Bag. Hukum Kulon Progo	Tenaga Ahli
8.	Winardi, S.E.	BKAD Kulon Progo	Tenaga Ahli
9.	Silvia Puspitasari	FH UGM	Asisten Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
TIM PENYUSUN .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	3
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	6
A. Kajian Teoretis.....	6
1) Pokok-pokok perpajakan dan retribusi daerah .....	6
2) Pokok-pokok perubahan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah...	8
B. Kajian terhadap Prinsip/Asas Penyusunan Norma .....	9
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	18
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	36
A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 .....	36
B. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo .....	37

C.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	37
D.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	..... 41
E.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	..... 54
F.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	..... 55
G.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	..... 57
H.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	..... 58
I.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	..... 60
J.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tempat Khusus Parkir	..... 62
K.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah	..... 64
L.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	..... 71
M.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	..... 73
N.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	..... 76
O.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo	..... 78
P.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	..... 80

Q.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.....	82
R.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.....	84
S.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek .....	87
T.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal.....	89
U.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah .....	91
V.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	93
W.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan .....	95
X.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.....	97
Y.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	99
Z.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintah Daerah .....	102
AA.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.....	104
BB.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang .....	107
CC.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing .....	108

DD. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang.....	110
EE. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan .....	113
FF. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.....	115
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS.....	119
A. Landasan Filosofis .....	119
B. Landasan Sosiologis.....	121
C. Landasan Yuridis.....	124
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN .....	129
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	129
B. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	129
BAB VI PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan .....	146
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA .....	x
A. Buku .....	x
B. Internet .....	x
C. Publikasi Akademik/Publikasi Lembaga atau Instansi/Diskusi... x	
D. Peraturan Perundang-undangan.....	xi
LAMPIRAN .....	xiv

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Rentang Tarif Pajak Daerah Maksimum dalam UU HKPD .....	8
<b>Tabel 2.</b>	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta...	26
<b>Tabel 3.</b>	Minat Sektor Bekerja Masyarakat Kabupaten Kulon Progo.....	27
<b>Tabel 4.</b>	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	28
<b>Tabel 5.</b>	Distribusi dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo .....	28
<b>Tabel 6.</b>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	29
<b>Tabel 7.</b>	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo.....	30
<b>Tabel 8.</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo (dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain) .....	31
<b>Tabel 9.</b>	Target dan Realisasi Pendapatan, PAD, dan Belanja pada APBD Kabupaten Kulon Progo (dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain) .....	31
<b>Tabel 10.</b>	Distribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo (dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain) .....	32
<b>Tabel 11.</b>	Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo (dalam Juta Rupiah).....	33
<b>Tabel 12.</b>	Retribusi Daerah Kabupaten Kulon Progo (dalam Juta Rupiah) .....	33
<b>Tabel 13.</b>	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo (dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain) .....	34
<b>Tabel 14.</b>	Perbandingan Pengaturan Pokok Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU PDRD dan UU HKPD.....	41
<b>Tabel 15.</b>	Perbandingan Jenis Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam UU PDRD dan UU HKPD .....	43
<b>Tabel 16.</b>	Perubahan Objek Pajak Daerah dalam UU HKPD .....	44
<b>Tabel 17.</b>	Perbandingan Jenis Retribusi dalam UU PDRD dan UU HKPD....	48

<b>Tabel 18.</b>	Perbandingan Jenis Pajak dan Retribusi yang Dipungut oleh Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan UU PDRD dengan Pengaturan dalam UU HKPD .....	52
<b>Tabel 19.</b>	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kulon Progo .....	60
<b>Tabel 20.</b>	Jenis Pajak, Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo .....	64
<b>Tabel 21.</b>	Tarif Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo .....	67
<b>Tabel 22.</b>	Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam konteks prinsip umum hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan dalam membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah.<sup>1</sup> Hubungan yang dimaksud salah satunya meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>2</sup> Sumber penerimaan tersebut menjadi sangat esensial karena pada prinsipnya pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban APBD.<sup>3</sup>

Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dimana dalam UU HKPD terdapat perubahan beberapa ketentuan perpajakan dan retribusi, yaitu restrukturisasi dan integrasi jenis pajak daerah ditujukan untuk mengurangi administratif dan *compliance cost* serta optimalisasi pemungutan, skema opsen sebagai pengganti skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan, serta rasionalisasi jenis retribusi daerah ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif.

Dalam ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 279 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 279 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 3 UU HKPD.

Retribusi diberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk melakukan pemungutan dengan berdasarkan pada satu Peraturan Daerah (regulasi) dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah mulai tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan penyesuaian ketentuan dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain berupa regulasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam bentuk Raperda. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif, maka perlu dilakukan kajian akademis dalam bentuk Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa identifikasi permasalahan sebagai kebutuhan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori dan asas tentang pajak daerah dan retribusi daerah?
2. Bagaimana praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta perbandingan dengan daerah lain mengenai pajak daerah dan retribusi daerah?
3. Bagaimana materi muatan atau sistem baru yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
4. Bagaimana evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah?
5. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
6. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

### C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baru, perlu adanya penyesuaian dan pemenuhan aspek formil dan materiil dalam peraturan perundang-undangan terkait. Aspek formil adalah tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.<sup>4</sup> Sementara itu, aspek materiil adalah materi muatan yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan sekaligus penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara vertikal maupun horizontal.

Dari aspek formil, pembuatan naskah akademik adalah aspek formil yang perlu dipenuhi dalam membentuk peraturan daerah. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang pengaturan terhadap penyelesaian masalah tersebut dalam bentuk suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>5</sup> Naskah akademik sebagai syarat dalam pembentukan peraturan daerah dan undang-undang.<sup>6</sup> Sedangkan dari aspek materiil yaitu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hikmahanto Juwana, naskah akademik ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diantaranya:

1. Apa yang menjadi permasalahan di masyarakat?
2. Apa yang seharusnya diatur dalam produk hukum?
3. Apakah ketentuan yang akan diatur terukur secara realistis?
4. Bagaimana infrastruktur pendukung untuk menegakkan aturan?
5. Apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang berpotensi berbenturan dengan ketentuan yang akan diatur?

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>6</sup> *Ibid.*

#### 6. Bagaimana praktik penyelenggaraan di negara lain?<sup>7</sup>

Dengan demikian, sesuai dengan identifikasi masalah dalam naskah akademik ini maka tujuan dibuatnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, diantaranya:

1. Mengetahui perkembangan teori dan asas tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Mengetahui praktik penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah yang terjadi saat ini dan perbandingannya dengan daerah yang lain;
3. Merumuskan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
4. Menyusun landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Merumuskan sasaran, jangkauan dan arah aturan, serta ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Dalam penyusunan naskah akademik sejatinya sama seperti kegiatan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum. Penyusunan ini dilakukan secara bertahap dan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan data sekunder,<sup>8</sup> yaitu meneliti bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder yaitu literatur, penelitian terdahulu, buku, ataupun artikel hukum lainnya<sup>9</sup>.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara umum, yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan semacamnya.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh

---

<sup>7</sup> Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem bagi Solusi di Indonesia" (Pidato Dies Natalis Universitas Indonesia ke-56, Jakarta, 2 Februari 2006).

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Selanjutnya penyusun juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*rules in action*) dengan melihat peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat,<sup>11</sup> khususnya kabupaten Kulon Progo. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang merupakan data hasil pengolahan terdahulu yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1) Pokok-pokok perpajakan dan retribusi daerah**

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak Daerah adalah:

“(...) kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sementara itu, Pasal 1 angka 21 UU HKPD, Retribusi Daerah adalah:

“(...) pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Sebelum pada UU HKPD, pajak daerah dan retribusi daerah diatur pada:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; dan
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Secara konseptual, kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dapat dijelaskan dalam suatu taksonomi. Pada tahun 2009, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)<sup>12</sup> merilis lima kategorisasi dalam taksonomi kewenangan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah, sebagai berikut:

*“Category “a” represents full power over tax rates and bases, “b” power over tax rates (essentially representing the “piggy-backing” type of tax), “c” power over the tax base, “d” tax sharing arrangements, and “e” no power on rates and bases at all. Category “f” represents non-allocable taxes.”*

Dalam konteks pemungutan pajak daerah di Indonesia, ada beberapa restriksi yang berlaku bagi pemerintah daerah. Pertama, untuk dapat memungut pajak daerah, pemerintah daerah perlu mengundangkannya dalam Peraturan Daerah. Bahkan, Pasal 94 UU HKPD mengatur bahwa pajak daerah dan retribusi daerah diatur sekaligus dalam satu peraturan daerah yang sama.

Kedua, pemerintah daerah dilarang untuk memungut pajak-pajak selain yang sudah diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU HKPD, sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU HKPD. Artinya, jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah bersifat *closed list*. Sebaliknya, jika suatu jenis pajak daerah yang diatur pada UU HKPD potensinya kurang memadai, atau karena pemerintah daerah memiliki kebijakan untuk tidak memungut pajak tersebut, maka pemerintah daerah dapat melakukannya

---

<sup>12</sup> Hansjörg Blöchliger and Josette Rabesona, *The Fiscal Autonomy of Sub-central Governments: an Update*, OECD 2009, hlm. 3.

dengan mengaturnya pada peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Pasal 6 ayat (2) UU HKPD).

Ketiga, objek pajak-pajak daerah juga dibatasi pada objek-objek yang diatur pada UU HKPD. Sementara itu, untuk tarif pajak-pajak daerah diatur secara maksimum pada UU HKPD, sebagai berikut:

**Tabel 1.** Rentang Tarif Pajak Daerah Maksimum dalam UU HKPD

Jenis Pajak	Rentang Tarif Maksimum	Dasar Hukum
Pajak Kendaraan Bermotor	0,5% - 10%	Pasal 10 UU HKPD
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12% - 20%	Pasal 15 UU HKPD
Pajak Alat Berat	0,2%	Pasal 20 UU HKPD
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5% - 10%	Pasal 26 UU HKPD
Pajak Air Permukaan	10%	Pasal 31 UU HKPD
Pajak Rokok	10%	Pasal 36 UU HKPD
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,5%	Pasal 41 UU HKPD
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5%	Pasal 47 UU HKPD
Pajak Barang dan Jasa Tertentu	1,5% - 75%	Pasal 58 UU HKPD
Pajak Reklame	25%	Pasal 63 UU HKPD
Pajak Air Tanah	20%	Pasal 69 UU HKPD
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20% - 25%	Pasal 74 UU HKPD
Pajak Sarang Burung Walet	10%	Pasal 79 UU HKPD

Merujuk pada pengaturan dalam Pasal 94 UU HKPD, materi muatan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memuat ketentuan diantaranya mengenai jenis pajak dan retribusi; subjek pajak dan wajib pajak; subjek retribusi dan wajib retribusi; objek pajak dan retribusi; dasar pengenaan pajak; tingkat penggunaan jasa retribusi; saat terutang pajak; wilayah pemungutan pajak; serta tarif pajak dan retribusi.

Di samping berbagai restriksi di atas, UU HKPD juga mengatur tentang insentif pemungutan pajak bagi pemerintah daerah. Dalam Pasal 104 UU HKPD diatur pada pokoknya bahwa bagi instansi yang melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif yang ditetapkan melalui APBD atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

## **2) Pokok-pokok perubahan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Dalam kaitannya dengan pajak daerah dan retribusi daerah, ada empat pokok kebijakan yang diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yaitu:<sup>13</sup>

- a. restrukturisasi jenis pajak daerah dalam rangka menghindari pajak berganda nasional; mewujudkan efisiensi pemungutan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak melalui penyederhanaan administrasi pemungutan pajak daerah; meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemungutan pajak oleh pemerintah daerah;
- b. perluasan objek pajak daerah, yaitu menambah objek pajak parkir dan pajak hiburan, serta memperkenalkan opsen pajak untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. simplifikasi jenis retribusi dalam rangka menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), yaitu mengurangi jumlah layanan yang menjadi dasar pemungutan retribusi, yang semula berjumlah 32 jenis layanan menjadi 18 layanan;
- d. sinkronisasi lainnya dengan UU CK, yaitu rasionalisasi tarif pajak daerah dan retribusi sesuai dengan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan investasi di daerah.

## **B. Kajian terhadap Prinsip/Asas Penyusunan Norma**

### 1. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang diatur pada Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sebagai berikut:

- a. asas kejelasan tujuan, yang menghendaki adanya tujuan yang terumuskan dengan baik dari setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk;
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang;

---

<sup>13</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, di mana materi yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hierarkhi peraturan tersebut dalam tata urutan peraturan perundang-undangan;
- d. asas dapat dilaksanakan, di mana setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dapat berlaku efektif di dalam kehidupan masyarakat, sehingga harus memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukannya;
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang menghendaki agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk memang dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat;
- f. asas kejelasan rumusan, di mana peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh masyarakat, dan tidak multiinterpretatif;
- g. asas keterbukaan, yang menghendaki agar peraturan perundang-undangan dibentuk melalui tahapan-tahapan yang disusun secara transparan, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan saran dan masukan terhadap peraturan yang dibentuk.

Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk juga wajib memperhatikan asas-asas materi peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sebagai berikut:

- a. asas pengayoman, yang menghendaki agar materi muatan peraturan perundang-undangan dapat memberikan perlindungan demi rasa tenteram di masyarakat;
- b. asas kemanusiaan, di mana materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia;

- c. asas kebangsaan, yang menghendaki agar materi muatan peraturan perundang-undangan menunjukkan sifat dan watak bangsa Indonesia dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. asas kekeluargaan, di mana materi muatan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat;
- e. asas kenusantaraan, yang menghendaki agar materi muatan peraturan perundang-undangan memperhatikan kepentingan nasional dan berlandaskan Pancasila.
- f. asas bhineka tunggal ika, di mana materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman yang ada di dalam masyarakat, serta masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. asas keadilan, yang menghendaki agar materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan keadilan yang seimbang bagi setiap warga negara.
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, di mana materi muatan peraturan perundang-undangan tidak membedakan masyarakat berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum, yang menghendaki agar materi muatan peraturan perundang-undangan melestarikan ketertiban dalam masyarakat dan kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, di mana materi muatan peraturan perundang-undangan harus menciptakan proporsionalitas antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum berfungsi sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang, agar produk hukum yang dihasilkan dapat berdaya guna. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan

hukum.<sup>14</sup> Menurutnya, asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Artinya, peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas atau dengan kata lain asas hukum menjadi alasan (*ratio legis*) lahirnya peraturan hukum. Kekuatan asas hukum tidak akan habis dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap *exist* dan akan melahirkan peraturan perundang-undangan selanjutnya.

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap pembentukan produk hukum harus didasarkan pada asas-asas tertentu yang pada awalnya merupakan hasil perkembangan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (*beginnselen van bahoorklijk bestuur*).<sup>15</sup> Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut meliputi:

- a. asas tidak menyalahgunakan kekuasaan (*detournement de pouvoir*);
- b. asas tidak bertindak sewenang-wenang (*kennelijke onredelijkheid/willekeur*);
- c. asas perlakuan yang sama (*gelijkheidsbeginnel*);
- d. asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*);
- e. asas memenuhi harapan yang ditimbulkan (*gewekte verwachtingen honoreren*);
- f. asas perlakuan yang jujur (*fair play*);
- g. asas kecermatan (*zorgvuldigheid*);
- h. asas keharusan adanya motivasi dalam Tindakan (*motivering*).

Berawal dari asas-asas tersebut, beberapa ahli hukum kemudian mengembangkan sejumlah asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah A. Hamid S. Attamimi. Ia mengemukakan bahwa asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua, yaitu asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang

---

<sup>14</sup> Sartjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, hlm. 85.

<sup>15</sup> Rosyid Al Atok, 2015, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral, Malang: Setara Press, hlm. 25.

bersifat material. Asas-asas yang bersifat formal berkaitan dengan tata cara pembentukan dan bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Sementara asas-asas material berkaitan dengan isi atau materi peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, asas-asas formal yang dimaksud oleh A. Hamid S. Attamimi. terdiri dari:<sup>18</sup>

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga yang tepat;
- d. asas materi muatan yang tepat;
- e. asas dapatnya dilaksanakan; dan
- f. asas dapatnya dikenali.

Sementara itu, asas-asas material diantaranya:<sup>19</sup>

- a. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma hukum fundamental negara;
- b. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
- c. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum; dan
- d. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Di samping asas-asas formal dan materiil di atas, asas-asas yang berlaku di bidang hukum tertentu juga perlu diperhatikan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Jika dikontekstualisasikan ke dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, maka asas-asas

---

<sup>16</sup> A. Hamid Attamimi S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990, hlm. 321-322.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 345-346.

<sup>19</sup> *Ibid.*

pemungutan pajak juga wajib diperhatikan oleh pembentuk peraturan daerah tentang pajak daerah.

## 2. Prinsip-prinsip dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah

*The four canons of taxation* dapat dikatakan sebagai serangkaian asas-asas hukum yang paling memiliki pengaruh terhadap sistem perpajakan negara-negara di dunia. Keempat asas tersebut dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*” dan mencakup asas *equity*, asas *certainty*, asas *convenience (of payment)* serta asas *economy (of collection)*.<sup>20</sup> Oleh karena pajak itu sendiri dapat ditinjau dan menjadi objek pembahasan dari setidaknya dua cabang keilmuan, yaitu ilmu hukum dan ilmu ekonomi, maka kedudukan asas-asas tersebut sebagai asas hukum sering dipertukarkan sebagai asas-asas ilmu ekonomi, khususnya keuangan publik. Namun demikian, visibilitas penerapan asas-asas tersebut dalam berbagai aturan konkret di bidang perpajakan menjadi bukti kedudukan asas-asas tersebut sebagai asas hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai asas-asas tersebut dan penerapannya dalam hukum pajak.

### a. Asas *Equity*

Asas Pertama dalam *the four canons of taxation* asas *equity*. Secara terminologis, *equity* berarti keadilan (*fairness*) atau ketidakberpihakan (*impartiality*).<sup>21</sup> *Prima facie*, asas ini dapat diasosiasikan dengan salah satu asas hukum umum, yaitu asas kesamaan di depan hukum atau asas kesamaan (*equality before the law* atau *equality*). Frans Vanistendael<sup>22</sup> mendefinisikan asas kesamaan sebagai penerapan dari konsep legalitas di mana hukum harus diterapkan tanpa kecuali terhadap mereka yang berada pada keadaan yang sama. Selanjutnya, Vanistendael<sup>23</sup> mendefinisikan asas kesamaan secara prosedural dan substantif, di mana secara prosedural, hukum harus diterapkan secara utuh dan tidak berpihak tanpa

<sup>20</sup> R. Santoso Brotodihardjo, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 28.

<sup>21</sup> Bryan A. Garner (ed.), *op.cit.*, hlm. 619.

<sup>22</sup> Frans Vanistendael, *Legal Framework for Taxation*, in Victor Thuronyi (ed.), 1998, *Tax Law Design and Drafting*, IMF, Washington D.C., hlm. 19.

<sup>23</sup> Ibid.

memperhatikan status seseorang, sedangkan secara substantif, orang-orang yang berada pada keadaan yang sama harus diperlakukan secara sama pula.

Dalam konteks pemungutan pajak, asas *equity* menghendaki bahwa jumlah pajak yang dibayarkan oleh (seorang) subjek pajak disesuaikan dengan kemampuan membayar (*ability to pay*) dari seseorang tersebut.<sup>24</sup> Adapun kemampuan membayar dari seseorang dapat diukur dari jumlah penghasilan yang diperolehnya, tingkat konsumsinya, dan kepemilikan harta olehnya.<sup>25</sup>

Sementara itu, definisi *equity* dalam arti kesamaan juga terdapat dalam *IBFD International Tax Glossary*.<sup>26</sup> Dalam hal ini, IBFD membagi *equity* menjadi *horizontal equity*, yaitu *a variant of the principle of individual equity which holds that similarly situated taxpayers should receive similar tax treatment, e.g. taxpayers who earn the same amount of income or capital should be taxed in the same way*; dan *vertical equity*, yaitu *a variant of the principle of individual equity which holds that differently situated taxpayers should be treated differently, e.g. taxpayers with more income and/or capital should pay more tax*. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *horizontal equity* tidak lain adalah asas kesamaan yang dikontekstualisasikan ke dalam pemungutan pajak. Sementara itu, *vertical equity* pada hakikatnya merupakan perlakuan diskriminatif antara subjek-subjek pajak yang berada pada kondisi yang berbeda. Misalnya, sebuah badan yang memiliki status sebagai subjek pajak badan dalam negeri dapat diperlakukan berbeda dengan badan lain yang memiliki status sebagai subjek pajak badan luar negeri. Dalam konteks hukum pajak internasional, diskriminasi semacam ini dilarang untuk dilakukan apabila faktor pembeda yang digunakan adalah nasionalitas dari subjek-subjek pajak yang sedang dibandingkan, sedangkan di Uni Eropa, diskriminasi di bidang perpajakan

---

<sup>24</sup> Barry Larking (ed.), 2005, *IBFD International Tax Glossary revised 5<sup>th</sup> edition*, IBFD, Amsterdam, hlm. 55. *Ability to pay* sendiri berarti bahwa beban pajak yang harus ditanggung oleh seorang Wajib Pajak merefleksikan kemampuan ekonomis dari seseorang tersebut relatif terhadap Wajib Pajak yang lain.

<sup>25</sup> Barry Larking (ed.), *Ibid.*, hlm. 1. Lihat pula: R. Santoso Brotodihardjo, *op.cit.*, hlm. 80 – 82.

<sup>26</sup> Barry Larking (ed.), *Op.Cit.*, hlm. 210 dan 445.

dapat dilakukan selama terdapat justifikasi.<sup>27</sup>

#### b. Asas *Certainty*

Selanjutnya, asas Kedua dalam *four canons of taxation* adalah asas *certainty*. Secara terminologis, *certainty* berarti kepastian. Dalam konteks penyelenggaraan Negara, asas ini dapat diasosiasikan dengan Asas Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan Negara, yang merupakan asas dalam negara hukum (*rule of law*) yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.<sup>28</sup> Dalam konteks pemungutan pajak, Adam Smith menyatakan bahwa “(...) *the tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not arbitrary; the time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid all ought to be clear and plain to the contributor and to every other person (...)*”<sup>29</sup> Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asas *certainty* dalam pemungutan pajak menghendaki adanya landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai jumlah pajak yang terutang pada (seorang) subjek pajak, saat pembayaran pajak terutang, dan cara pelunasan pajak terutang. Elemen-elemen ini selanjutnya dijabarkan hingga mencakup siapa-siapa saja yang menjadi subjek pajak, apa-apa saja yang menjadi objek pajak, cara menghitung pajak terutang, cara mendaftarkan sebagai WP, cara melapor dan membayar pajak terutang, dan elemen-elemen hukum pajak material serta formal lainnya yang berlaku.

#### c. Asas *Convenience*

Asas Ketiga adalah asas *convenience (of payment)*. Adam Smith menyatakan bahwa “*Every tax ought to be levied at the time or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it.*”<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Barry Larking (ed.), *Ibid.*, hlm. 124 – 125.

<sup>28</sup> Definisi Asas Kepastian Hukum dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

<sup>29</sup> Kutipan dari Adam Smith mengenai *canon of certainty* dalam NN, *Canons/Principles of Taxation by Adam Smith* sebagaimana diunduh dari <https://www.ciat.org/principios-de-la-tributacion-equidad-e-igualdad/?lang=en> 21 November 2022.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Pembahasan mengenai asas ini terkait dengan konsep timbulnya utang pajak (*tatbestand*) dan sistem pemungutan pajak. Menurut ajaran materiil mengenai timbulnya utang pajak, utang pajak baru timbul apabila syarat mutlak mengenai orangnya, sebagai titik taut (*tatbestand*) utama, dan keadaan objektif yang ditentukan dalam Undang-Undang telah terpenuhi.<sup>31</sup>

#### d. Asas *Economy*

Asas Keempat dan terakhir adalah asas *economy (of collection)*. Serupa dengan asas *equity* sebagaimana dijelaskan sebelumnya, asas ini juga melingkupi dimensi hukum material dan prosedural. Adam Smith mempostulatkan bahwa “*Every tax brings into the public treasury of the state.*” Berdasarkan definisi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa asas ini bermaksud mensyaratkan adanya proporsionalitas antara dampak pemungutan pajak bagi ekonomi mikro (pada level WP tertentu) dan makro (pada level kegiatan perekonomian di suatu negara), dan efisiensi (dinyatakan dalam biaya) fiskus dalam memungut pajak. Oleh karena pembahasan mengenai *is to be so contrived as both to take out and keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into the public treasury of the state.*”<sup>32</sup> Dengan demikian, asas ini memiliki dimensi hukum materiil berupa pembatasan jumlah pajak yang harus dipungut terhadap WP, ditandai dengan pernyataan Adam Smith “*(...) to take out and keep out of the pockets of the people as little as possible (...)*,” dan hukum prosedural berupa keadaan di mana hasil penerimaan negara lebih besar dari biaya yang dikeluarkan fiskus untuk memungut pajak tersebut, ditandai dengan pernyataan Adam Smith “*(...) over and above what it dampak pemungutan pajak bagi perekonomian mikro dan makro memerlukan kajian ilmu ekonomi yang mendalam, maka tulisan ini hanya membahas penerapan asas *economy* dalam konteks efisiensi pemungutan pajak oleh fiskus.*

---

<sup>31</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *op.cit.*, hlm. 116.

<sup>32</sup> Kutipan dari Adam Smith mengenai *canon of economy* dalam NN, *Canons/Principles of Taxation by Adam Smith* sebagaimana diunduh dari <https://www.ciat.org/principios-de-la-tributacion-equidad-e-igualdad/?lang=en> 21 November 2022.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menggantikan pengaturan *ketentuan* mengenai pajak dan retribusi daerah dari yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Di dalam Pasal 94 UU HKPD, disebutkan bahwa penetapan jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) dari UU HKPD menyebutkan jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) melarang Pemerintah Daerah (Kabupaten) untuk memungut pajak selain yang disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (2) sebagaimana disebutkan sebelumnya. Namun, Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Kabupaten) dapat memilih untuk tidak memungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal potensinya kurang memadai dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Berdasarkan hasil wawancara dan *focus group discussion* yang dilakukan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 12 Oktober 2022 diketahui bahwa pajak sarang burung walet memiliki potensi yang sangat kecil. Kecilnya potensi ini disebabkan jumlah objek berupa sarang burung walet hanya berjumlah tiga objek serta pengelolaannya masih menggunakan metode tradisional. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 4 ayat

(2) UU HKPD, Pemerintah Daerah dapat memilih untuk tidak memungut pajak sarang burung walet.

Sementara itu, terdapat dua pengaturan baru di dalam UU HKPD yang memerlukan pengaturan lebih lanjut di tingkat daerah kabupaten/kota, yaitu dengan adanya restrukturisasi jenis pajak daerah berbasis konsumsi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta dikenalkannya skema opsen pajak.

#### **1. Restrukturisasi jenis pajak daerah berbasis konsumsi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**

Pasal 1 angka 42 dari UU HKPD mendefinisikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Sedangkan Barang dan Jasa Tertentu didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 43 sebagai barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. PBJT merupakan integrasi dari lima jenis pajak daerah berbasis konsumsi yang dikenal di dalam UU PDRD: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan.

Sesuai ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (2) dari UU HKPD, pemerintah kabupaten/kota berwenang memungut PBJT. Disesuaikan dengan Pasal 94 UU HKPD yang menghendaki pengaturan mengenai penetapan jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo juga perlu mengatur mengenai hal tersebut dalam konteks PBJT.

Terdapat perluasan objek pajak dimana objek PBJT tidak hanya meliputi lima jenis pajak daerah berbasis konsumsi sebagaimana disebutkan di dalam UU PDRD namun juga mencakup objek rekreasi seperti wahana permainan air (*waterboom*, *waterpark*), wahana ekologi (*ecopark*), dan bentuk rekreasi lainnya yang sejenis, objek olahraga permainan

(persewaan sarana dan prasarana olah raga). Pasal 50 UU HKPD mengatur Objek PBJT meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

UU HKPD juga memberikan ketentuan pengecualian mengenai objek PBJT. Pengecualian pajak atas penyerahan makanan dan/atau minuman diberlakukan untuk:

1. peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam perda;
2. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
3. Dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
4. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.<sup>[1]</sup>

Sementara itu mengenai tenaga listrik, beberapa hal berikut dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik yang dikenai PBJT:

1. Konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
2. Konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
3. Konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
4. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
5. Konsumsi tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan perda.<sup>[2]</sup>

Selain tenaga listrik, pengecualian objek juga diberikan pada jasa perhotelan yang meliputi:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
2. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
5. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.<sup>[3]</sup>

Untuk jasa parkir, yang dikecualikan dari objek PBJT adalah:

1. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
2. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
4. Jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan perda.<sup>[4]</sup>

Sedangkan yang dikecualikan dari objek BPJT dalam hal jasa kesenian dan hiburan meliputi:

1. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
2. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
3. Bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.<sup>[5]</sup>

Pengaturan mengenai subjek pajak, wajib pajak, dan cara penghitungan PBJT tidak berubah dari pengaturan mengenai pajak berbasis konsumsi sebelumnya di dalam UU PDRD. Pasal 56 UU HKPD menyebutkan bahwa Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, sedangkan Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Lebih lanjut, dasar pengenaan PBJT di dalam Pasal 57 UU HKPD juga sama dengan prinsip pengaturan dasar pengenaan pajak berbasis konsumsi di dalam UU PDRD, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.

Mengenai pengenaan tarif PBJT, Pasal 58 UU HKPD memberi rambu-rambu bahwa tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen (10%). Namun khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Sementara itu untuk tarif PBJT atas konsumsi tenaga

listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan paling tinggi 3% dan yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi 1,5%. Ketentuan mengenai tarif ini yang juga akan menjadi salah satu poin pengaturan penting di dalam Perda ini dengan tetap mengacu pada ketentuan di dalam UU HKPD dimana diharapkan penentuan tarif ini akan memudahkan administrasi pembayaran dan pelaporan pengusaha, mendukung iklim investasi, dan agar harmonis dengan tarif PPN yang pada dasarnya merupakan pajak pusat berbasis konsumsi.

## **2. Skema Opsen Pajak dan Bagi Hasil serta *earmarking* pajak daerah**

Pasal 1 angka 61 UU HPKD mendefinisikan opsen sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen tidak dikenakan ke semua jenis pajak daerah namun seperti disebutkan di dalam Pasal 81 UU HKPD, opsen dikenakan atas pajak terutang dari PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Sementara itu, Pasal 83 UU HKPD mengatur tarif opsen sebesar masing-masing 66% untuk opsen PKB dan BBNKB, serta 25% untuk opsen pajak MBLB. Besaran tarif opsen ini akan diatur di dalam Perda dimana tarif maksimum pajak MBLB oleh pemerintah kabupaten diturunkan dari yang semula 25% menjadi 20% untuk mengakomodasi pengaturan opsen pajak MBLB di tingkat provinsi sebesar 25% dari tarif pajak MBLB kabupaten/kota. Dengan demikian, apabila Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan tarif pajak MBLB sebesar 20%, maka Pemda Provinsi Jawa Timur akan menerima opsen pajak sebesar  $25\% \times 20\%$  (tarif pajak MBLB Kabupaten Kulon Progo) atau sebesar 5%. Dengan demikian, pada dasarnya kebijakan opsen tidak akan memberatkan wajib pajak.

Pengaturan bagian pajak MBLB untuk pemda provinsi dimaksudkan untuk mendanai peran provinsi dalam menertibkan dan mengawasi perizinan di bidang pertambangan. Selama ini, mekanisme bagi hasil pajak provinsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan penggunaan sistem opsen pajak, maka seketika bagian pemerintah provinsi dan kabupaten dari pajak dan opsen pajak akan diterima secara paralel ketika pajak dibayarkan.

Pengaturan mengenai opsen pajak ini menggantikan pengaturan mengenai bagi hasil PKB dan BBNKB yang sebelumnya diatur dalam UU

PDRD yang dihapuskan di dalam UU HKPD. Hal ini karena pada prinsipnya opsen PKB dan BBNKB dimaksudkan untuk menggantikan bagi hasil kedua jenis pajak provinsi tersebut. Dengan demikian, konsep bagi hasil tetap berlaku untuk jenis pajak yang lain seperti PBBKB, PAP, dan Pajak Rokok.

Secara teknis, perlu dicermati pengaturan mengenai subjek dan wajib pajak opsen, dasar pengenaan dan cara penghitungan opsen. Subjek pajak dan wajib pajak opsen sama dengan subjek pajak dan wajib pajak atas pajak yang ditumpangi (pajak yang diopsenkan). Sebagai contoh, wajib pajak opsen PKB adalah wajib pajak PKB. Sama halnya dengan objek opsen pajak yang sama dengan objek pajak yang ditumpangi. Namun demikian, dasar pengenaan pajak opsen tidak lah sama dengan dasar pengenaan pajak yang ditumpangi dimana dasar pengenaan pajak adalah nilai transaksi atau nilai objek pajak, sedangkan dasar pengenaan opsen pajak adalah besaran pajak terutang yang diopsenkan. Oleh karena itu, cara penghitungan opsen adalah dengan mengalikan tarif dengan besaran pajak yang diopsenkan.

Lebih lanjut, terdapat rambu-rambu pengaturan mengenai *earmarking* atau pengarahannya penggunaan beberapa jenis pajak daerah yaitu PKB, opsen PKB, PBJT Tenaga Listrik, serta Pajak Rokok. Pengaturan ketiga jenis pajak tersebut sama dengan pengaturan sebelumnya di dalam UU PDRD yaitu:

1. PKB dan opsen PKB minimum 10% dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
2. PBJT Tenaga Listrik sebagian dialokasikan untuk penerangan jalan; dan
3. Pajak Rokok minimum 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

### **3. Pengaturan mengenai Retribusi Daerah**

Pengaturan mengenai retribusi daerah tidak banyak berubah dari pengaturan sebelumnya di dalam UU PDRD. Hanya saja, untuk menghindari biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*), UU HKPD menyederhanakan objek retribusi dimana beberapa jenis retribusi jasa umum yang bersifat pelayanan wajib kepada masyarakat yang pada

prinsipnya dapat didanai dari belanja APBD Pemerintah Daerah dihapuskan. Jenis retribusi jasa umum yang dihapuskan ini diantaranya retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Capil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan, retribusi tera dan tera ulang, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Namun demikian masih terdapat jenis retribusi jasa usaha yang dapat dipungut oleh pemda karena masih membutuhkan *burden sharing* antara pendanaan APBD dan pembayaran masyarakat, yaitu: pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas.

Selain perubahan dalam jenis retribusi jasa umum, UU HKPD juga mengubah jenis retribusi jasa usaha yang semula 11 jenis menjadi 10 jenis dengan menghapuskan retribusi terminal dimana aktivitas ekonomi di terminal telah banyak dikenakan PBJT seperti pajak restoran dan pajak parkir. UU HKPD juga mengatur mengenai retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah yang hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar aset daerah yang menganggur (*idle*) dapat dimanfaatkan. Namun demikian, dengan pemahaman bahwa pemerintah daerah tidaklah menjalankan usaha, maka tidak dibenarkan adanya aset yang secara sengaja diadakan untuk dijadikan objek usaha.

Selanjutnya, retribusi perizinan tertentu juga mengalami perubahan dengan penyederhanaan jenisnya dari yang sebelumnya 6 menjadi 3 yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menggantikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) yang menggantikan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTKA) yang sebelumnya telah diatur di dalam UU PDRD dan ditambahkan satu jenis perizinan tertentu baru yaitu Pengelolaan Pertambangan Rakyat (PPR) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selebihnya, 4 jenis retribusi perizinan tertentu yang lama, yaitu Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Tempat Menjual Minuman Beralkohol, Retribusi

Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usah Perikanan dihapuskan dari rezim pengaturan retribusi yang saat ini berlaku.

Penghapusan keempat jenis retribusi ini dilakukan untuk mengharmonisasikan pengaturan di tingkat pusat dan daerah. Retribusi tempat menjual minuman beralkohol dan retribusi izin trayek dihapuskan dikarenakan aktivitas usaha dimaksud pada prinsipnya telah dikenakan pajak daerah lainnya. Penjualan minuman merupakan objek PBJT sedangkan kendaraan yang digunakan dalam pelaksanaan izin trayek merupakan objek PKB dan BBNKB. Selain itu, bangunan yang digunakan untuk tempat usaha penjualan minuman beralkohol juga merupakan objek dari PBB-P2 sehingga untuk menghindari adanya pungutan berganda maka menjadi tepat untuk menghapuskan jenis retribusi tersebut. Sedangkan retribusi izin perikanan dihapus dengan pertimbangan banyaknya pungutan pada sektor perikanan.

Sejalan dengan adanya perubahan pengaturan di bidang retribusi maka Pemkab Kulon Progo perlu segera menyesuaikan dasar hukum dengan panduan yang telah tertuang dalam UU HKPD. Kemudian terkait dengan waktu pembayaran retribusi menimbulkan isu tersendiri, secara prinsip pembayaran retribusi dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah masyarakat mendapatkan layanan dari Pemerintah Daerah karena dalam retribusi secara teori yang ditekankan salah satunya adalah pihak yang mendapatkan layanan-lah yang akan menanggung beban ekonomi (membayar). Prinsip tersebut sejalan dengan karakteristik retribusi yang mana kontraprestasinya dapat ditunjuk secara langsung, yang artinya pembayar retribusi akan dilayani atau setelah melakukan pembayaran maka pihak yang membayar tersebut akan mendapatkan pelayanan.

Selanjutnya terkait dengan nilai keekonomian yang harus ditanggung oleh wajib retribusi idealnya adalah mendekati beban ekonomi yang harus dipikul oleh Pemerintah Daerah. Apabila terjadi perbedaan nilai khususnya apabila nilai yang dipikul pembayar lebih kecil daripada nilai ekonomi yang dipikul oleh Pemerintah Daerah maka ini dapat berarti fungsi budgetair tidak tercapai (karena pendapatan minus). Keadaan tersebut apabila kita lihat dari sisi pihak yang mendapatkan layanan tentunya adalah suatu insentif karena beban ekonomi yang ditanggung lebih kecil dari beban riil,

sementara dari sisi pemberi layanan (Pemerintah Daerah) akan menjadi disinsentif. Dalam jangka Panjang keadaan yang demikian tentunya akan membebani anggaran daerah, pada praktiknya memberikan insentif (keringanan) diperbolehkan, hanya proses pemberian insentif ini tentunya bersifat selektif.

#### **D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

##### 1. Profil Daerah Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo terletak di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo di sebelah barat, Kabupaten Magelang di sebelah utara, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di sebelah timur, dan Samudera Hindia di sebelah selatan. Secara astronomis Kabupaten Kulon Progo terletak di antara  $7^{\circ}38'30'' - 7^{\circ}58'3''$  LS dan  $110^{\circ}1'37'' - 110^{\circ}16'26''$  BT.

Kabupaten Kulon Progo memiliki penduduk sejumlah 442.874 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 219.347 jiwa dan perempuan sebanyak 223.527 jiwa sehingga *sex ratio* Kabupaten Kulon Progo sebesar 98,12. Di sisi lain, jumlah keluarga di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 153.404 keluarga. Dari sisi kelompok umurnya, mayoritas berada di kelompok usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada rentang usia 10-14 tahun (32.561 jiwa) dan 20-24 tahun (32.196 jiwa), sementara jumlah penduduk terkecil berada pada rentang usia 70-74 tahun (13.261 jiwa) dan 65-69 tahun (19.049 jiwa).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 menempatkan Kabupaten Kulon Progo berada di posisi keempat dari lima daerah, setelah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dengan skor IPG sebesar 95,09. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 menempatkan Kabupaten Kulon Progo berada di posisi ketiga dari lima daerah dengan skor IDG sebesar 74,73.

**Tabel 2.** Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kota	IPG		IDG	
	2020	2021	2019	2020
Kulon Progo	95,07	95,09	73,59	74,73
Bantul	95,12	95,19	71,68	71,45
Gunung Kidul	84,73	85,31	65,29	64,78
Sleman	96,20	96,25	75,34	75,53
Kota Yogyakarta	98,16	98,32	80,4	81,25
<b>DIY</b>	<b>94,80</b>	<b>94,88</b>	<b>71,06</b>	<b>71,05</b>

Sumber: RPD Kabupaten Kulon Progo 2023-2026

Dari jumlah penduduk usia kerja sebesar 350.568 jiwa, terdapat 268.964 jiwa angkatan kerja dengan 9.920 jiwa merupakan penganggur. Dengan demikian, persentase jumlah penduduk bekerja Kabupaten Kulon Progo sebesar 96,31% (pengangguran 3,69%) yang merupakan posisi kedua dari lima Kabupaten/Kota di DIY. Meski demikian, mayoritas angkatan kerja menurut tingkat pendidikannya masih didominasi oleh maksimal SD (70.764 jiwa) disusul oleh SMA Kejuruan (69.227).

Dari sisi minat terhadap sektor pekerjaan, minat masyarakat terhadap sektor pertanian mengalami penurunan yang sangat drastis. Pada tahun 2018, lebih dari 60% masyarakat Kulon Progo berminat untuk bekerja di sebagai petani/pekebun. Akan tetapi, pada tahun 2021 hanya tersisa 34,24% masyarakat yang berminat menjadi petani/pekebun. Di sisi lain, minat terhadap wiraswasta dan karyawan swasta mengalami peningkatan yang cukup tajam. Minat untuk bekerja sebagai wiraswasta meningkat dari 2,74% pada tahun 2018 menjadi 15,48% pada tahun 2021, sementara minat untuk menjadi karyawan swasta meningkat dari 24,49% pada tahun 2018 menjadi 33,74% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan struktur ekonomi masyarakat sehingga terjadi pergeseran minat kerja yang signifikan.

**Tabel 3.** Minat Sektor Bekerja Masyarakat Kabupaten Kulon Progo

Sektor	2018	2019	2020	2021
Petani/Pekebun	106.539	109.284	107.029	49.997

	60,08%	44,69%	43,68%	34,24%
Wiraswasta	4.853	58.786	58.815	22.607
	2,74%	24,04%	24,00%	15,48%
Karyawan Swasta	43.427	51.424	53.588	49.262
	24,49%	21,03%	21,87%	33,74%
Buruh Harian Lepas	14.209	16.931	17.609	16.358
	8,01%	6,92%	7,19%	11,20%
Pegawai Negeri Sipil	8.305	8.087	7.992	7.794
	4,68%	3,31%	3,26%	5,34%

Sumber: RPD Kabupaten Kulon Progo 2023-2026

Perekonomian Kabupaten Kulon Progo telah mengalami perbaikan setelah sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Kulon Progo mengalami pertumbuhan sebesar 4,33%, membaik dari kontraksi sebesar -4,06% pada tahun 2020. Padahal, dalam kurun 2017-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo secara berturut-turut sebesar 5,97%, 10,83%, dan 13,49%.

**Tabel 4.** Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kulon Progo	13,49	-4,06	4,33
Bantul	5,53	-1,66	4,97
Gunung Kidul	5,34	-0,69	5,22
Sleman	6,49	-3,91	5,56
Kota Yogyakarta	5,96	-2,42	5,09
<b>DIY</b>	<b>6,59</b>	<b>-2,68</b>	<b>5,53</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY (2022)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa informasi dan komunikasi, jasa lainnya, dan penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di tahun 2021. Sementara itu, pertambangan dan penggalan serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib justru mencatatkan pertumbuhan negatif. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi salah satu kontributor terbesar PDRB Kabupaten Kulon Progo justru mencatatkan pertumbuhan yang relatif rendah, berkisar 0,61-

1,73% dalam tiga tahun terakhir. Hal ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi transisi perekonomian Kabupaten Kulon Progo yang mengarah pada pengembangan sektor jasa dan pariwisata.

**Tabel 5.** Distribusi dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (%)			Pertumbuhan PDRB (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,89	16,81	16,40	1,73	0,61	1,62
Pertambangan dan Penggalian	1,48	1,44	1,35	3,26	-8,56	-2,29
Industri Pengolahan	11,01	11,20	11,10	5,26	-3,55	1,72
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	8,06	-1,27	1,85
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	8,88	2,07	3,89
Konstruksi	19,91	16,84	16,64	68,64	-18,44	3,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,36	12,74	12,42	5,19	-1,59	1,56
Transportasi dan Pergudangan	7,55	7,75	7,92	10,61	-2,47	6,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,44	3,37	3,65	8,22	-5,13	10,46
informasi dan Komunikasi	4,29	5,16	6,01	5,56	17,17	21,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	2,83	2,83	8,02	-4,88	1,36
Real Estate	3,02	3,33	3,22	6,00	4,65	1,04
Jasa Perusahaan	0,25	0,27	0,28	7,75	2,58	7,90
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,00	8,15	7,75	3,42	-3,26	-1,96
Jasa Pendidikan	5,10	5,44	5,45	4,56	1,24	4,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,62	1,63	5,61	18,27	4,29
Jasa Lainnya	3,28	2,84	3,16	6,56	-16,28	16,22
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	13,49	-4,06	4,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo (2022)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan empat indikator utama aspek kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu usia harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah (pendidikan), rata-rata lama sekolah (pendidikan), dan pengeluaran per kapita masyarakat (ekonomi/ kesejahteraan). Pada tahun 2021, skor IPM Kabupaten Kulon Progo sebesar 74,71 atau menempati posisi keempat di DIY setelah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

**Tabel 6.** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Kulon Progo	74,44	74,46	74,71

Bantul	80,01	80,01	80,28
Gunung Kidul	69,96	69,98	70,16
Sleman	83,85	83,84	84,70
Kota Yogyakarta	86,65	86,61	87,18
<b>DIY</b>	<b>79,99</b>	<b>79,97</b>	<b>80,22</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY (2022, 2020)

Perbaikan IPM Kabupaten Kulon Progo dalam tiga tahun terakhir disebabkan karena membaiknya rata-rata lama sekolah yang meningkat sebanyak 4,16%. Sementara itu, komponen usia harapan hidup dan harapan lama sekolah cenderung stagnan dengan perubahan sebesar 0,09% dan 0,14% dalam tiga tahun terakhir. Di sisi lain, konsumsi riil per kapita justru mengalami penurunan sebesar 2%. Jika pada tahun 2019 konsumsi riil per kapita sebesar Rp10.275.000, pada tahun 2021 nilai konsumsi riil per kapita turun menjadi Rp10.069.000.

**Tabel 7.** Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo

<b>Komponen IPM</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Δ 3 tahun</b>
Usia harapan hidup (tahun)	75,2	75,24	75,27	0,09%
Harapan lama sekolah (tahun)	14,25	14,26	14,27	0,14%
Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,66	8,86	9,02	4,16%
Konsumsi riil per kapita (ribu Rupiah)	10.275	10.041	10.069	-2,00%
<b>IPM</b>	<b>74,44</b>	<b>74,46</b>	<b>74,71</b>	<b>0,36%</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo dalam RPD Kabupaten Kulon Progo 2023-2026

## 2. Tinjauan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2021 mencapai Rp1.657,34 miliar atau mengalami penurunan sebesar 2,7% dari Rp1.702,94 miliar pada tahun 2020. Dari sisi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berhasil mencatatkan Rp1.570,79 miliar pada tahun 2021 atau turun 4,3% dibandingkan pendapatan tahun 2020 yang mencapai Rp1.641,67 miliar. Dana perimbangan masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan daerah, dengan kontribusi sebesar 81,22% terhadap APBD tahun 2021. Di sisi lain, PAD hanya berkontribusi sebesar 15,7% terhadap APBD tahun 2021.

Dari sisi belanja daerah, sebagian besar belanja merupakan belanja tidak langsung. Pada tahun 2021, belanja tidak langsung mencapai Rp996,42 miliar atau meningkat 4,9% dari belanja tidak langsung pada tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp949,69 miliar. Lebih lanjut, belanja langsung Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2021 mencatat sebesar Rp660,93 miliar atau mengalami penurunan 12,3% dari tahun 2020 yang mencapai Rp753,25 miliar.

**Tabel 8.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo (dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2019	2020	Δ	2021	Δ
Pendapatan	1.679.141	1.641.670	-2,2%	1.570.796	-4,3%
Pendapatan Asli Daerah	231.403	217.554	-6,0%	246.597	13,3%
Dana perimbangan	1.066.694	948.285	-11,1%	1.275.738	34,5%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	381.044	475.832	24,9%	48.461	-89,8%
Belanja	1.771.952	1.702.946	-3,9%	1.657.347	-2,7%
Belanja tidak langsung	899.911	949.693	5,5%	996.417	4,9%
Belanja langsung	872.041	753.253	-13,6%	660.931	-12,3%
Surplus/(defisit)	(92.811)	(61.276)	-34,0%	(86.551)	41,2%
Pembiayaan Daerah					
Penerimaan Pembiayaan Daerah	118.986	95.255	-19,9%	141.788	48,9%
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	118.983	95.255	-19,9%	141.788	48,9%
Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan piutang daerah	3	-	-100,0%	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.175	33.979	29,8%	55.237	62,6%
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	25.000	32.528	30,1%	55.237	69,8%
Pembayaran pokok utang	1.175	1.451	23,5%	55.237	3705,8%
Pembiayaan netto	92.811	61.276	-34,0%	86.551	41,2%
Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan	-	-	-	-	-

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo 2019-2021

Dari sisi pencapaian APBD terhadap target yang telah ditentukan, pendapatan daerah tidak pernah menyentuh target dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, dari target pendapatan sebesar Rp1.570,80

miliar, pendapatan yang berhasil direalisasikan hanya sebesar Rp 1.553,84 miliar. Meski demikian, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu tercapai dan realisasinya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

**Tabel 9.** Target dan Realisasi Pendapatan, PAD, dan Belanja pada APBD Kabupaten Kulon Progo (dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2019	2020	Δ	2021	Δ
Target Pendapatan	1.679,14	1.641,67	-2,23%	1.570,80	-4.32%
Realisasi Pendapatan	1.672,22	1.582,44	-5,37%	1.533,84	-3.07%
Target PAD	231,4	217,55	-5,99%	246,60	13.35%
Realisasi PAD	237,88	254,42	6,95%	307,15	20.73%
Anggaran Belanja	1.771,95	1.702,95	-3,89%	1.657,35	-2.68%
Realisasi Belanja	1.671,66	1.500,04	-10,27%	1.404,81	-6.35%

Sumber: RPD Kabupaten Kulon Progo 2023-2026

Perkembangan PAD Kabupaten Kulon Progo dalam empat tahun terakhir masih memiliki ruang untuk perbaikan. Realisasi pajak daerah dalam empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan sebesar 50,3%, lebih tinggi dari realisasi PAD yang hanya tumbuh 10,8%. Sementara itu, retribusi daerah tumbuh 6,5%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tumbuh 7,4%, dan lain-lain PAD yang sah turun 5,6%. Dari proporsinya, mayoritas PAD masih berupa lain-lain PAD yang sah, padahal sumber ini didominasi oleh pendapatan BLUD yang sejatinya langsung dikembalikan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 10.** Distribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo (dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sumber PAD	2019	2020	2021	2022	Δ
Pajak Daerah	64.577,52	80.314,81	94.479,22	97.044,62	50,3%
Retribusi Daerah	9.232,11	8.877,08	8.137,20	9.829,41	6,5%
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	14.543,80	12.652,22	13.245,31	15.619,10	7,4%
Lain-lain PAD yang sah	149.523,38	152.523,51	191.292,61	141.095,28	-5,6%
<b>Jumlah</b>	<b>237.876,81</b>	<b>254.367,61</b>	<b>307.154,34</b>	<b>263.588,40</b>	<b>10,8%</b>

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo 2019-2022

Perkembangan pajak daerah yang menjadi PAD Kabupaten Kulon Progo dalam empat tahun terakhir sangat menggembirakan. Pada tahun 2022, jumlah pajak daerah mencapai Rp97,04 miliar atau meningkat 150,3% dibandingkan perolehan tahun 2019. Terdapat dua komponen yang memiliki pertumbuhan di atas 500%, yaitu pajak hotel yang meningkat 726,1% dan pajak parkir yang meningkat 679,6% dalam empat tahun terakhir. Pajak hotel hanya berkisar Rp89,52 juta pada tahun 2019 dan berhasil tumbuh menjadi Rp650 juta pada tahun 2022. Sementara itu, pajak parkir yang hanya berkisar Rp350,35 juta pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp2,38 miliar pada tahun 2022.

**Tabel 11.** Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo (dalam Juta Rupiah)

No	Jenis Pajak	2019		2020		2021		2022*		Δ
1	Pajak Hotel	89,52	0,1%	118,56	0,1%	305,33	0,3%	650,00	0,7%	726,1%
2	Pajak Restoran	2.882,56	4,5%	2.317,18	2,9%	4.072,78	4,3%	5.300,00	5,5%	183,9%
3	Pajak Hiburan	14,49	0,0%	3,83	0,0%	0,00	0,0%	6,75	0,0%	46,6%
4	Pajak Reklame	487,09	0,8%	428,22	0,5%	497,87	0,5%	500,20	0,5%	102,7%
5	Pajak Penerangan Jalan	11.259,24	17,4%	12.469,68	15,5%	13.076,18	13,8%	14.056,00	14,5%	124,8%
6	Pajak Parkir	350,35	0,5%	1.230,49	1,5%	1.887,98	2,0%	2.381,00	2,5%	679,6%
7	Pajak Air Tanah	87,12	0,1%	64,23	0,1%	81,39	0,1%	100,67	0,1%	115,6%
8	Pajak MBLB	8723,62	13,5%	2.770,93	3,5%	2516,32	2,7%	2.550,00	2,6%	29,2%
9	PBB P2	25.055,24	38,8%	29.128,66	36,3%	50.225,94	53,2%	49.000,00	50,5%	195,6%
10	BPHTB	15.628,29	24,2%	31.783,03	39,6%	21.815,43	23,1%	22.500,00	23,2%	144,0%
<b>Jumlah</b>		<b>64.577,52</b>		<b>80.314,81</b>		<b>94.479,22</b>		<b>97.044,62</b>		

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo 2019-2022

Retribusi Daerah Kabupaten Kulon Progo mengalami pertumbuhan sebesar 6,5% dalam empat tahun terakhir. Retribusi jasa umum menjadi sumber yang memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu 14,9%. Retribusi jasa usaha menjadi sumber dengan proporsi tertinggi yaitu 59% pada tahun 2022. Sementara itu, retribusi perizinan tertentu tercatat mengalami penurunan hingga 48,9% dalam empat tahun terakhir.

**Tabel 12.** Retribusi Daerah Kabupaten Kulon Progo (dalam Juta Rupiah)

Sumber Retribusi Daerah	2019	2020	2021	2022*	Δ
Retribusi Jasa Umum	3.133,99	3.106,96	3.488,99	3.602,04	14,9%
Retribusi Jasa Usaha	5.299,17	3.864,67	3.817,74	5.818,87	9,8%
Retribusi Perizinan Tertentu	798,95	1.905,44	830,47	408,50	-48,9%
<b>JUMLAH</b>	<b>9.232,11</b>	<b>8.877,08</b>	<b>8.137,20</b>	<b>9.829,41</b>	<b>6,5%</b>

### 3. Implikasi Kebijakan terhadap Aspek Keuangan Daerah

Penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah memiliki dampak positif terhadap keuangan daerah. Peraturan Daerah yang merupakan pelaksanaan dari UU HKPD memberi tiga implikasi positif terhadap keuangan daerah, yaitu:

- a. Memberi ruang yang lebih luas kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD terutama pada pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Peraturan Daerah dapat menurunkan biaya administrasi (*administrative cost*) karena memuat seluruh ketentuan terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur pada beberapa Peraturan Daerah menjadi satu Peraturan Daerah.
- c. Perubahan skema pendapatan daerah yang sebelumnya dibagihasilkan menjadi opsen menghasilkan perubahan garis waktu penerimaan pendapatan daerah sehingga menjadi lebih riil dan dapat langsung digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berkenaan.

Keberadaan Peraturan Daerah ini diharapkan meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dari 15,7% pada tahun 2021 menjadi 18,61% pada tahun 2026. Pertumbuhan PAD juga ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan daerah, yaitu sebesar 10,59% dalam kurun tahun 2023 hingga 2026. Dilihat dari komposisinya, kontribusi lain-lain PAD yang sah cenderung mengalami penurunan dari 53,14% menjadi 51,99%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka pemerintah daerah dapat menjalankan upaya dalam optimalisasi PAD secara lebih optimal.

**Tabel 13.** Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo  
(dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2024	2025	2026	Δ
Pendapatan Daerah	1.546.588.35	1.579.546.14	1.617.882.72	1.657.344.81	7,16%
Pendapatan Asli Daerah	278.932.09	286.233.26	296.999.66	308.467.83	10,59%
<i>Proporsi PAD thd Pendapatan</i>	18,04%	18,12%	18,36%	18,61%	

<i>Daerah</i>					
Pajak Daerah	102.578.11	105.777.75	109.483.37	113.167.87	10,32%
<i>Proporsi PD thd PAD</i>	36,78%	36,96%	36,86%	36,69%	
Retribusi Daerah	10.718.22	11.149.29	11.534.77	11.943.65	11,43%
<i>Proporsi RD thd PAD</i>	3,84%	3,90%	3,88%	3,87%	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.399.54	19.141.99	20.574.12	22.989.36	32,13%
<i>Proporsi HKD terhadap PAD</i>	6,24%	6,69%	6,93%	7,45%	
Lain-lain PAD yang sah	148.236.21	150.164.24	155.407.39	160.366.95	8,18%
<i>Proporsi LL thd PAD</i>	53,14%	52,46%	52,33%	51,99%	

Sumber: RPD Kabupaten Kulon Progo 2023-2026

#### 4. Dampak Kebijakan terhadap Masyarakat Kulon Progo

Penerapan Peraturan Daerah yang dilandasi UU HKPD ini memberi dampak positif terhadap masyarakat Kulon Progo. Beberapa dampak kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terhadap Masyarakat Kulon Progo yaitu:

##### a. 2

Kepastian hukum. Kepastian hukum ini penting karena menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pendapatan dan bagi masyarakat wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dan retribusi, sesuai dengan porsi, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

##### **A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan dasar negara yang menjadi pedoman pokok dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, termasuk pemerintahan daerah. UUD NRI 1945 pun menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang secara lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan derivatifnya. Adanya prinsip otonomi daerah yang tertuang dalam UUD NRI 1945 pada dasarnya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah dengan seluas-luasnya, kecuali dalam hal urusan pemerintahan yang memang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Adanya prinsip otonomi daerah *a quo* pun membawa implikasi pada pembentukan regulasi di tingkat daerah. Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 secara eksplisit disebutkan pada pokoknya bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang dimilikinya. Dalam konteks pembentukan Perda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 ini menjadi “pintu masuk” atau alas kewenangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, ketentuan Pasal 18A ayat (2) menjadi salah satu dasar hukum berkenaan dengan pengaturan keuangan daerah, khususnya berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pembentukan Perda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengejawantahkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945.

**B. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo**

Kulon Progo secara legal formal dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagai salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sekaligus menjadi dasar bagi Kabupaten Kulon Progo untuk dapat memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Pelaksanaan hak mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang *a quo* yang mengatur mengenai urusan rumah tangga daerah. Lebih lanjut, melalui UU No. 18 Tahun 1951, terdapat adanya penggabungan dua kabupaten, yakni Kulon Progo dan Adikarto. Dengan demikian, Kabupaten Kulon Progo yang saat ini ada secara historis merupakan penggabungan dari kedua kabupaten di atas.

**C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Berhubung pajak dan retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat daerah serta terhadap wajib pajak yang ada di daerah, maka sejatinya pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU Pemda memiliki keterkaitan erat dengan pajak dan retribusi daerah, terkhusus dalam hal:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 UU Pemerintah Daerah, kepala daerah memiliki tugas yang salah satunya untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala daerah berwenang mengajukan rancangan Perda serta menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Pada konteks pemungutan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah, terang bahwa secara yuridis kepala daerah bertugas memimpin pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang mana menjadi bagian dari urusan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan pemungutan *a quo*, kepala daerah berwenang mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan memiliki tugas yang salah satunya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d UU Pemda.
- c. Pembentukan peraturan daerah (Perda). Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah, dalam hal ini DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, membentuk Perda. Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Tahapan pembentukan Perda sendiri terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Dalam proses pembentukan Perda, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.
- d. Muatan ancaman saksi. UU Pemerintah Daerah mengatur mengenai pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda kepada pelanggar ketentuan yang diatur dalam Perda terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda pun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau ancaman pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Perda pun dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

- e. Pembentukan peraturan kepala daerah (Perkada). Dalam hal untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat menetapkan Perkada. Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan serta pembentukan Perkada sendiri sama dengan ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan serta pembentukan Perda sebagaimana diatur dalam Pasal 237 UU Pemerintah Daerah. Tata cara perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada sendiri dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Tata cara pembatalan Perda dan Perkada tingkat kabupaten/kota. Dalam Pasal 249 UU Pemerintah Daerah pada ayat (3) disebutkan bahwa bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Jika tidak melakukan hal tersebut, bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur. Perda dan Perkada yang dibentuk oleh pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Apabila suatu Perda kabupaten/kota ataupun peraturan bupati/wali kota bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, maka akan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- g. Penyebarluasan program pembentukan Perda dan rancangan Perda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda. Penyebaran rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD, sedangkan penyebaran oleh kepala daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Penyebarluasan rancangan

Perda dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- h. Penegakan Perda dan Perkada. Di tingkat daerah, penegakan Perda dan Perkada pada dasarnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pejabat penyidik.
- i. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, seperti pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, didanai dari dan atas beban APBD.
- j. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perda. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut, terdapat ketentuan yang terkait dengan kewenangan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang telah dicabut oleh UU HKPD, yakni:

- a. Definisi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diatur dalam Pasal 1 angka 30 UU Pemda;
- b. Definisi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil dalam Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49 UU Pemda;
- c. Ketentuan mengenai evaluasi Perda dalam Pasal 245, khususnya yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
- d. Prinsip umum hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 279;
- e. Ketentuan mengenai pendapatan transfer, terkhusus transfer pemerintah pusat yang meliputi dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4;
- f. Ketentuan mengenai dana perimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 288 sampai dengan Pasal 291;
- g. Ketentuan mengenai dana darurat yang dialokasikan pada daerah dalam APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 296;
- h. Ketentuan mengenai pinjaman daerah dalam Pasal 302; dan

- i. Ketentuan mengenai evaluasi Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 324 dan Pasal 325.

**D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. UU HKPD *a quo* mencabut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU PKPD), sebagian pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan beberapa ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Konsekuensi logis dari pencabutan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di atas adalah hilangnya kekuatan hukum mengikat, sehingga berbagai ketentuan di atas tidak relevan lagi digunakan sebagai landasan yuridis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembentukan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kulon Progo. Lebih lanjut, dikarenakan sebelumnya ketentuan mengenai pajak dan retribusi daerah mengacu pada ketentuan dalam UU PDRD dan UU PKPD, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan baru dalam UU HKPD.

Spesifik mengenai pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah, dalam UU HKPD dilakukan perubahan fundamental dari yang sebelumnya diatur dalam UU PDRD. Perbandingan pokok pengaturan keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 14.** Perbandingan Pengaturan Pokok Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU PDRD dan UU HKPD

No.	Aspek Pengaturan	UU PDRD	UU HKPD
1.	Basis pemajakan	Konsumsi, properti, dan sumber daya alam	Konsumsi, properti, dan sumber daya alam

2.	Jenis pajak	16 jenis (lihat Pasal 2)	14 jenis (lihat Pasal 4)
3.	Jenis retribusi	32 jenis (lihat Pasal 110, Pasal 126, dan Pasal 141)	18 jenis (15 pelayanan barang/jasa, dan 3 pelayanan perizinan: IMB, PTKA, dan IPR) (lihat Pasal 88)
4.	Tarif	Mengatur tarif maksimum (khusus PKB diatur juga tarif minimum)	Mengatur tarif maksimum (khusus PKB diatur juga tarif minimum)
5.	Range tarif maksimum pajak berbasis konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10% s.d. 75%</li> <li>- Maks. 3% untuk konsumsi listrik industri dan pertambangan migas yang dihasilkan sendiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Range 40% s.d 75% untuk jasa hiburan yang perlu dikendalikan (tarif hiburan khusus yang paling banyak diterapkan Pemda 35%)</li> <li>- Maks. 10% untuk barang dan jasa lainnya</li> <li>- Maks. 3% untuk konsumsi listrik industri dan pertambangan migas</li> </ul>
6.	Kewenangan penetapan tarif	Pemerintah Daerah melalui Perda	Pemerintah Daerah melalui Perda (namun Pemerintah Pusat dapat mengubah tarif pajak daerah dalam rangka menjalankan kebijakan fiskal nasional)
7.	Ketentuan umum perpajakan daerah (KUPD)	Diatur umum dalam UU dan didetailkan dalam PP	Diatur dalam UU hanya untuk hal yang pokok (kewajiban merahasiakan, pidana perpajakan), detail didelegasikan ke PP
8.	Penyelesaian sengketa	Keberatan, Banding	Keberatan, Banding, dan Gugatan diatur lebih lanjut dalam PP
9.	Jumlah Perda PDRD	Tidak dibatasi, setiap jenis PDRD dapat diatur dalam Perda tersendiri	Satu Perda untuk mengatur seluruh pungutan PDRD (revisi Perda tetap dapat dilakukan sesuai dengan dinamika perekonomian daerah) (lihat Pasal 94)

Sumber: Bahan Sosialisasi Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan, Desember 2021

Sejumlah ketentuan dalam UU HKPD yang berkaitan erat dengan pemungutan serta pembentukan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

- a. Jenis pajak (lihat Pasal 4 sampai Pasal 6). UU HKPD mengatur mengenai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, yang mana terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak

Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Sedangkan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak MLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen BBNKB. PBJT sendiri merupakan hasil reklasifikasi dari lima jenis pajak berbasis konsumsi, yang bertujuan untuk menyelaraskan objek pajak pusat dan pajak daerah; menyederhanakan administrasi perpajakan; memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha. Sementara itu, kewenangan pemungutan opsen atas PKB dan BBNKB oleh pemerintah daerah sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi, yang dapat meningkatkan kemandirian daerah tingkat kabupaten/kota tanpa menambah beban wajib pajak. Kemudian, pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan atas pajak selain dari jenis-jenis pajak yang telah ditentukan tersebut. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat tidak melakukan pemungutan atas jenis-jenis pajak yang telah ditentukan tersebut apabila potensi daerah kurang memadai dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut (ditetapkan dalam peraturan daerah). Perbandingan struktur pajak daerah dalam UU PDRD (Pasal 2) dan UU HKPD (Pasal 4) sendiri dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 15.** Perbandingan Jenis Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam UU PDRD dan UU HKPD

Jenis Pajak	UU PDRD	UU HKPD
Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKB</li> <li>2. BBNKB</li> <li>3. PBBKB</li> <li>4. PAP</li> <li>5. Pajak Rokok</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKB</li> <li>2. BBNKB</li> <li>3. PAB</li> <li>4. PBBKB</li> <li>5. PAP</li> <li>6. Pajak Rokok</li> <li>7. Opsen Pajak MLB</li> </ol>
Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PBB-P2</li> <li>2. Pajak Penerangan Jalan</li> <li>3. Pajak Parkir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PBB-P2</li> <li>2. PBJT</li> <li>3. BPHTB</li> </ol>

	4. Pajak Hotel 5. Pajak Restoran 6. Pajak Hiburan 7. BPHTB 8. Pajak MBLB 9. Pajak Reklame 10. PAT 11. Pajak Sarang Burung Walet	4. Pajak MBLB 5. Pajak Reklame 6. PAT 7. Pajak Sarang Burung Walet 8. Opsen PKB dan Opsen BBNKB
--	--	---

Sumber: Bahan Sosialisasi Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan, Desember 2021

- b. Perihal jenis-jenis pajak daerah sebagaimana disebutkan sebelumnya, UU HKPD pada dasarnya memuat ketentuan mengenai objek pajak dan pengecualiannya; subjek pajak; dasar pengenaan pajak; tarif pajak; cara perhitungan besaran pokok pajak; wilayah pemungutan; saat terutangnya pajak; serta jangka waktu dilakukannya pemungutan masing-masing jenis pajak daerah. Selain itu, dalam UU HKPD juga terdapat ketentuan mengenai bagi hasil pajak daerah setingkat provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Terkhusus mengenai objek pajak, UU HKPD membawa perubahan mendasar sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

**Tabel 16.** Perubahan Objek Pajak Daerah dalam UU HKPD

No.	Jenis Pajak	Perubahan Objek dalam UU HKPD
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (Pasal 7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak termasuk Alat Berat, untuk mengakomodasi Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017 (Alat Berat akan dipungut dengan jenis pajak daerah lain (Pajak Alat Berat) dalam UU HKPD)</li> <li>- Tidak termasuk kendaraan berbasis energi terbarukan</li> </ul>
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Pasal 12)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya untuk penyerahan kepemilikan pertama</li> <li>- Tidak termasuk Alat Berat, untuk mengakomodasi Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017</li> <li>- Tidak termasuk kendaraan berbasis energi terbarukan</li> </ul>
3.	Pajak Alat Berat (Pasal 17)	Merupakan jenis pajak daerah baru dalam UU HKPD untuk mengakomodasi pengenaan pajak properti atas alat berat, menggantikan PKB Alat Berat.
4.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pasal 23)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada prinsipnya sama dengan UU PDRD, yaitu atas konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB)</li> <li>- Hanya perubahan redaksional dari sebelumnya "BBKB yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor" menjadi "Penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada</li> </ul>

		<p>konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan tersebut tidak mengubah implementasi objek PBBKB yang telah berjalan selama ini, hanya ditujukan untuk menyeragamkan redaksi objek pajak daerah yang lebih menekankan aspek aktivitas/perbuatan hukum (<i>taatbestand</i>)</li> </ul>
5.	Pajak Air Permukaan (Pasal 28)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek sama dengan UU PDRD</li> <li>- Penambahan pengecualian objek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "kegiatan mengambil dan memanfaatkan air laut“, sebelumnya dalam UU PDRD pengambilan air laut juga dikecualikan namun diatur dalam ketentuan umum (definisi Air Permukaan tidak termasuk air laut). Hal ini dilakukan agar menyeragamkan seluruh pengecualian objek diatur dalam batang tubuh, sementara ketentuan umum mengatur definisi yang bersifat umum</li> <li>• Untuk keperluan keagamaan. Tujuan pengecualian ini adalah agar atas pengambilan air permukaan untuk keperluan keagamaan tidak dikenakan Pajak Air Permukaan</li> </ul> </li> </ul>
6.	Pajak Rokok (Pasal 33)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan frasa “bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok”. Penambahan ini diatur untuk perkembangan bentuk rokok lain yang dikenakan cukai rokok mengikuti perkembangan jaman</li> <li>- Para prinsipnya Pajak Rokok merupakan opsen (pungutan tambahan) atas cukai rokok, sehingga bentuk rokok yang dikenakan Pajak Rokok akan mengikuti perkembangan objek cukai rokok</li> </ul>
7.	PBB-P2 (Pasal 38)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan perluasan objek permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan</li> <li>- Tidak termasuk wilayah laut kabupaten/kota</li> <li>- Mengubah objek pajak tidak dikenakan PBB-P2 menjadi pengecualian objek dan ditambahkan pengaturan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pengecualian objek yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, ditambahkan kriteria dengan frasa “yang dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD)”. Penambahan ini untuk mempertegas bahwa tanah dan bangunan kantor pemerintahan yang dikecualikan dari PBB-P2 hanya jika dicatat sebagai BMN (oleh Pusat) atau BMD (oleh Daerah)</li> <li>• Penambahan pengecualian yaitu Bumi/Bangunan untuk jalur kereta api, Mass Rapid Transit, Light Rail Transit, atau yang sejenis</li> <li>• Penambahan pengecualian Bumi/Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah. Hal ini mengingat dinamika perkembangan objek PBB yang dipungut Pemerintah Pusat, misalnya saat ini terdapat PBB sektor kelautan perikanan yang dipungut Pemerintah Pusat</li> </ul> </li> </ul>

8.	BPHTB (Pasal 44)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek sama dengan UU PDRD</li> <li>- Penambahan pengecualian objek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selaras dengan pengecualian PBB-P2, yaitu untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai BMN atau BMD</li> <li>• Perolehan tanah/bangunan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul> </li> </ul>
9.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Pasal 50 s.d. 55)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak daerah ini merupakan unifikasi (integrasi) dari 5 jenis pajak daerah berbasis konsumsi dalam UU PDRD, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan.</li> <li>- Pada dasarnya objek PBJT mengikuti objek kelima jenis pajak yang diunifikasi di atas, dengan penambahan/perluasan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada objek PBJT makanan/minuman ditambahkan kriteria restoran untuk memberikan batasan yang tegas dengan pengenaan PPN atas makanan dan minuman</li> <li>• Pada objek PBJT Perhotelan ditambahkan objek penyewaan ruang rapat/pertemuan di hotel, serta objek tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel</li> <li>• Pada objek PBJT parkir ditambahkan objek valet parkir</li> <li>• Pada objek PBJT Kesenian dan Hiburan ditambahkan objek rekreasi berbasis wahana (waterboom, snowpark, dan sebagainya) dan objek olahraga permainan</li> </ul> </li> </ul>
10.	Pajak Reklame (Pasal 60)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek sama dengan UU PDRD</li> <li>- Penambahan pengecualian objek yaitu reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial. Pengaturan ini memungkinkan reklame-reklame partai politik dalam masa kontestasi politik dikecualikan dari pengenaan Pajak Reklame.</li> </ul>
11.	Pajak Air Tanah (Pasal 65)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek sama dengan UU PDRD</li> <li>- Penambahan pengecualian objek yaitu untuk keperluan keagamaan, perikanan dan peternakan rakyat. Penambahan pengecualian ini agar atas pengambilan air tanah untuk keperluan keagamaan tidak dikenakan Pajak Air Tanah, selaras dengan pengecualian Pajak Air Permukaan.</li> </ul>
12.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasal 71)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek sama dengan UU PDRD ditambahkan sulfur dan MBLB ikutan</li> <li>- Pada pengaturan pengecualian MBLB ditambahkan frasa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• “tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan untuk MBLB keperluan rumah tangga”. Pengaturan ini agar MBLB keperluan rumah tangga yang dikecualikan dari pengenaan pajak hanya yang tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan</li> <li>• “tidak dimanfaatkan dan/atau tidak dijual” untuk MBLB ikutan hasil pertambangan. Pengaturan ini agar MBLB ikutan</li> </ul> </li> </ul>

		hasil pertambangan yang dikecualikan dari pengenaan pajak hanya jika MBLB ikutan tersebut tidak dimanfaatkan atau tidak dijual oleh penambang
13.	Pajak Sarang Burung Walet (Pasal 76)	Sama dengan UU PDRD
14.	Opsen (Pasal 81)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan jenis pajak daerah baru yang terdiri dari Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB</li> <li>- Objek Opsen sama dengan objek pajak daerah yang ditumpangnya (objek PKB, objek BBNKB, dan objek Pajak MBLB)</li> <li>- Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan penerimaan Kabupaten/Kota yang dimaksudkan sebagai pengganti (<i>shifting</i>) bagi hasil PKB dan BBNKB</li> <li>- Opsen Pajak MBLB merupakan penerimaan provinsi yang dimaksudkan sebagai sumber pendanaan baru provinsi dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan Pusat di bidang pertimbangan MBLB</li> </ul>

Sumber: Bahan Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah “Percepatan Penyusunan Regulasi Daerah sebagai Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022”, Budi Ernawan, 21 September 2022

- c. Penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya (Lihat Pasal 86). Hasil penerimaan atas jenis-jenis pajak daerah tertentu, seperti PKB dan Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan PAT, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dengan sejumlah persentase tertentu.
- d. Pemungutan pajak (Lihat Pasal 5). Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah meliputi PKB, BBNKB, PAB, PAP, PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Sementara jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri dari PBBKB, Pajak Rokok, Opsen Pajak MBLB, BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet.
- e. Jenis, objek, dan wajib retribusi (Lihat Pasal 87). Selain di sektor perpajakan, UU HKPD juga melakukan restrukturisasi jenis retribusi daerah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif. Retribusi sendiri terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Sedangkan objek retribusi merupakan penyediaan/pelayanan

barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Sementara wajib retribusi terdiri dari orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan, yang wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati. Selain itu, UU HKPD juga mengatur mengenai jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang menjadi bagian dari masing-masing jenis retribusi. Persandingan struktur jenis retribusi daerah yang diatur dalam UU PDRD (Pasal 110 dan Pasal 126 UU PDRD, serta Pasal 141 UU PDRD sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja) dan perubahannya dalam UU HKPD tertera dalam tabel berikut (Pasal 88).

**Tabel 17.** Perbandingan Jenis Retribusi dalam UU PDRD dan UU HKPD

Jenis Retribusi	UU PDRD	UU HKPD
Retribusi Jasa Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Kesehatan</li> <li>2. Pelayanan Kebersihan</li> <li>3. Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil</li> <li>4. Pelayanan Pemakaman</li> <li>5. Parkir di Tepi Jalan Umum</li> <li>6. Pelayanan Pasar</li> <li>7. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</li> <li>9. Biaya Cetak Peta</li> <li>10. Penyediaan/Penyedotan Kakus</li> <li>11. Pengolahan Limbah Cair</li> <li>12. Pelayanan Tera/Tera Ulang</li> <li>13. Pelayanan Pendidikan</li> <li>14. Pengendalian Menara Telekomunikasi</li> <li>15. Pengendalian Lalu Lintas (PP 97/2012)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Kesehatan</li> <li>2. Pelayanan Kebersihan</li> <li>3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</li> <li>4. Pelayanan Pasar</li> <li>5. Pengendalian Lalu Lintas</li> </ol>
Retribusi Jasa Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemakaian Kekayaan Daerah</li> <li>2. Pasar Grosir/Pertokoan</li> <li>3. Tempat Pelelangan</li> <li>4. Terminal</li> <li>5. Tempat Khusus Parkir</li> <li>6. Penginapan/Villa</li> <li>7. Rumah Potong Hewan</li> <li>8. Pelayanan Kepelabuhanan</li> <li>9. Tempat Rekreasi dan Olahraga</li> <li>10. Penyeberangan di Air</li> <li>11. Penjualan Produksi Usaha Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemakaian Kekayaan Daerah</li> <li>2. Pasar Grosir/Pertokoan</li> <li>3. Tempat Pelelangan</li> <li>4. Tempat Khusus Parkir</li> <li>5. Penginapan/Villa</li> <li>6. Rumah Potong Hewan</li> <li>7. Pelayanan Kepelabuhanan</li> <li>8. Tempat Rekreasi dan Olahraga</li> <li>9. Penyeberangan di Air</li> <li>10. Penjualan Produksi Usaha Daerah</li> </ol>

Retribusi Perizinan Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Bangunan Gedung</li> <li>2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</li> <li>3. Izin Trayek</li> <li>4. Izin Usaha Perikanan</li> <li>5. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PP 97/2012)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Bangunan Gedung</li> <li>2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing</li> <li>3. Pengelolaan Pertambangan Rakyat</li> </ol>
------------------------------	--	---

Sumber: Bahan Sosialisasi Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan, Desember 2021

- f. Tata cara perhitungan retribusi (Lihat Pasal 90 sampai Pasal 93). Besaran retribusi yang terutang sendiri dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi yang telah ditentukan. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah guna penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Sementara tarif retribusi adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang, yang mana penetapannya dilakukan melalui peraturan daerah.
- g. Integrasi muatan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi (Lihat Pasal 94). UU HKPD mengatur bahwa seluruh jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi pedoman pokok dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- h. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Lihat Pasal 95). Secara yuridis, UU HKPD mengatur bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang meliputi: pendaftaran dan pendataan; penetapan besaran pajak dan retribusi terutang; pembayaran dan penyetoran; pelaporan; pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; pemeriksaan pajak; penagihan pajak dan retribusi; keberatan; gugatan; penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh kepala daerah; serta pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak

dan retribusi. Hal-hal tersebut secara lebih rinci akan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

- i. Pemberian keringanan, pengurangan, serta pembebasan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah (Lihat Pasal 96). Secara teknis, kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi yang menjadi beban wajib pajak dan wajib retribusi, dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan wajib retribusi.
- j. Kewenangan pemerintah pusat dalam pengawasan dan evaluasi tarif (Lihat Pasal 97). Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi serta melaksanakan kebijakan fiskal nasional, pemerintah pusat sesuai dengan program prioritas nasional secara resmi diberikan kewenangan untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan fiskal nasional sendiri dalam hal ini mencakup: kewenangan pemerintah pusat untuk dapat mengubah tarif pajak dan retribusi daerah dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional; serta kewenangan pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak dan retribusi yang dinilai menghambat ekosistem investasi dan kemudahan berusaha.
- k. Pemberian fasilitas pajak dan retribusi (Lihat Pasal 101). Sejalan dengan ikhtiar pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi, UU HKPD memberikan kewenangan bagi gubernur/bupati/wali kota untuk dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha yang ada di daerahnya masing-masing. Insentif fiskal tersebut berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.
- l. Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD (Lihat Pasal 102). Penganggaran pajak dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempertimbangkan setidaknya kebijakan makroekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi di masing-masing daerah. Kebijakan makroekonomi daerah tersebut terdiri dari struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan

ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Lebih lanjut, kebijakan makroekonomi *a quo* juga harus diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

- m. Kerahasiaan data wajib pajak (Lihat Pasal 102). Dalam UU HKPD tercantum larangan bagi setiap pejabat untuk memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut pun berlaku lagi tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah. Terdapat pengecualian dalam hal kerahasiaan data wajib pajak ini, yakni bagi pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan, serta bagi pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan daerah.
- n. Insentif pemungutan pajak dan retribusi (Lihat Pasal 104). Terhadap instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, yang ditetapkan melalui APBD.
- o. Penyidikan (Lihat Pasal 105). Pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana.
- p. Ketentuan pidana (Lihat Pasal 181 sampai Pasal 184). UU HKPD mengatur sejumlah ketentuan pidana seputar pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, antara lain: wajib pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dalam Pasal 5 ayat (5) UU HKPD sehingga merugikan keuangan daerah

diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar; wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) UU HKPD sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak tersebut; wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU HKPD sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah retribusi terutang; pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) UU HKPD diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- q. Daluwarsa penuntutan pidana. Pasal 182 UU HKPD mengatur bahwa tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian tahun pajak berakhir atau tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Dengan mendasarkan analisis di atas, dapat terlihat adanya perubahan signifikan mengenai pengaturan perpajakan dan retribusi daerah apabila dibandingkan dengan UU PDRD. Dalam kondisi eksisting, terdapat adanya kebutuhan bagi Kabupaten Kulon Progo untuk segera menyesuaikan pajak daerah dan retribusi daerah yang saat ini dipungut berdasarkan UU PDRD dengan UU HKPD. Perbandingan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh Kabupaten Kulon Progo saat ini dengan yang diatur dalam UU HKPD dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 18.** Perbandingan Jenis Pajak dan Retribusi yang Dipungut oleh Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan UU PDRD dengan Pengaturan dalam UU HKPD

No.	Jenis Pajak/Retribusi <i>Existing</i> (Kulon Progo)	Dasar Hukum Sebelum UU HKPD	Dalam UU HKPD
1.	Pajak Hotel	UU PDRD	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
2.	Pajak Restoran	UU PDRD	
3.	Pajak Hiburan	UU PDRD	

4.	Pajak Parkir	UU PDRD	
5.	Pajak Penerangan Jalan	UU PDRD	
6.	Pajak MBLB	UU PDRD	Tetap
7.	Pajak Reklame	UU PDRD	Tetap
8.	Pajak Air Tanah	UU PDRD	Tetap
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	UU PDRD	Tetap
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	UU PDRD	Tetap
11.	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	UU PDRD (secara eksplisit hanya diatur Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Tetap, sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan
12.	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan		
	Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo		
13.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	UU PDRD	Tetap
14.	Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum	UU PDRD	Tetap
15.	Retribusi Pelayanan Pasar	UU PDRD	Tetap
16.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	UU PDRD	Dihapus
17.	Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang	UU PDRD	Dihapus
18.	Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	UU PDRD (secara eksplisit hanya diatur Retribusi Pelayanan Pendidikan)	Dihapus
19.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	UU PDRD	Dihapus
20.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	UU PDRD	Tetap
21.	Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan	UU PDRD	Tetap
22.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	UU PDRD	Tetap
23.	Retribusi Terminal	UU PDRD	Dihapus
24.	Retribusi Rumah Potong Hewan	UU PDRD	Tetap
25.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	UU PDRD	Tetap
26.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha	UU PDRD	Tetap

	Daerah		
27.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Retribusi	UU Cipta Kerja, dalam UU PDRD dikenal dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Tetap
28.	Retribusi Izin Trayek	UU PDRD	Dihapus
29.	Retribusi Perpanjangan IMTA	PP 97/2012 jo. Pasal 150 UU PDRD	Tetap
30.	Retribusi Izin Gangguan	Diatur dalam UU PDRD, dihapus dalam UU Cipta Kerja	-

Sumber: Diolah Penulis, 2022

Merujuk pada tabel di atas, maka terlihat adanya beberapa jenis retribusi yang dihapus berdasarkan UU HKPD. Dengan pengaturan perpajakan dan retribusi daerah dalam UU HKPD yang bersifat *closed list*, maka pada prinsipnya Daerah dilarang untuk memungut retribusi di luar apa yang tercantum dalam UU HKPD. Namun demikian, Pasal 88 ayat (8) UU HKPD masih membuka kemungkinan untuk menambah jenis retribusi lain selain yang disebutkan dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU HKPD. Adapun penambahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, seluruh analisis di atas pada dasarnya menunjukkan urgensi bagi Kabupaten Kulon Progo untuk segera menyesuaikan ketentuan pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan dalam UU HKPD.

#### **E. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Keterkaitan antara Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kulon Progo terdapat pada ketentuan mengenai:

- a. Keuangan daerah salah satunya meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Keuangan daerah sendiri merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

- serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah yang bersangkutan.
- b. Adanya pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
  - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku bendahara umum daerah (BUD) berwenang untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah.
  - d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Penguasa Anggaran (PA) memiliki tugas untuk melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
  - e. Keberadaan bendahara pengeluaran di daerah yang memiliki tugas dan wewenang yang salah satunya adalah memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal tersebut di atas perlu dijadikan perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang secara praktis telah dan masih akan tetap melakukan pemungutan terhadap sejumlah pajak dan retribusi daerah.

#### **F. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

Kompleksnya dinamika dalam pengelolaan barang milik negara/daerah di Indonesia menjadi salah satu *raison de etre* dilakukannya perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Realisasi perubahan tersebut bertujuan agar pengelolaan barang milik negara/daerah dapat menjadi semakin optimal, efektif, dan efisien.<sup>33</sup> Materi penyempurnaan regulasi pengelolaan barang milik negara/daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang perlu dijadikan pertimbangan dalam pembentukan ketentuan pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- a. Penggunaan. Berkaitan dengan penggunaan barang milik negara/daerah, terdapat penambahan aturan mengenai pengelola barang sebagai subjek yang dapat melakukan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara/Daerah. Pengelola barang milik negara adalah menteri keuangan selaku bendahara umum negara. Sedangkan pengelola barang milik daerah adalah sekretaris daerah dengan gubernur/bupati/walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- b. Pengelola barang dapat melimpahkan kewenangan penetapan status penggunaan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang. Di sisi lain, gubernur/bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengelola barang milik daerah.
- c. Pemanfaatan. Sebagai upaya mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, barang milik negara/daerah mengalami optimalisasi peran dengan penambahan bentuk baru pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Di sisi lain, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, barang milik negara/daerah pun dioptimalisasi peranannya. Hal tersebut tidak lain ditujukan agar eksistensi barang milik negara/daerah dapat secara efektif menunjang penerimaan negara. Optimalisasi yang dimaksud direalisasikan dengan perubahan sejumlah ketentuan dalam Bab Pemanfaatan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai: jenis sewa yang penyeterannya dapat dilakukan secara bertahap bagi barang milik negara/daerah yang bersifat khusus; perpanjangan jangka waktu pinjam pakai; ditambahkannya pihak yang kepadanya dapat dilakukan penunjukan langsung sebagai mitra kerja sama pemanfaatan; serta bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara yang dapat dilakukan oleh pengguna barang setelah memperoleh persetujuan dari pengelola barang.

## **G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016) *a quo* mengatur ketentuan perihal bagaimana panduan secara teknis dalam pengelolaan barang yang dimiliki oleh daerah. Dalam hal kaitannya dengan pemungutan pajak dan retribusi, Peraturan Menteri *a quo* digunakan sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo sendiri sejak tahun 2011 telah melakukan pemungutan retribusi terhadap kekayaan daerah dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang mana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa kekayaan daerah merupakan barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sementara barang milik daerah dalam Pasal 1 angka 16 Permendagri 19/2016 didefinisikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dari kedua definisi tersebut dapat diketahui adanya korelasi antara terminologi kekayaan daerah yang dikenai retribusi atas penggunaannya dan barang milik daerah yang diatur pengelolaannya dalam Permendagri 19/2016. Barang milik daerah merupakan bagian dari kekayaan daerah, baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, yang mana kepemilikannya didasarkan pada pembelian atau perolehan yang dibebankan pada APBD atau perolehan lain yang sah.

Oleh karenanya, dalam melakukan pemungutan retribusi atas kekayaan daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus senantiasa memperhatikan ketentuan dalam Permendagri 19/2016. Dalam Pasal 80 ayat (2) Permendagri 19/2016 disebutkan bahwa barang milik daerah yang menjadi objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah. Lebih lanjut, Permendagri ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai apa saja barang milik daerah yang

menjadi objek retribusi daerah. Namun, dalam Permendagri 19/2016 diatur mengenai objek pemanfaatan barang milik daerah. Dalam Pasal 84 Permendagri 19/2016 diatur bahwa objek pemanfaatan barang milik daerah diklasifikasikan menjadi tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

Mengingat objek retribusi terhadap pemakaian kekayaan daerah seyogyanya tidak tumpang tindih dengan objek pemanfaatan barang milik daerah, maka seluruh pengaturan dalam Permendagri 19/2016 menjadi penting untuk dijadikan rambu-rambu bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Tujuannya tidak lain adalah agar dalam pengelolaan kekayaan daerah, termasuk pengenaan retribusi terhadap pemanfaatannya, tidak ada pungutan berganda atas satu objek yang sama. Dengan begitu, maka disharmonisasi peraturan yang akan memengaruhi efektivitas pelaksanaannya dapat dihindari.

#### **H. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) *a quo*, diatur berbagai hal mengenai BPHTB yang masih berlaku hingga saat ini dan memiliki keterkaitan terhadap penyusunan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya:

- a. Objek pajak. BPHTB dipungut atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang meliputi: pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah; dan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau diluar pelepasan hak. Terdapat beberapa pengecualian tertentu bagi objek pajak sehingga tidak dikenakan BPHTB yang secara rinci diatur dalam Pasal 4 Perda *a quo*.

- b. Subjek pajak dan wajib pajak. BPHTB memiliki subjek pajak dan wajib pajak berupa orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- c. Dasar pengenaan pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo tentang BPHTB, Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) merupakan dasar pengenaan pajak BPHTB. Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka dasar pengenaan yang digunakan adalah NJOP PBB.
- d. NPOP Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP merupakan besaran nilai yang menjadi batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang dikenakan pajak. Besaran NJOPTKP dalam Perda Kabupaten Kulon Progo tentang BPHTB ditetapkan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) bagi setiap wajib pajak. Sementara khusus bagi NPOP hak karena waris atau hibah wasiat, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- e. Tarif. Dalam Pasal 9 Perda Kabupaten Kulon Progo tentang BPHTB ditetapkan tarif sebesar 5%.
- f. Cara perhitungan pajak. Besaran pokok BPHTB dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi dengan NPOPTKP.
- g. Keberatan dan banding. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang atas suatu SKPDKB; SKPDKBT; SKPDLB; SKPDN; dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak pun memiliki hak untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Ketentuan lain yang juga diatur dalam Perda Kabupaten Kulon Progo tentang BPHTB yang seyogyanya dipertimbangkan dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi: wilayah pemungutan; saat terutang pajak; penetapan; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; pengurangan dan keringanan;

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif kepada wajib pajak; kedaluwarsa penagihan pajak; pengembalian kelebihan pembayaran; penelitian dan pemeriksaan; kewajiban dan sanksi pejabat pembuat akta tanah/notaris dan instansi yang membidangi pelayanan lelang negara dan pertanahan dalam pemenuhan BPHTB; insentif pemungutan; ketentuan khusus; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

#### **I. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Sebagai salah satu produk hukum yang mengatur retribusi daerah, Perda Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2011 memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Beberapa keterkaitan yang dimaksud diantaranya:

- a. Objek retribusi. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut oleh Pemkab Kabupaten Kulon Progo atas objek berupa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan kabupaten yang ditentukan oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Subjek retribusi. Subjek dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan kabupaten. Terdapat pengecualian dari subjek retribusi ini, yakni terhadap petugas yang melaksanakan tugas dinas dan pejabat yang sedang melaksanakan acara atau tugas kedinasan.
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa retribusi ini diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan kabupaten.
- d. Prinsip dan sasaran yang digunakan dalam penetapan struktur dan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Biaya yang dimaksud terdiri dari biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- e. Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana telah disesuaikan dengan perubahan terbaru dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor

1 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut:

**Tabel 19.** Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kulon Progo

No.	Jenis Kendaraan	Tarif	
		Perda 2/2011	Perbup 1/2016
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
a.	Truk Gandeng, Trailer, Tronton dan kendaraan sejenisnya	10.000	10.000
b.	Truk, Bus	5.000	5.000
c.	Mini Bus, Truk Engkel	3.000	3.000
d.	Sedan, Jeep, Pick Up, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000	2.000
e.	Sepeda Motor/Listrik	500	1.000
f.	Sepeda	300	500

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum *jo.* Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum

- f. Peninjauan tarif. Secara normatif, dalam Pasal 9 Perda Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Peninjauan ini dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penetapan tarif retribusi hasil peninjauan dapat diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.
- g. Sanksi administratif. Apabila wajib retribusi tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu atau kurang membayar maka dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% untuk setiap penyetoran dari kurang bayar setiap bulannya.
- h. Penagihan. Retribusi ini pada prinsipnya tidak mengenal adanya penagihan, mengingat retribusi *a quo* dibayar tunai pada saat orang atau badan menikmati pelayanan parkir di tepi jalan kabupaten.

- i. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa. Sebagaimana poin sebelumnya, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini pada prinsipnya tidak diberlakukan mekanisme penghapusan piutang yang kedaluwarsa karena retribusi dibayar secara tunai pada saat orang atau badan menikmati pelayanan parkir di tepi jalan kabupaten.
- j. Insentif pemungutan. Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi ini dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu paling banyak sebesar 5% yang bersumber dari pendapatan retribusi. Pemberian insentif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja dinas, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai dinas, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
- k. Penerimaan dan penggunaan. Penerimaan dari retribusi ini disetorkan ke kas daerah dan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sebagian diantaranya dipergunakan untuk pengembangan fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Secara garis besar, beberapa hal di atas merupakan substansi pokok yang diatur dalam Perda Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2011. Di luar beberapa pengaturan tersebut, sebagaimana regulasi retribusi daerah lainnya, Perda *a quo* juga memuat ketentuan terkait golongan tarif; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tata cara pemungutan, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana. Dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah, seluruh materi Perda Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2011 harus senantiasa diperhatikan.

## **J. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tempat Khusus Parkir**

Keterkaitan antara perda *a quo* dengan penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terletak pada beberapa materi muatan berikut:

- a. Objek retribusi, yaitu berupa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemda Kulon Progo. Terdapat pengecualian dari objek retribusi ini yaitu terhadap pelayanan

tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- b. Subjek retribusi, yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir. Terdapat ketentuan pengecualian dari subjek retribusi *a quo* yang mana diberlakukan terhadap petugas yang melaksanakan tugas kedinasan dan pejabat yang sedang melaksanakan acara atau tugas kedinasan.
- c. Golongan retribusi. Retribusi tempat khusus parkir ini termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha.
- d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pada retribusi pelayanan parkir didasarkan pada jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir yang bersangkutan.
- e. Dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, prinsip dan sasaran yang digunakan adalah berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan senantiasa memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan.
- f. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Kulon Progo secara rinci diatur dalam Pasal 8 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tempat Khusus Parkir. Secara umum, struktur retribusi mencakup pelataran-pelataran di sejumlah tempat tertentu, taman/halaman, gedung, terminal penumpang, dan terminal barang.
- g. Sanksi administratif. Apabila wajib retribusi tidak melakukan pembayaran atas utang retribusinya secara tepat waktu, atau melakukan pembayaran tapi terjadi kurang bayar, maka ia dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) pada setiap penyetoran dari kurang bayar di setiap bulannya.
- h. Penerimaan dan penggunaan. Penerimaan dari retribusi *a quo* disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD. Sebagian dari penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipergunakan untuk pengembangan fasilitas pelayanan di tempat khusus parkir.

Substansi lain yang juga dimuat dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 ini dan perlu diperhatikan dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah diantaranya adalah ketentuan mengenai wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tata cara pemungutan, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; penagihan; tata cara penagihan; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

**K. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak adanya kontraprestasi secara langsung, serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Kabupaten Kulon Progo, pengaturan mengenai pajak daerah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Perda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah). Dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, substansi Perda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah *a quo* amat perlu diperhatikan. Beberapa substansi krusial dalam Perda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah yang berkaitan dengan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya:

- a. Jenis, objek, subjek, dan wajib pajak. Perda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah ini diatur tujuh jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pajak parkir, dan pajak air tanah. Objek, subjek, dan wajib pajak dari masing-masing jenis pajak tersebut tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 20.** Jenis Pajak, Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo

Jenis Pajak	Objek Pajak	Subjek Pajak	Wajib Pajak
Pajak Hotel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</li> <li>- Pengecualian:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;</li> <li>b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;</li> <li>c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</li> <li>d. Jasa rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan</li> <li>e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</li> </ul> </li> </ul>	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.	Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
Pajak Restoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</li> <li>- Pengecualian: pelayanan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan dan/atau Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dalam satu tahun.</li> </ul>	Orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.	Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.
Pajak Hiburan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</li> <li>- Pengecualian:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan</li> <li>b. Hiburan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk kepentingan pendidikan.</li> </ul> </li> </ul>	Orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.	Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.
Pajak Reklame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua penyelenggaraan reklame.</li> <li>- Pengecualian:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;</li> </ul> </li> </ul>	Orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.	Orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</li> <li>c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak lebih dari 0,5 meter persegi;</li> <li>d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;</li> <li>e. reklame yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dasar dan menengah; dan</li> <li>f. reklame dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama dalam masa kampanye.</li> </ul>		<p>langsung oleh orang pribadi atau Badan, maka wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan terkait. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut yang menjadi wajib pajak.</p>
Pajak Penerangan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</li> <li>- Pengecualian: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;</li> <li>c. penggunaan tenaga listrik pada rumah peribadatan;</li> <li>d. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan</li> <li>e. penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan pendidikan dasar dan menengah.</li> </ul> </li> </ul>	Orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.	Orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Apabila tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, maka wajib pajak adalah penyedia tenaga listrik.
Pajak MBLB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.</li> <li>- Pengecualian: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk</li> </ul> </li> </ul>	Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.	Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

	<p>keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan</p> <p>b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.</p>		
Pajak Parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</li> <li>- Pengecualian: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan</li> <li>c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.</li> </ul> </li> </ul>	Orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.	Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
Pajak Air Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</li> <li>- Pengecualian: pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pendidikan dasar dan menengah, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi sosial, serta untuk keperluan pemadam kebakaran.</li> </ul>	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah

b. Tarif pajak yang diatur dalam Perda tentang Pajak Daerah *a quo* adalah sebagai berikut.

**Tabel 21.** Tarif Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo

Jenis Pajak	Tarif dalam Perda 6/2011 dan Perda 4/2018
Pajak hotel	10%

Pajak Restoran	7,5% dan diperbarui dalam Perda 4/2018 menjadi 8%
Pajak Hiburan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tontonan film: 20% dari harga tanda masuk</li> <li>b) Penyelenggara hiburan kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (<i>fashion show</i>), meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berkelas lokal/tradisional: 0%</li> <li>2. Berkelas nasional: 10%</li> <li>3. Berkelas internasional: 15%</li> </ul> </li> <li>c) Pagelaran musik, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berkelas lokal/tradisional: 0%</li> <li>2. Berkelas nasional: 10%</li> <li>3. Berkelas internasional: 15%</li> </ul> </li> <li>d) Penyelenggaraan pameran, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pameran yang bersifat non komersial: 0%</li> <li>2. Pameran yang bersifat komersial: 10%</li> </ul> </li> <li>e) Penyelenggaraan kontes kecantikan, busana, dan sejenisnya, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berkelas lokal/tradisional: 0%</li> <li>2. Berkelas nasional: 10%</li> <li>3. Berkelas internasional: 15%</li> </ul> </li> <li>f) Hiburan berupa karaoke, klab malam, diskotik dan sejenisnya: 30%</li> <li>g) Penyelenggaraan sirkus, akrobat dan sulap, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berkelas lokal/tradisional: 0%</li> <li>2. Berkelas nasional dan internasional: 10%</li> </ul> </li> <li>h) Permainan bilyar dan bowling yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak 20%, sedangkan permainan bilyar atau bowling yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 10%</li> <li>i) Penyelenggaraan pacuan kuda dan kendaraan bermotor, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berkelas lokal/tradisional: 0%</li> <li>2. Berkelas nasional dan internasional: 10%</li> <li>3. Pacuan kendaraan bermotor: 10%</li> </ul> </li> <li>j) Penyelenggaraan permainan ketangkasan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berkelas lokal/tradisional: 0%</li> <li>2. Berkelas nasional: 10%</li> <li>3. Berkelas internasional: 15%</li> </ul> </li> <li>k) Hiburan berupa panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>): 15%</li> <li>l) Penyelenggaraan pertandingan olah raga, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berkelas lokal/tradisional: 0%</li> <li>2. Berkelas nasional: 10%</li> <li>3. Berkelas internasional: 15%</li> </ul> </li> </ul>
Pajak Reklame	25%
Pajak Penerangan Jalan	Tarif pajak penerangan jalan secara umum adalah sebesar 8%. Sedangkan bagi penggunaan listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalannya adalah sebesar 3%. Sementara bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tarifnya

	sebesar 1,5%.
Pajak MBLB	20%
Pajak Parkir	20%
Pajak Air Tanah	20%

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah

c. Dasar pengenaan dan cara perhitungan pajak, yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 22.** Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo

Jenis Pajak	Dasar Pengenaan	Cara Perhitungan
Pajak hotel	Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.	Besaran pokok pajak hotel terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
Pajak Restoran	Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.	
Pajak Hiburan	Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.	
Pajak Reklame	Nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan dalam hal reklame diselenggarakan sendiri atau tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.	<p>Nilai sewa reklame dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $NSR = \frac{(\text{Luas Reklame} \times \text{BPP}/m^2) + (\text{Luas Reklame} \times \text{BP}/m^2)}{(C_2)} + (NS \times C_1)$ <p><u>Keterangan:</u>  NSR = Nilai Sewa Reklame;  BPP = Biaya Pembuatan dan Pemasangan;  BP = Biaya Pemeliharaan;  NS = Nilai Strategis;  C<sub>1</sub> = Koefisien Harga Titik Simpul;  C<sub>2</sub> = Koefisien Lama Pemasangan.</p> <p>Sementara besaran pokok pajak reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.</p>
Pajak Penerangan Jalan	Nilai jual tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening	Besaran pokok pajak hotel terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan

	listrik. Sedangkan dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.	pajak.
Pajak MBLB	Nilai jual hasil pengambilan MBLB, yang mana dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis MBLB. Nilai pasar sendiri merupakan harga standar MBLB yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.	
Pajak Parkir	Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.	
Pajak Air Tanah	Dasar pengenaan berupa nilai perolehan air tanah, yang mana dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.	

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah

- d. Pemungutan pajak. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati adalah pajak air tanah dan pajak reklame. Sementara pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak MBLB, dan pajak parkir.
- e. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak. Adanya perubahan peraturan mengenai pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo melalui Perda Nomor 4 Tahun 2018 menghadirkan ketentuan baru bahwasanya bupati dapat memberikan keringanan atau pengurangan atas pokok pajak.
- f. Keberatan dan banding. Wajib pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan dan banding kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas

SKPD; SKPDKB; SKPDKBT; SKPDLB; SKPDN; dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Selain beberapa ketentuan di atas, Perda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah juga memuat ketentuan mengenai wilayah pemungutan pajak; masa pajak, saat terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; tata cara penghitungan dan penetapan pajak; tata cara pembayaran dan penagihan; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; kedaluwarsa; pembukuan dan pemeriksaan; insentif dan pemungutan; ketentuan khusus; pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; sengketa pajak; dan ketentuan pajak daerah lainnya. Seluruh pengaturan dalam Perda Kabupaten Kulon Progo tentang PBB-P2 perlu diperhatikan dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**L. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Sebagai salah satu produk hukum yang mengatur retribusi daerah, Perda Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Beberapa keterkaitan yang dimaksud diantaranya:

- a. Objek retribusi. Objek dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- b. Subjek retribusi, yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi.

- c. Golongan retribusi. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi *a quo* masuk dalam golongan retribusi jasa umum.
- d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Pada Pasal 6 Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi disebutkan bahwa tingkat penggunaan jasa merupakan frekuensi atau jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam satu tahun dan indeks komponen menara telekomunikasi, yang mana ditetapkan sebanyak enam kali dalam satu tahun.
- e. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Biaya penyediaan sendiri merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang meliputi honorarium petugas lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor.
- f. Struktur dan besarnya retribusi dihitung berdasarkan hasil perkalian antara indeks komponen dengan tarif retribusi. Berdasarkan ketentuan terbaru dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, tarif retribusi pengendalian menara komunikasi menjadi sebesar Rp2.527.500,00 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Nominal tarif tersebut diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah kunjungan dengan biaya operasional pengendalian Menara telekomunikasi.
- g. Penagihan. Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD setelah didahului dengan surat teguran. Surat teguran tersebut menjadi tindakan awal pelaksanaan penagihan yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh temponya pembayaran.
- h. Penerimaan dan penggunaan. Penerimaan dari retribusi *a quo* disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD. Sebagian dari penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi digunakan

untuk peningkatan pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

Hal lain yang juga diatur dalam Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang juga harus diperhatikan dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu substansi terkait peninjauan tarif (dihapus dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017); wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

**M. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Beberapa keterkaitan antara Perda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah *a quo* dengan penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terletak pada beberapa materi muatan berikut:

- a. Objek retribusi. Objek retribusi ini adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi:
  1. pemakaian ruang terbuka;
  2. pemakaian ruang tertutup/gedung;
  3. pemakaian peralatan laboratorium konstruksi;
  4. pemakaian kendaraan bermotor;
  5. pemakaian alat berat; dan
  6. pemakaian peralatan pelatihan.

Objek pemakaian peralatan pelatihan sendiri telah dihapus melalui Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014. Terdapat pengecualian dari pengertian pemakaian kekayaan daerah yaitu terhadap penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut

- b. Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah.
- c. Golongan retribusi. Retribusi pemakaian kekayaan daerah ini masuk dalam golongan Retribusi Perizinan Jasa Usaha.
- d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa retribusi *a quo* diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, fasilitas, lokasi, dan jangka waktu penggunaan kekayaan daerah.
- e. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yakni keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha yang bersangkutan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- f. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Struktur dan tarif retribusi terutang ditentukan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah. Secara rinci, struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ini tercantum dalam lampiran Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 yang mana telah diubah dalam lampiran Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014. Perubahan tarif pun telah dilakukan dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- g. Peninjauan tarif retribusi. Tarif retribusi yang telah ditetapkan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi hasil peninjauan dilakukan melalui peraturan bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.
- h. Penggunausahaan. Dalam Pasal Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 diatur bahwa kekayaan daerah yang tidak digunausahakan namun secara insidental digunakan untuk melayani kepentingan umum diatur oleh bupati. Sementara bagi kekayaan daerah yang sudah habis jangka waktu pemakaian, tetapi masih terus dipakai ataupun belum dikembalikan kepada Pemda akan dihitung

sebagai perpanjangan penggunaan kekayaan daerah dan oleh karenanya tetap dikenakan retribusi.

- i. Pembebasan retribusi. Terdapat pembebasan objek retribusi yaitu terhadap pemakaian kekayaan daerah yang berada dan/atau dikelola oleh perangkat daerah untuk penyelenggaraan Pemda; pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan resmi atau acara yang diselenggarakan Pemda; pemakaian kekayaan daerah untuk tujuan yang bersifat bantuan dan/atau stimulan; atau pemakaian kekayaan daerah untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
- j. Sanksi administratif. Apabila wajib retribusi tidak melakukan pembayaran dengan tepat waktu atau terjadi kurang bayar, maka ia dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- k. Penagihan. Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD setelah didahului dengan surat teguran. Surat teguran tersebut menjadi tindakan awal pelaksanaan penagihan yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh temponya pembayaran.
- l. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa. Hak penagihan retribusi hapus dan kedaluwarsa ketika telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kedaluwarsa penagihan menjadi tertangguh apabila diterbitkan surat teguran atau terdapat pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi. Piutang retribusi yang sudah tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh bupati.
- m. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Wajib retribusi memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Para dasarnya, keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan. Adapun bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan

diterima haus sudah memberikan keputusan atas keberatan dan mengeluarkan Surat Keputusan Keberatan.

Selain sejumlah ketentuan di atas, Perda Kabupaten Kulon Progo tentang Pemakaian Kekayaan Daerah juga memuat substansi seputar wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; pengembalian kelebihan pembayaran; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana. Sebagai satu dari sejumlah Perda yang menjadi dasar pemungutan retribusi di daerah Kulon Progo, seluruh materi muatan Perda Kabupaten Kulon Progo tentang Pemakaian Kekayaan Daerah harus diperhatikan dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **N. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar**

Dalam perda *a quo* diatur sejumlah ketentuan mengenai retribusi pelayanan pasar yang masih berlaku hingga saat ini dan memiliki keterkaitan dengan penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah, diantaranya:

- a. Objek retribusi. Objek dari retribusi pelayanan pasar ini adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa los, kios, bango, tempat dasaran dan pedagang arakan yang dikelola oleh Pemda dan khusus disediakan untuk pedagang.
- b. Subjek retribusi. Retribusi pelayanan pasar ini memiliki subjek berupa orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa ios, kios, bango, tempat dasaran, dan pedagang arakan.
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Pengukuran tingkat penggunaan jasa dihitung dengan berdasarkan pada jasa pelayanan yang diberikan. Tingkat penggunaan jasa sendiri merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ini ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengawasan pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa yang dimaksud terdiri dari biaya cetak; biaya administrasi, biaya jasa pelayanan; dan biaya dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Di sisi lain, perihal tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, oleh karenanya penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- e. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Pengukuran struktur dan besaran tarifi retribusi didasarkan pada jasa pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini, struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas pasar, letak strategis, dan luas. Secara rinci struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011.
- f. Peninjauan tarif. Sama halnya dengan pengaturan retribusi secara umum, peninjauan tarif retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Kulon Progo ini dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi hasil peninjauan pun dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati, sepanjang tidak menambah objek retribusi.
- g. Masa retribusi dan saat retribusi terutang. Dalam Pasal 15 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa masa retribusi pelayanan pasar adalah jangka waktu berlangsungnya kegiatan penjualan yaitu 1 (satu) hari atau 1 (satu) bulan. Sementara saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- h. Sanksi administratif. Terhadap wajib retribusi yang tidak membayar tempat waktu atau kurang membayar dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.
- i. Penagihan. Retribusi terutang ditagih menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Surat teguran tersebut

menjadi awal tindakan pelaksanaan penagihan yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- j. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa. Hak untuk melakukan penagihan atas retribusi menjadi hapus dan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi. Ketentuan ini pada dasarnya tidak berlaku bagi wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk menagih sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- k. Penerimaan dan penggunaan. Penerimaan dari retribusi *a quo* disetorkan ke kas daerah dan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sebagian diantaranya dipergunakan untuk peningkatan pelayanan pasar.

Selain sejumlah ketentuan di atas, Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 juga memuat substansi seputar golongan retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; dan insentif pemungutan. Seluruh pengaturan dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 ini perlu diperhatikan untuk dilakukan harmonisasi dalam Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sedang disusun.

**O. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo**

Perda *a quo* merupakan salah satu Perda yang menjadi pedoman pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karenanya, Perda ini memiliki keterkaitan erat dengan penyusunan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keterkaitan tersebut melekat pada substansi yang diatur dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012, diantaranya:

- a. Objek retribusi. Objek dari retribusi pelayanan kesehatan ini adalah pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan UPTD laboratorium kesehatan.
- b. Subjek retribusi. Pada UPTD puskesmas, yang menjadi subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada UPTD puskesmas. Sementara yang menjadi subjek retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD laboratorium kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pada UPTD laboratorium kesehatan.
- c. Golongan retribusi. Retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD Dinas Kesehatan ini termasuk dalam golongan retribusi Jasa Umum.
- d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Pada retribusi ini, tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan. Tingkat penggunaan jasa sendiri merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- e. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat aspek keadilan, dan efektivitas pengawasan pengendalian atas pelayanan tersebut.
- f. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Cara mengukur besaran tarif dan struktur retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD puskesmas dan UPTD laboratorium kesehatan didasarkan pada perhitungan atas biaya langsung, biaya tidak langsung, dan jasa pelayanan. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada kedua UPTD tersebut secara rinci tertuang dalam lampiran I dan lampiran II Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012.
- g. Prinsip dan pembiayaan layanan kesehatan. Dalam Pasal 10 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pemda dan masyarakat bertanggungjawab atas pembiayaan pelayanan Kesehatan di UPTD Dinas Kesehatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan masyarakat. Pemda memiliki kewajiban untuk memberikan subsidi Kesehatan bagi masyarakat melalui UPTD Dinas Kesehatan yang dialokasikan dalam

APBD. Kemudian, berkaitan dengan biaya pelayanan, bagi pasien peserta jaminan kesehatan maka biaya pelayanan Kesehatan dibebankan kepada pihak ketiga. Sementara, bagi pasien miskin/tidak mampu yang tercatat sebagai warga daerah tetapi tidak bukan peserta jaminan kesehatan maka biaya kesehatannya menjadi tanggung jawab Pemda.

- h. Peninjauan tarif. Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan ini dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi hasil peninjauan ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- i. Sanksi administratif. Pada Pasal 21 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 dinyatakan pada pokoknya bahwa apabila wajib retribusi tidak melakukan pembayaran dengan tepat waktu atau terjadi kurang bayar, maka ia dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang kurang atau tidak bayar.
- j. Penerimaan dan penggunaan. Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan *a quo* merupakan pendapatan asli daerah yang penatausahaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Materi muatan lain yang juga diatur dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 yang mana harus diperhatikan dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah diantaranya adalah terkait wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; penagihan; dan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

#### **P. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Beberapa ketentuan dalam Perda *a quo* yang berkaitan dengan pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya:

- a. Objek retribusi. Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang meliputi: pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Terdapat pengecualian dari objek retribusi ini yaitu terhadap pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
- b. Subjek retribusi. Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kebersihan dari pemerintah daerah menjadi subjek dalam retribusi ini.
- c. Golongan dan jenis retribusi. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.
- d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, yang mana diukur berdasarkan jenis, sumber dan/atau volume sampah.
- e. Prinsip dalam penetapan struktur dan tarif. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian dan pelayanan persampahan/kebersihan.
- f. Struktur dan besarnya tarif retribusi, yang secara rinci diatur dalam Pasal 8 Perda Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 2012. Besarnya tarif yang ditetapkan dalam pasal tersebut digunakan untuk menutup sebagian biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya modal. Tarif retribusi *a quo* telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- g. Peninjauan tarif. Dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi setiap tiga tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi baru hasil peninjauan kembali dituangkan dalam peraturan bupati, sepanjang tidak menambah objek retribusi.
- h. Sanksi administratif. Apabila wajib retribusi tidak melakukan pembayaran dengan tepat waktu atau terjadi kurang bayar, maka ia

dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang kurang atau tidak bayar.

- i. Pemanfaatan. Penerimaan retribusi akan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan persampahan/kebersihan.
- j. Keberatan. Wajib retribusi berhak mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ketentuan lain dalam Perda *a quo* yang sepatutnya perlu dipertimbangkan dalam pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah ketentuan mengenai wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, penundaan, pembayaran dan tata cara pembayaran; penagihan; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

**Q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Dalam peraturan *a quo* diatur mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah sehingga perlu diperhatikan agar terbentuk seperangkat peraturan yang koheren. Keterkaitan yang dimaksud diantaranya:

- a. Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor, yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Subjek retribusi, yakni orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, yang mana dilakukan berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran retribusi ini ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Biaya yang dimaksud terdiri dari biaya pengujian, yang terdiri dari uji berkala pertama/mutasi masuk, uji berkala kedua dan selanjutnya, dan numpang uji; biaya tanda bukti lulus uji berkala; biaya penggantian tanda lulus uji karena hilang atau rusak; biaya pemberian tanda identitas/lokasi; dan biaya uji emisi non kendaraan bermotor wajib uji.
- e. Struktur dan besarnya tarif retribusi, yang mana ditetapkan secara rinci dalam lampiran Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012. Struktur dan besaran tarif retribusi ini telah dua kali diubah, yaitu dengan Perda Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2013 dan Perda Kabupaten Kulon Progo No. 11 Tahun 2021.
- f. Peninjauan tarif. Secara normatif dalam Pasal 9 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 dinyatakan bahwa tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ini dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi hasil peninjauan ini pun dapat diatur dalam Peraturan Bupati, sepanjang tidak ada penambahan objek retribusi.
- g. Masa retribusi. Pada Pasal 11 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 disebutkan bahwa masa retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan.
- h. Sanksi administratif. Jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau terjadi kurang bayar, maka terhadapnya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD. Sementara kendaraan yang tidak diuji secara berkala tepat pada waktunya dikenakan sanksi administratif sebesar Rp25.000,00 untuk hari pertama keterlambatan. Sedangkan pada hari kedua dan

seterusnya kendaraan yang bersangkutan masih belum diuji maka dikenakan sanksi administratif sebesar 2% per hari dari biaya uji untuk setiap hari keterlambatan. Di sisi lain, bagi kendaraan yang habis masa uji dengan sengaja mengubah dan/atau mengganti tanggal masa berlaku uji dikenakan sanksi administratif sebesar 10 (sepuluh) kali biaya pengujian.

- i. Penagihan. Retribusi terutang ditagih menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Surat teguran atau surat lain yang sejenis dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- j. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa. Hak penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melewati jangka waktu tiga tahun sejak tanggal terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah. Kedaluarsa penagihan ini tertanggung apabila diterbitkan surat teguran atau adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- k. Pemanfaatan retribusi. Sebagian penerimaan retribusi *a quo* dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Hal lain yang juga diatur dalam perda ini dan perlu diindahkan dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah ketentuan mengenai golongan retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; pengembalian kelebihan pembayaran; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

#### **R. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan**

Sejumlah ketentuan dalam Perda *a quo* yang berkaitan dengan pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya:

- a. Objek retribusi. Objek dari retribusi izin gangguan ini adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau Kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan Kesehatan kerja. Terdapat pengecualian dari objek retribusi *a quo*, yaitu terhadap tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau Pemda.
- b. Subjek retribusi. Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin gangguan menjadi subjek dalam retribusi ini.
- c. Wajib retribusi, yakni orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemberian izin gangguan.
- d. Golongan dan jenis retribusi. Retribusi pelayanan pendidikan ini termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
- e. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan ini diukur berdasarkan perkalian antara indeks luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif dasar retribusi izin gangguan.
- f. Prinsip dalam penetapan struktur dan tarif. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan, yang terdiri dari biaya penerbitan dokumen izin gangguan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan dampak negatif dari pemberian izin.
- g. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Tarif retribusi izin gangguan ini ditetapkan berdasarkan perkalian antara indeks luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif dasar retribusi. Besaran masing-masing indeks tersebut tertuang dalam lampiran Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012. Sementara, pada Pasal 9 ayat (3) Perda *a quo* ditetapkan bahwa tarif dasar retribusi izin gangguan ditentukan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- h. Masa retribusi, yaitu selama jangka waktu dilakukannya daftar ulang izin yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Wajib retribusi dikenakan tarif retribusi pada saat melakukan pendaftaran ulang.
- i. Peninjauan tarif. Dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi setiap tiga tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi baru hasil peninjauan kembali dituangkan dalam peraturan bupati.
- j. Sanksi administratif. Apabila wajib retribusi tidak melakukan pembayaran dengan tepat waktu atau terjadi kurang bayar, maka ia dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang kurang atau tidak bayar.
- k. Penagihan. Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD setelah didahului dengan surat teguran. Surat teguran tersebut menjadi tindakan awal pelaksanaan penagihan yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh temponya pembayaran.
- l. Keberatan. Wajib retribusi berhak mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keberatan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- m. Keringanan. Pembayaran retribusi diberikan keringanan dalam hal kepala instansi tidak menerbitkan izin sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal, atau daftar ulang izin sepanjang tidak merubah usaha atau kegiatan sebesar 25% dari tarif izin retribusi yang pertama.
- n. Pengembalian kelebihan pembayaran. Atas kelebihan bayar oleh wajib retribusi dapat dilakukan pengajuan permohonan pengembalian kepada bupati. Bupati kemudian akan memberikan putusan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- o. Penerimaan dan penggunaan. Penerimaan dari retribusi *a quo* disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD. Sebagian dari

penerimaan retribusi terminal dipergunakan untuk peningkatan pelayanan pemberian izin gangguan.

Ketentuan lain dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 yang sepatutnya perlu dipertimbangkan dalam pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah ketentuan mengenai wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

#### **S. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek**

Secara substansial, pengaturan dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 berkaitan erat dengan pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keterkaitan yang ada diantara keduanya terletak pada materi muatan sebagai berikut:

- a. Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- b. Subjek retribusi, yakni badan yang memperoleh izin trayek.
- c. Golongan retribusi. Retribusi izin trayek ini termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
- d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa pada retribusi izin trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum, yang meliputi pelayanan untuk izin dalam trayek baru atau perpanjangan, izin insidental, dan kartu pengawasan.
- e. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi *a quo* didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek, yang meliputi biaya penerbitan dokumen izin trayek, pengawasan di lapangan,

penegakan hukum, penatausahaan, dan dampak negatif dari pemberian izin trayek.

- f. Masa retribusi, ditentukan sebagai berikut:
  - 1. izin dalam trayek baru, perpanjangan: 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
  - 2. izin insidental: 1 (satu) kali perjalanan (paling lama 14 hari) dan tidak dapat diperpanjang; dan
  - 3. kartu pengawasan: 1 (satu) tahun dan dapat dibayar tiap bulan.
- g. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Berdasarkan Pasal 9 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012, struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek tercantum dalam lampiran Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012.
- h. Penagihan. Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran. Surat teguran atau surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- i. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa. Hak penagihan retribusi hapus dan kedaluarsa ketika telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kedaluarsa penagihan menjadi tertangguh apabila diterbitkan surat teguran atau terdapat pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- j. Insentif pemungutan. Dinas pelaksana pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu paling banyak 5% yang bersumber dari pendapatan retribusi.
- k. Penerimaan dan penggunaan. Penerimaan dari retribusi izin trayek disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD. Sebagian dari penerimaan retribusi izin trayek dipergunakan untuk peningkatan pelayanan pemberian izin trayek.

Selain beberapa ketentuan di atas, Perda Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 pun memuat ketentuan terkait golongan retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

## **T. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal**

Beberapa ketentuan dalam Perda *a quo* yang berkaitan dengan pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya:

- a. Objek retribusi. Objek retribusi terminal ini adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemda, yang meliputi:
  1. penyediaan tempat parkir kendaraan angkutan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
  2. penyediaan tempat parkir kendaraan bukan angkutan umum;
  3. penyediaan kios; dan
  4. penyediaan kamar kecil/toilet.

Terdapat pengecualian dari objek retribusi terminal yaitu terhadap terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMB, dan pihak swasta.

- b. Subjek retribusi. Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas di dalam terminal menjadi subjek dalam retribusi ini. Sementara itu, dikecualikan dari subjek retribusi ini terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas di dalam terminal untuk pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan Pemda.
- c. Golongan dan jenis retribusi. Retribusi terminal termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.
- d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Komponen dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada penyediaan fasilitas dan jasa pelayanan. Sementara tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan/kapasitas, frekuensi atau waktu pemakaian, dan/atau cara penggunaan fasilitas.

- e. Prinsip dalam penetapan struktur dan tarif. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan dasar tujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- f. Masa retribusi, yang mana ditentukan selama orang atau badan menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas di dalam terminal.
- g. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Dalam Pasal 9 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 disebutkan bahwa tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa pada setiap jenis pelayanan ditambah dengan nilai keuntungan. Besarnya retribusi sendiri dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Secara rinci, besarnya retribusi tercantum dalam lampiran Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012.
- h. Peninjauan tarif. Dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi setiap tiga tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi baru hasil peninjauan kembali dituangkan dalam peraturan bupati.
- i. Sanksi administratif. Apabila wajib retribusi tidak melakukan pembayaran dengan tepat waktu atau terjadi kurang bayar, maka ia dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang kurang atau tidak bayar.
- j. Penagihan. Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran. Surat teguran atau surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- k. Penerimaan dan penggunaan. Penerimaan dari retribusi *a quo* disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD. Sebagian dari penerimaan retribusi terminal dipergunakan untuk peningkatan pelayanan penyediaan fasilitas di terminal.

Ketentuan lain dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 yang sepatutnya perlu dipertimbangkan dalam pembentukan Raperda

Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah ketentuan mengenai wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

#### **U. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 ini diatur mengenai retribusi penjualan produksi usaha daerah yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah, diantaranya:

- a. Objek retribusi, yaitu penjualan hasil usaha daerah, yang meliputi bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan, afkiran induk ternak, dan afkiran induk ikan dan bibit yang melebihi kriteria ukuran bibit. Terdapat pengecualian dari objek retribusi ini yaitu terhadap penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- b. Subjek retribusi, yakni orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.
- c. Golongan retribusi. Retribusi penjualan produksi usaha daerah ini masuk dalam kategori retribusi jasa usaha.
- d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa pada retribusi ini diukur berdasarkan volume dan jenis hasil produksi usaha daerah yang dijual.
- e. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi ini didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- f. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Dalam Pasal 8 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 disebutkan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi tertuang dalam lampiran Perda tersebut.
- g. Peninjauan tarif. Besaran tarif retribusi penjualan hasil usaha daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Penetapan tarif retribusi hasil peninjauan ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- h. Masa retribusi. Dalam Pasal 11 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 dinyatakan bahwa masa retribusi penjualan hasil usaha daerah ini adalah pada saat diterimanya bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan, afkiran induk ternak, dan afkiran induk ikan dari Pemda.
- i. Penagihan. Retribusi penjualan produksi usaha daerah terutang ditagih menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Surat teguran atau surat lain yang sejenis dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- j. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa. Hak penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melewati jangka waktu tiga tahun sejak tanggal terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah. Kedaluarsa penagihan ini tertangguh apabila diterbitkan surat teguran atau adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- k. Penerimaan dan penggunaan. Penerimaan dari retribusi *a quo* disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD. Sebagian dari penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah dipergunakan untuk pengembangan penyelenggaraan produksi usaha daerah.

Substansi lain yang juga dimuat dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 ini dan perlu diperhatikan dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah diantara adalah ketentuan mengenai wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

**V. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Sejumlah ketentuan dalam Perda *a quo* yang berkaitan dengan pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya:

- a. Objek retribusi. Objek dari retribusi pelayanan pendidikan ini adalah pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh UPTD BLK atas permintaan orang pribadi, kelompok masyarakat, atau badan yang meliputi pelatihan kerja institusional dan pelatihan kerja non institusional atau mobile training unit (MTU). Terdapat pengecualian dari objek retribusi *a quo*, yaitu terhadap pelayanan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah; pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah; pendidikan/pelatihan yang dibiayai oleh pemerintah dan pemerintah daerah; pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD; serta pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- b. Subjek retribusi. Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis pada UPTD BLK yang tidak dibiayai oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi subjek dalam retribusi ini.
- c. Golongan dan jenis retribusi. Retribusi pelayanan pendidikan ini termasuk golongan retribusi jasa umum.
- d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelatihan dan jangka waktu pelaksanaan pelatihan.
- e. Prinsip dalam penetapan struktur dan tarif. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian dan pelayanan pendidikan.
- f. Struktur dan besarnya tarif retribusi, yang secara rinci diatur dalam lampiran Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2012.
- g. Peninjauan tarif. Dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi setiap tiga tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan

perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi baru hasil peninjauan kembali dituangkan dalam peraturan bupati, sepanjang tidak menambah objek retribusi.

- h. Penagihan. Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD setelah didahului dengan surat teguran. Surat teguran tersebut menjadi tindakan awal pelaksanaan penagihan yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh temponya pembayaran.
- i. Keberatan. Wajib retribusi berhak mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- j. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, ataupun pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- k. Pengembalian kelebihan pembayaran. Atas kelebihan bayar oleh wajib retribusi dapat dilakukan pengajuan permohonan pengembalian kepada bupati. Bupati kemudian akan memberikan putusan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- l. Sanksi administratif. Apabila wajib retribusi tidak melakukan pembayaran dengan tepat waktu atau terjadi kurang bayar, maka ia dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang kurang atau tidak bayar.
- m. Pemanfaatan. Penerimaan retribusi akan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pendidikan dan pelayanan teknis.

Ketentuan lain dalam Perda *a quo* yang sepatutnya perlu dipertimbangkan dalam pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah ketentuan mengenai wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, penundaan, pembayaran dan tata cara pembayaran; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

**W. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan**

Sejumlah ketentuan dalam Perda *a quo* yang berkaitan dengan pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya:

- a. Objek retribusi. Objek pada retribusi ini adalah penyediaan tempat pelelangan ikan (TPI) yang secara khusus disediakan oleh Pemda untuk melakukan pelelangan ikan dan fasilitas lain yang disediakan di TPI, termasuk tempat yang dikuasai Pemda dari pihak lain untuk dijadikan TPI. Terdapat pengecualian dari objek retribusi tempat pelelangan pada tempat pelelangan ikan yaitu bagi tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- b. Subjek retribusi. Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa penyediaan TPI dan fasilitas lain yang disediakan di TPI menjadi subjek dalam retribusi ini. Terdapat penambahan ketentuan pengecualian dari subjek retribusi melalui Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2017, yaitu bagi orang pribadi atau badan yang dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 *gross tonnage*.
- c. Golongan dan jenis retribusi. Retribusi retribusi tempat pelelangan pada tempat pelelangan ikan ini termasuk golongan retribusi jasa usaha.
- d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Dalam Pasal 6 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 diatur bahwa tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase nilai hasil pelelangan ikan. Kemudian, melalui Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2017, ditambahkan ketentuan bahwa tingkat penggunaan jasa tidak hanya diukur berdasarkan persentase nilai hasil pelelangan ikan, namun juga berdasarkan ukuran kapal penangkap ikan.
- e. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, untuk membiayai penyelenggaraan pelelangan ikan, upaya peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

- f. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Ketentuan terbaru mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan pada tempat pelelangan ikan dalam Pasal 8 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2017.
- g. Pengalokasian pendapatan retribusi. Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2017 ditambahkan pasal baru yaitu Pasal 8A ayat (1) hingga ayat (4) yang mengatur besarnya persentase dan pengalokasian pendapatan dari retribusi tempat pelelangan pada tempat pelelangan ikan.
- h. Peninjauan tarif. Dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi setiap tiga tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi baru hasil peninjauan kembali dituangkan dalam peraturan bupati.
- i. Masa retribusi, yaitu pada saat dilakukannya kegiatan pelelangan ikan di TPI.
- j. Sanksi administratif. Apabila wajib retribusi tidak melakukan pembayaran dengan tepat waktu atau terjadi kurang bayar, maka ia dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang kurang atau tidak bayar.
- k. Penagihan. Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD setelah didahului dengan surat teguran. Surat teguran tersebut menjadi tindakan awal pelaksanaan penagihan yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh temponya pembayaran.

Ketentuan lain dalam Perda *a quo* yang sepatutnya perlu dipertimbangkan dalam pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah ketentuan mengenai wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

**X. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan**

Sejumlah ketentuan dalam Perda *a quo* yang berkaitan dengan pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya:

- a. Objek retribusi. Objek dari retribusi pelayanan kesehatan hewan pada UPTD pusat kesehatan hewan adalah pelayanan kesehatan hewan, yakni berupa pelayanan tindakan medik, tindakan terapi, dan tindakan pemeriksaan kesehatan hewan.
- b. Subjek retribusi. Subjek dari retribusi pelayanan kesehatan hewan pada UPTD pusat kesehatan hewan adalah ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hewan serta memperoleh pelayanan kesehatan hewan dari UPTD pusat kesehatan hewan.
- c. Golongan dan jenis retribusi. Retribusi pelayanan kesehatan hewan pada UPTD pusat kesehatan hewan ini termasuk golongan retribusi jasa umum.
- d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan.
- e. Prinsip dalam penetapan struktur dan tarif. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengawasan pengendalian atas pelayanan kesehatan hewan.
- f. Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan perhitungan atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya kartu status pasien, bahan medis habis pakai, dan obat. Sementara biaya tidak langsung terdiri dari administrasi kantor, listrik, air, dan bahan bakar minyak. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan hewan pada UPTD pusat kesehatan hewan secara rinci diatur dalam lampiran Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012.

- g. Prinsip pembiayaan pelayanan kesehatan hewan. Pemda dan masyarakat memiliki tanggung jawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan hewan di UPTD pusat kesehatan hewan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan masyarakat.
- h. Peninjauan tarif. Dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi setiap tiga tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi baru hasil peninjauan kembali dituangkan dalam peraturan bupati.
- i. Sanksi administratif. Apabila wajib retribusi tidak melakukan pembayaran dengan tepat waktu atau terjadi kurang bayar, maka ia dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang kurang atau tidak bayar.
- j. Penagihan. Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD setelah didahului dengan surat teguran. Surat teguran tersebut menjadi tindakan awal pelaksanaan penagihan yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh temponya pembayaran.
- k. Pemanfaatan. Penerimaan dari retribusi *a quo* disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD. Sebagian dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan hewan di UPTD pusat kesehatan hewan dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan hewan.

Materi muatan lain dalam Perda *a quo* yang sepatutnya perlu dipertimbangkan dalam pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah ketentuan mengenai wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

**Y. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dipungut atas setiap kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan perdesaan dan perkotaan oleh orang pribadi atau badan. Sebagai salah satu jenis pajak yang dalam *status quo* sedang dipungut oleh Pemkab Kulon Progo, maka dalam penyusunan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah eksistensi Perda Kabupaten Kulon Progo tentang PBB-P2 ini perlu diperhatikan. Secara normatif, Perda *a quo* memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Objek pajak. Objek PBB-P2 adalah bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dikecualikan dari objek pajak tersebut adalah diantaranya: objek pajak yang digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak; digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak. Dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang PBB-P2 *a quo* nilai NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Namun, hingga saat ini besaran nilai tersebut telah diubah

sebanyak dua kali, yakni melalui Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2019 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan terbaru melalui Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

- c. Subjek pajak. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- d. Wajib pajak. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- e. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Besaran NJOP sendiri ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu yang dapat ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Bupati sesuai dengan perkembangan wilayah.
- f. Tarif pajak. Dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan 0,2% untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Ketentuan tarif ini telah diubah dua kali. Pertama dengan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2019 sehingga tarif PBB-P2 menjadi sebagai berikut: 0,04% untuk NJOP di bawah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah); 0,05% untuk NJOP Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan di bawah Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah); 0,06% untuk NJOP Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan di bawah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah); 0,07% untuk NJOP Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan di bawah Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); 0,08% untuk NJOP Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) sampai dengan

Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah); 0,1% untuk NJOP sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah); dan 0,2% untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Ketentuan perubahan tersebut diubah kembali dengan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 yang menetapkan tarif PBB-P2 berikut: 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah); 0,12% untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah); 0,15% untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); 0,17% untuk NJOP di atas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah); dan 0,2% untuk NJOP di atas Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah). Ketentuan dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 masih berlaku hingga saat ini.

- g. Cara penghitungan pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013, besaran pokok PBB-P2 terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan, yakni NJOP, setelah dikurangi NJOPTKP.
- h. Keberatan dan banding. Wajib pajak dapat mengajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
- i. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, pemberian keringanan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif. Pengaturan atas hal-hal tersebut terdapat dalam Pasal 25 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 yang kemudian diubah dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021. Dalam perubahan tersebut terdapat penambahan ketentuan bahwa bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pajak terutang.
- j. Ketetapan pajak. Dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 dimunculkan pasal khusus mengenai ketetapan pajak, yaitu

Pasal 25A. Pasal *a quo* mengatur bahwa ketentuan pajak tahun berkenaan untuk setiap objek pajak adalah paling banyak 25% di atas ketentuan pajak tahun sebelumnya. Sementara ketentuan pajak tahun berkenaan tersebut tidak dapat diberlakukan apabila terjadi perubahan data objek pajak.

Selain beberapa ketentuan di atas, Perda Kabupaten Kulon Progo tentang PPB-P2 juga mengatur tentang wilayah pemungutan pajak, tahun pajak, tata cara pemungutan, pembayaran, tata cara penerbitan STPD, tata cara pelaksanaan penagihan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, ketentuan penyidikan, hingga ketentuan pidana. Seluruh pengaturan dalam Perda Kabupaten Kulon Progo tentang PBB-P2 perlu diperhatikan dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **Z. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintah Daerah**

Urusan pemerintah merupakan fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan hak setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentu berkaitan erat dengan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 *a quo*, mengingat pemungutan pajak dan retribusi di tingkat daerah jelas merupakan bagian dari pengejawantahan urusan pemerintah.

Terdapat dua jenis urusan pemerintah daerah, yaitu urusan pemerintah konkruen dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah konkruen adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sementara urusan pemerintah umum ialah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam konteks

daerah, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara umum menjadi manifestasi dari pelaksanaan urusan pemerintah konkruen.

Adanya urusan pemerintah konkruen yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dijadikan dasar untuk melakukan beberapa hal yaitu: menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah; penyusunan/penyempurnaan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah; penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif; perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan/disediakan; perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam APBD dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil; dan secara keseluruhan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Lebih lanjut, urusan pemerintah konkruen sendiri terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintah pilihan. Sementara urusan pemerintah wajib terdiri atas urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan daerah dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Sedangkan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertahanan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Selanjutnya, urusan pemerintah pilihan sendiri meliputi bidang kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang bersifat wajib dan pilihan, Pemda berpedoman pada norma, standar, prosedur dan

kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagi penyelenggaraan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar dari seluruh bidang yang menjadi urusan pemerintah konkrue, baik urusan pemerintah wajib maupun urusan pemerintah pilihan berhubungan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh Pemkab Kulon Progo, terkhusus mengenai jenis pajak dan retribusi yang dipungut. Oleh karenanya, dalam pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, materi muatan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 harus diperhatikan.

#### **AA. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Perda *a quo* merupakan produk hukum yang masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karenanya, dalam pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah materi muatan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 perlu diperhatikan. Materi muatan yang dimaksud diantaranya:

- a. Objek retribusi. Dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 diatur bahwa objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemda, yang meliputi:
  1. Masuk tempat rekreasi: pantai, waduk, goa, puncak pegunungan, kolam renang, air terjun, dan wisata panorama alam lainnya.
  2. Penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan/atau sarana olahraga: gedung tempat rekreasi, gedung dermaga wisata di tempat rekreasi pantai, panggung kesenian di tempat rekreasi, tanah lapang di tempat rekreasi (kegiatan berkemah, arena balap otomotif, olahraga, pameran/*bazaar*, dan arena *out bound* dan kegiatan sejenis), *flying fox* di objek wisata, tempat tambatan perahu wisata, tempat

tambahan sepeda air, dan sarana perdagangan/kios di tempat wisata.

- b. Subjek retribusi. Subjek dalam retribusi tempat rekreasi dan olahraga ini adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha. Terdapat pengecualian dari subjek retribusi *a quo* yaitu terhadap penduduk yang tinggal dalam Kawasan wisata; latihan militer dan sejenisnya; orang yang melaksanakan tugas kedinasan; olahraga yang sifatnya Pendidikan dan/atau prestasi yang tidak memungut bayaran; dan kegiatan sosial dan/atau keagamaan.
- c. Wajib retribusi, yang meliputi orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- d. Golongan retribusi. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga ini termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha.
- e. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Besar retribusi dan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan potensi pendukung alam; fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan/atau sarana olahraga; dan/atau jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan/atau sarana olahraga yang dinikmati dan/atau digunakan oleh wajib retribusi.
- f. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Dalam menerapkan prinsip tersebut, diperhatikan pula kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- g. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Merujuk pada ketentuan Pasal 9 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016, struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga secara rinci tertuang dalam lampiran Perda *a quo*. Tarif dari retribusi ini telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 94

Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- h. Peninjauan tarif. Besaran tarif retribusi penjualan hasil usaha daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi hasil peninjauan ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sepanjang tidak menambah objek retribusi.
- i. Keberatan. Wajib retribusi memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keberatan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- j. Mekanisme keringanan. Apabila wajib retribusi hendak memohon keringanan maka dapat mengajukan permohonan keringanan kepada kepala dinas secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Bagi pengunjung rombongan lebih dari 10 orang atau bagi rombongan pemakai fasilitas/sarana tanah lapang lebih dari 100 orang dapat diberikan keringanan sebesar 20% dari tarif retribusi. Apabila pemohon menginginkan keringanan lebih dari 20% maka permohonan ditujukan langsung kepada bupati dengan tembusan ke kepala dinas.
- k. Penerimaan dan penggunaan. Penerimaan dari retribusi *a quo* disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD. Sebagian dari penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipergunakan untuk pengembangan pariwisata di daerah.

Substansi lain yang juga dimuat dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 ini dan perlu diperhatikan dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah diantara adalah ketentuan mengenai wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; penagihan; penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa; tata cara penagihan; pengembalian kelebihan pembayaran; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

**BB. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang**

Keterkaitan antara Perda *a quo* dengan pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah diantaranya terletak pada beberapa materi muatan berikut:

- a. Objek retribusi, yakni pelayanan kesehatan di RSUD Nyi Ageng Serang yang meliputi rawat jalan, rawat inap, insensif, kegawatdaruratan, medik operatif, medik non operatif, penunjang medik dan non medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan Kesehatan lainnya.
- b. Subjek retribusi, yaitu orang pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan pada RSUD Nyi Ageng Serang.
- c. Golongan retribusi. Retribusi pada RSUD Nyi Ageng Serang ini termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.
- d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah penggunaan jasa atas pelayanan yang diberikan.
- e. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan kendali mutu pelayanan.
- f. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Struktur tarif retribusi *a quo* terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan. Tarif retribusi sendiri dihitung berdasarkan penjumlahan antara jasa sarana dan jasa layanan. Kedua jasa tersebut secara rinci beserta struktur tarif retribusi tercantum dalam lampiran Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016.
- g. Prinsip pembiayaan pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, Pemda dan masyarakat bertanggungjawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD Nyi Ageng Serang dengan memperhatikan kemampuan daerah dan kemampuan masyarakat. Selain itu, Pemda pun berkewajiban untuk memberikan subsidi kesehatan bagi masyarakat yang dialokasikan dalam APBD. Di sisi lain, bagi pasien peserta jaminan kesehatan maka biaya pelayanan kesehatannya dibebankan kepada

pihak ketiga. Sedangkan bagi pasien miskin/tidak mampu yang tercatat sebagai warga daerah tetapi bukan peserta jaminan kesehatan maka biaya pelayanan kesehatannya ditanggung oleh Pemda.

- h. Peninjauan tarif. Besaran tarif retribusi penjualan hasil usaha daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi hasil peninjauan ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- i. Penagihan. Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Nyi Ageng Serang terutang ditagih menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Surat teguran atau surat lain yang sejenis dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- j. Penerimaan dan penggunaan. Pada Pasal 22 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 disebutkan bahwa hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Nyi Ageng Serang merupakan pendapatan asli daerah yang ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penerimaan dan penggunaannya diatur dengan peraturan bupati.

Materi muatan lain yang juga diatur dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 ini dan perlu diperhatikan dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah ketentuan mengenai wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tata cara pemungutan, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; dan penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa.

### **CC. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing**

Dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 ini diatur mengenai Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah, diantaranya:

- a. Objek retribusi, yaitu pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Dikecualikan dari objek retribusi bagi pemberi kerja yang termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- b. Subjek retribusi, yakni pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.
- c. Wajib retribusi, yang merupakan pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pemberian perpanjangan IMTA dari pemerintah daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- d. Golongan retribusi. Retribusi perpanjangan IMTA ini masuk dalam kategori retribusi perizinan tertentu.
- e. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa pelayanan perpanjangan IMTA ini diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan lamanya waktu kerja tenaga kerja asing tersebut.
- f. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi ini didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perpanjangan IMTA, yang meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- g. Struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan dengan hasil perkalian lama waktu tenaga kerja asing dengan tarif retribusi. Dalam Pasal 9 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 ditetapkan bahwa tarif retribusi perpanjangan IMTA sebesar USD 100.00 per tenaga kerja asing per bulan.
- h. Peninjauan tarif. Besaran tarif retribusi perpanjangan IMTA dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi hasil peninjauan ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- i. Masa retribusi. Dalam Pasal 10 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017, perpanjangan IMTA *a quo* ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- j. Penagihan. Retribusi perpanjangan IMTA terutang ditagih menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Surat teguran atau surat lain yang sejenis dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- k. Kedaluarsa penagihan dan penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa. Hak penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melewati jangka waktu tiga tahun sejak tanggal terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah. Kedaluarsa penagihan ini tertangguh apabila diterbitkan surat teguran atau adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Pemanfaatan. Penerimaan daerah dari retribusi perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Alokasi pemanfaatan retribusi tersebut diatur dalam peraturan daerah.

Substansi lain yang juga dimuat dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 ini dan perlu diperhatikan dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah diantara adalah ketentuan mengenai wilayah pemungutan; tata cara pemungutan, tempat pembayaran dan tata cara pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; tata cara pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran; tata cara pemeriksaan retribusi; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

#### **DD. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang**

Secara substansial, sebagai salah satu dasar pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Kulon Progo, sejatinya materi yang terkandung dalam

Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang berkaitan erat dengan pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Keterkaitan antara keduanya terletak pada sejumlah ketentuan dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2018, diantaranya:

- a. Objek retribusi. Terdapat dua objek retribusi pelayanan tera/tera ulang, yakni sebagai berikut:
  1. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapan (UTTP) yang terdiri atas: alat ukur panjang; takaran; alat ukur dari gelas; bejana ukur; tangki ukur; timbangan; anak timbangan; alat ukur gaya dan tekanan; alat kadar air; alat ukur cairan dinamis; alat ukur gas; alat ukur energi listrik (Meter kWh); alat ukur suhu; alat ukur lingkungan hidup; perlengkapan UTTP; alat ukur waktu; pengujian barang dalam keadaan terbungkus; dan alat ukur Aspalt Mixing Plant (AMP).
  2. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Subjek retribusi, yakni setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- c. Wajib retribusi, yaitu meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat UTTP atau BDKT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi.
- d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa pada retribusi pelayanan tera/tera ulang ini diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian UTTP dan pengujian BDKT.
- e. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi *a quo* didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan, pemeliharaan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.
- f. Struktur dan besarnya tarif retribusi, yang mana digolongkan berdasarkan standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan, serta jenis UTTP. Secara rinci, struktur dan

tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ini dimuat dalam lampiran Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2018, yang masih berlaku hingga saat ini.

- g. Peninjauan tarif. Tarif retribusi *a quo* ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Hasil peninjauan tarif retribusi ini ditetapkan dengan peraturan bupati.
- h. Masa retribusi. Dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2018, pengaturan terkait masa retribusi hanya menyebutkan pengertian masa retribusi, yakni suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tera/tera ulang. Jangka waktu tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penagihan. Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran. Surat teguran atau surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah sehari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- j. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa. Hak penagihan retribusi hapus dan kedaluwarsa ketika telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kedaluwarsa penagihan menjadi tertangguh apabila diterbitkan surat teguran atau terdapat pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- k. Keberatan. Wajib retribusi memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada bupati, dalam hal ini didelegasikan kepada kepala dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Para dasarnya, keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan. Adapun bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus sudah memberikan keputusan atas keberatan dan mengeluarkan Surat Keputusan Keberatan.
- l. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Pada Pasal 24 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2018 diatur pada pokoknya bahwa bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan,

dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.

- m. Pemberian insentif pemungutan. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, yang ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Selain beberapa ketentuan di atas, Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2018 pun memuat ketentuan terkait golongan retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; pengembalian kelebihan pembayaran; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

#### **EE. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan**

Dalam peraturan *a quo* diatur mengenai retribusi rumah potong hewan (RPH) yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah sehingga perlu diperhatikan agar terbentuk peraturan yang integratif dan akomodatif. Keterkaitan yang dimaksud diantaranya:

- a. Objek retribusi RPH, yaitu setiap pelayanan penyediaan fasilitas RPH termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Pengecualian dari objek retribusi ini diberikan terhadap pelayanan penyediaan fasilitas RPH ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- b. Subjek retribusi, yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- c. Golongan retribusi. Retribusi RPH ini termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.
- d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan ternak, fasilitas yang digunakan, dan

tindakan lain yang dilakukan termasuk pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong.

- e. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi ini didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, untuk membiayai penyelenggaraan rumah pemotongan hewan dan penyediaan fasilitas, serta upaya peningkatan pendapatan daerah.
- f. Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis pelayanan. Penghitungan retribusi sendiri dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi yang tercantum dalam lampiran Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2018.
- g. Peninjauan tarif. Secara normatif dalam Pasal 10 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2018 dinyatakan bahwa tarif retribusi RPH ini dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi hasil peninjauan ini pun dapat diatur dalam Peraturan Bupati.
- h. Masa retribusi. Pada Pasal 12 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2018 disebutkan bahwa masa retribusi RPH yaitu saat dilakukannya kegiatan pelayanan RPH dan penyediaan fasilitasnya termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- i. Penagihan. Retribusi RPH terutang ditagih menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Surat teguran atau surat lain yang sejenis dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- j. Keberatan. Wajib retribusi berhak mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pengajuan keberatan ini tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- k. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa. Hak penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melewati jangka waktu tiga tahun sejak tanggal terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi

melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah. Kedaluwarsa penagihan ini tertanggung apabila diterbitkan surat teguran atau adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal lain yang juga diatur dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2018 ini dan perlu diperhatikan dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah ketentuan mengenai wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, tata cara pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

#### **FF. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**

Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2022 merupakan Perda pengganti Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tersebut merupakan implementasi amanat UU Cipta Kerja yang mana jenis retribusi IMB diatur baru dengan retribusi PBG. Beberapa keterkaitan antara Perda Retribusi PBG *a quo* dengan penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya:

- a. Objek retribusi. Objek retribusi PBG ini adalah penerbitan PBG yang meliputi pelayanan:
  1. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  2. penerbitan PBG;
  3. inspeksi bangunan gedung;
  4. penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung) dan SBKBG (Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung); dan
  5. pencetakan plakat SLF.

Terdapat pengecualian dari objek retribusi ini yaitu terhadap penerbitan PBG untuk bangunan milik pemerintah, pemerintah daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah, pemerintah kelurahan atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

- b. Subjek retribusi. Orang pribadi dan badan yang memperoleh PBG menjadi subjek dari retribusi ini.
- c. Wajib retribusi, yaitu meliputi subjek retribusi PBG yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan PBG.
- d. Golongan retribusi. Retribusi PBG ini masuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
- e. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Besaran retribusi PBG terutang dihitung dengan berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG. Sementara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan tersebut diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan. Sedangkan harga satuan retribusi sendiri terdiri atas formula terhadap indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung serta harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- f. Prinsip. Dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dianut prinsip yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG. Biaya penyelenggaraan yang dimaksud terdiri dari biaya penerbitan PBG, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian PBG.
- g. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Struktur dan tarif retribusi terutang ditetapkan berdasarkan bangunan gedung dan/atau prasarana dan sarana bangunan gedung.
- h. Peninjauan tarif retribusi. Tarif retribusi yang telah ditetapkan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Peninjauan tarif retribusi PBG hanya dapat dilakukan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan indeks lokalitas. Penetapan tarif retribusi hasil peninjauan dilakukan melalui peraturan bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.

- i. Penagihan. Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD setelah didahului dengan surat teguran. Surat teguran tersebut menjadi tindakan awal pelaksanaan penagihan yang dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh temponya pembayaran.
- j. Keberatan. Wajib retribusi memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Para dasarnya, keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan. Adapun bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus sudah memberikan keputusan atas keberatan dan mengeluarkan Surat Keputusan Keberatan.
- k. Pengembalian kelebihan pembayaran. Apabila terjadi kelebihan bayar, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati dengan menyebutkan nama dan alamat, masa retribusi, besarnya kelebihan pembayaran, serta alasan singkat dan jelas. Selanjutnya, bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan tersebut diterima, akan mengeluarkan keputusan. Apabila melebihi jangka waktu tersebut dan bupati tidak memberikan putusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- l. Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Bupati memiliki kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib retribusi dan/atau objek retribusi.
- m. Kedaluwarsa penagihan. Hak penagihan retribusi hapus dan kedaluwarsa ketika telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kedaluwarsa penagihan menjadi tertangguh apabila diterbitkan surat teguran atau terdapat pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- n. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa. Piutang retribusi yang sudah tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh bupati.

- o. Tata cara pemeriksaan retribusi. Bupati memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi sebagai pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan. Dalam pemeriksaan, wajib retribusi diwajibkan memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi terutang. Selain itu, wajib retribusi juga harus memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

Selain sejumlah ketentuan di atas, Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2022 juga memuat substansi seputar wilayah pemungutan; tata cara pemungutan, tempat pembayaran dan tata cara pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; tata cara pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana. Seluruh pengaturan dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2022 ini perlu diperhatikan untuk dilakukan harmonisasi dalam Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sedang disusun.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Suatu negara dibentuk tentu mempunyai tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kondisi ini memerlukan perekonomian yang baik dan terencana melalui pembangunan.<sup>34</sup> Selanjutnya pembangunan didefinisikan oleh Rochmat Soemitro sebagai “suatu proses tindakan baik dari pemerintah maupun pihak swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan penduduk sehingga segala kebutuhan terpenuhi yang meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi dan teknik yang semakin maju”.<sup>35</sup> Untuk melakukan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan biaya yang besar. Biaya ini didapat oleh negara dari sumber-sumber penghasilan negara seperti minyak dan gas bumi, pajak serta non-pajak misal penerimaan negara bukan pajak, retribusi maupun sumbangan.

Kewenangan pemerintah untuk memungut sumber penghasilan dari pajak maupun non pajak perlu mendapatkan legalitas sehingga tidak dianggap sebagai hal yang menimbulkan kesewenang-wenangan. Di Indonesia, pemungutan pajak dan jenis pungutan lainnya yang bersifat memaksa harus didasarkan pada Undang-Undang. Hal ini ditegaskan pada Pasal 23A UUD 1945 dimana pasal tersebut mengandung filosofis pungutan yang tinggi dan diakui oleh semua negara di dunia.

Pungutan pajak dan retribusi mempunyai kesamaan sifat yaitu adanya paksaan. Pajak bersifat memaksa secara yuridis, sedangkan paksaan pada pungutan retribusi bersifat ekonomis. Dengan adanya paksaan yang melekat pada kedua jenis pungutan tersebut perlu ada jaminan perlindungan utamanya terhadap wajib pungut. Oleh karenanya, UUD mensyaratkan bentuk peraturan yang mendasarinya adalah Undang-Undang karena Undang-Undang ini merupakan pencerminan persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap

---

<sup>34</sup> Rochmat Soemitro, 1988, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung, hlm. 1.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

pungutan yang dilakukan negara. Apabila tidak ada persetujuan, maka pungutan negara baik pajak maupun retribusi dapat dikatakan tidak sah dan bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia.

Dasar filosofi tersebut juga diterapkan pada pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Undang-Undang merupakan bentuk peraturan yang disyaratkan sebagai landasan dan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini diberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut dalam suatu peraturan daerah. Pengejawantahan landasan filosofis falsafah negara Indonesia dalam pungutan pajak dan retribusi daerah haruslah tercermin dalam peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah daerah bahwa pungutan tersebut membawa dampak pada kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat yang ada di daerah.

Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya: Raperda) Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dengan mendasarkan pada perintah Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya: UU HKPD).<sup>36</sup> Pada hakikatnya, penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lepas dari tujuan negara yang ingin dicapai dalam Pembukaan UUD 1945 dengan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Ciri khas bangsa Indonesia pun tersimpul dalam nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu adanya jiwa kegotongroyongan dan persatuan kesatuan yang tinggi dalam melakukan perbuatan dan tindakan yang baik dalam kehidupan kenegaraan. Pungutan pajak dan retribusi daerah dalam raperda kabupaten Kulon Progo harus menyesuaikan dan mencerminkan ciri khas bangsa

---

<sup>36</sup> Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa “Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah”.

Indonesia serta nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia.

## **B. Landasan Sosiologis**

Aspek sosiologis dari pungutan pajak dan retribusi bertumpu pada masyarakat. Bahwa timbulnya pungutan baik pajak maupun retribusi merupakan konsekuensi logis adanya dan terbentuknya masyarakat. Ferdinand Tonnies sebagaimana dikutip oleh Rochmat Soemitro membagi masyarakat dalam dua jenis yaitu *Gemeinschaft* dan *Gessellschaft*.<sup>37</sup> *Gemeinschaft* diartikan sebagai negara yang memiliki ciri masyarakat tetap, merupakan kesatuan kuat dalam jangka waktu yang panjang, anggota masyarakatnya saling berhubungan erat satu dengan lainnya, mempunyai kepentingan bersama dan kepentingan bersama tersebut dilaksanakan secara gotong royong.<sup>38</sup>

Dalam masyarakat, ada kepentingan yang ingin dicapai baik kepentingan bersama maupun kepentingan masing-masing individu. Kepentingan bersama tentunya menjadi tanggung jawab bersama dan memerlukan biaya. Pungutan pajak maupun retribusi menjadi sarana maupun alat untuk menghimpun biaya bagi pelaksanaan kepentingan bersama tersebut. Bentuk aktualisasi gotong royong dalam pungutan pajak misalnya individu yang berpenghasilan tinggi membayar pajak yang banyak, yang berpenghasilan rendah membayar pajak yang rendah dan yang tidak mampu ditanggung oleh negara. Hal ini merupakan cerminan sikap saling membantu dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan kemakmuran bersama.

Pajak dan retribusi daerah memegang peran penting dalam mendukung kemandirian daerah dalam mendanai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Pungutan daerah melalui pajak daerah dan/atau retribusi daerah tersebut diformulasikan sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sarana pendanaan dalam rangka melaksanakan otonominya, serta

---

<sup>37</sup> Rochmat Soemitro, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT Eresco, Bandung, hlm. 47.

<sup>38</sup> *Ibid.*

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri demi tercapainya tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada sehingga dapat mendukung kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan dan mencapai tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat lokal.

Untuk mendukung optimalisasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi dan kebijakan terbaru terkait pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Meskipun tidak seperti regulasi terdahulu yang mengatur secara tersendiri kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, UU HKPD ini cukup memberikan pedoman dan arahan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah nantinya akan menindaklanjuti dalam peraturan pelaksanaan berbentuk peraturan daerah untuk menjamin penerapan kebijakan dalam UU HKPD terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya adalah pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), letaknya berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah di barat, serta Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah di utara.<sup>39</sup> Posisi Kabupaten Kulon Progo ini disebut sebagai *geostrategic* atau menguntungkan secara geografis karena Kulon Progo menjadi pintu gerbang yang menghubungkan DIY dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan.<sup>40</sup> Selain itu, Bandara baru Yogyakarta International Airport (YIA) yang dibangun di Kapanewon Temon dan telah ditetapkannya KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Borobudur menjadikan Kabupaten Kulon Progo sebagai jalur wisata dan memberikan *added value* terhadap pertumbuhan ekonomi terutama dalam penyediaan akomodasi dan transportasi di Kabupaten tersebut.<sup>41</sup> Jalur Jalan Lintas

---

<sup>39</sup> Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2022, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2023-2026, hlm. II-2.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. II-4.

Selatan (JJLS) di sepanjang pantai Kulon Progo juga membuka akses atau jalur baru bagi distribusi barang maupun jasa khususnya untuk Pulau Jawa bagian selatan.<sup>42</sup> Dengan demikian, potensi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo merupakan suatu keniscayaan melalui sinergitas pemerintah dengan masyarakat.

Dari sisi pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo dari kurun waktu 2017 - 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menjadi sumber utama pendanaan daerah. Dari ketiga sumber pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, rata-rata pertumbuhan PAD dari tahun 2017 - 2020 hanya sekitar 1,40% dibandingkan pendapatan transfer (5,46%) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (4,30%).<sup>43</sup> Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber PAD hanya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 19,61% dan 7,57%.<sup>44</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo masih menggantungkan pada sumber dana eksternal daripada mengoptimalkan potensi PAD terutama dari pajak dan retribusi daerah. Selain itu, salah satu faktor penyebab kondisi belum optimalnya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kulon Progo adalah sistem pemungutan yang belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal sehingga belum menggambarkan potensi pendapatan sesungguhnya.<sup>45</sup>

Fakta empiris di atas menegaskan bahwa raperda Kabupaten Kulon Progo tentang pajak daerah dan retribusi daerah perlu untuk disusun berdasarkan potensi dan gejala sosial dalam masyarakat sehingga daya berlakunya efektif dan diterima secara wajar oleh masyarakat. Oleh karena itu, raperda Kabupaten Kulon Progo tentang pajak daerah dan retribusi daerah dari sisi sosiologis ditujukan untuk:

- a. Mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui PAD dan peningkatan perekonomian masyarakat lokal;

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. II-5.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. III-3.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. III-5.

- b. Memberikan jaminan penerapan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah dalam UU HKPD;
- c. Mendorong optimalisasi pertumbuhan PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
- d. Memperbaiki sistem administrasi dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
- e. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui sistem pemungutan dan pengawasan yang berkeadilan.

### **C. Landasan Yuridis**

Amandemen UUD NRI 1945 telah secara signifikan menegaskan kedudukan daerah sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu bentuk pengejawantahannya adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Spesifik mengenai pembentukan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945, maka pengaturan di daerah harus mengacu pada ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sebelumnya, ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah mengikuti ketentuan dalam UU PDRD, sebelum akhirnya dibatalkan oleh UU HKPD pada tahun 2022. Dengan dibatalkan secara menyeluruhnya UU PDRD, maka ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah wajib mengikuti ketentuan dalam UU HKPD. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf b UU HKPD, seluruh Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU HKPD diundangkan. Spesifik mengenai pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak mineral bukan logam dan batuan, bagi hasil pajak kendaraan bermotor, dan bagi hasil bea balik nama kendaraan motor yang diatur dalam Perda yang disusun berdasarkan UU PDRD masih berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU HKPD diundangkan. Artinya, seluruh pemerintahan daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo punya waktu sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 untuk segera menyesuaikan ketentuan

Perda mengenai pajak dan retribusi daerah, dan sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 untuk pajak dan retribusi terkait dengan kendaraan bermotor dan mineral dan batuan.

Selain itu, sejak UU PDRD diundangkan, setidaknya terdapat 23 (dua puluh tiga) Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Kulon Progo. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut (diurutkan berdasarkan yang paling baru hingga yang paling lama):

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tempat Khusus Parkir;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; dan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Mendasarkan pada penjelasan di atas, maka setidaknya terdapat dua urgensi yuridis pembentukan Perda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pertama, urgensi pelaksanaan ketentuan dalam UU HKPD untuk mengatur seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) Perda; dan Kedua, urgensi untuk menyesuaikan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya mengacu pada ketentuan dalam UU PDRD.

Kedua urgensi di atas pada dasarnya berkaitan erat, mengingat sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa UU HKPD mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU PDRD. Terlebih, terdapat pula beberapa jenis retribusi daerah yang dihapuskan berdasarkan UU HKPD. Namun, lebih mendasar lagi bahwa terdapat kebutuhan hukum di daerah untuk dapat mengintegrasikan 23 (dua puluh tiga) Perda yang sebelumnya mengatur berbagai hal terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, Perda ini nantinya akan mencabut keberlakuan 23 (dua puluh tiga) Perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah di atas.

Penyusunan Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi momentum yang baik bagi Kabupaten Kulon Progo untuk memperbaiki pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah secara menyeluruh, sehingga ketentuan perpajakan dan retribusi di Kabupaten Kulon Progo dapat lebih sinkron dan harmonis. Seluruh penjelasan di atas juga sekaligus menegaskan bahwa terdapat adanya urgensi yuridis dilakukannya pembentukan Perda ini, yang pada akhirnya diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa

keadilan di masyarakat dalam pelaksanaan perpajakan dan retribusi di Kabupaten Kulon Progo.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun agar dapat menjangkau seluruh pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak/Wajib Retribusi. Untuk itu, secara substansi materi muatan yang diatur juga meliputi berbagai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kebutuhan Kabupaten Kulon Progo.

Diharapkan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan landasan pengaturan yang lebih mengakomodasi kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat terkini dalam konteks penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kulon Progo, sehingga diharapkan kehadiran Peraturan Daerah ini dapat mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih baik lagi kedepannya. Selain itu, melalui penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terintegrasi diharapkan dapat pula mendorong peningkatan pendapatan daerah secara lebih efektif dan efisien, serta transparan dan akuntabel.

#### **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

##### **1. Ketentuan Umum**

Bab Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini memuat batasan pengertian atau definisi serta singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini yang meliputi:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, SKPD Pengelola Pajak/Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan serta lembaga lain.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan untuk mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah atau yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah atau yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, berserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

24. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga obyek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
25. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Barang dan Jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyedia layanan Makanan dan/atau Minuman yang dipungut layanan.
30. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
31. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
33. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
36. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau penggunaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Pajak Kendaraan Bermotor atau yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
43. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
44. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

45. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
46. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
52. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
54. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang

- dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas-fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
55. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  56. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak dan Retribusi, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
  57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
  58. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  59. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak dimaksud.
  60. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPT Pelayanan Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

61. Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Yankeswan adalah pelaksana pelayanan kesehatan hewan pada UPT Pelayanan Kesehatan Hewan.
62. Pelayanan Kesehatan Hewan pada UPT Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan kesehatan hewan di Yankeswan yang ditujukan kepada hewan milik klien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
63. Pelayanan Pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Yankeswan dimana klien membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan ke Yankeswan.
64. Pelayanan semi aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Yankeswan dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari klien.
65. Pelayanan aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Yankeswan di Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan atau kelompok ternak pada lokasi tertentu.
66. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
67. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
68. Tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan anestesi lokal atau tanpa pembiusan.
69. Diagnosa adalah kegiatan untuk mengumpulkan data, menganalisis guna menentukan terapi atau pengobatan.
70. Tindakan Terapi adalah tindakan untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi tubuh hewan seperti semula.
71. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada UPT Pelayanan Kesehatan Hewan adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan hewan yang meliputi pemeriksaan, observasi, diagnosa, pengobatan, pemberian surat keterangan atau rekomendasi

kesehatan hewan dan/atau pelayanan kesehatan hewan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.

72. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah prasarana dan sarana pengolahan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada di dalamnya.
73. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
74. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada TPI adalah pembayaran atas penyediaan TPI yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas lainnya yang disediakan di TPI.
75. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
76. Retribusi RPH adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak.
77. Tempat Rekreasi adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
78. Fasilitas/sarana olahraga adalah fasilitas /sarana olahraga milik Pemerintah Daerah yang terdapat di dalam tempat rekreasi.
79. Panggung adalah bangunan milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tempat rekreasi wisata yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk pertunjukan kesenian dan jenis pertunjukan lainnya.
80. Tanah Lapang adalah lahan terbuka cukup luas di tempat rekreasi yang dapat digunakan sebagai fasilitas/sarana pertandingan/balap otomotif, olahraga dan arena pertandingan lainnya dan juga dapat digunakan untuk arena pameran, *bazaar*, kemah, *out bound*, *tracking*,

latihan bermacam cabang olahraga dan kegiatan penunjang kepariwisataan lainnya.

81. Dermaga Wisata adalah dermaga yang dipergunakan untuk kepentingan pariwisata.
82. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
83. Produksi Usaha Daerah adalah hasil penyediaan bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan, afkiran induk ternak, dan afkiran induk ikan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.
84. Afkiran adalah induk ternak atau induk ikan yang sudah tidak dapat menghasilkan bibit termasuk bibit ikan yang melebihi kriteria ukuran bibit.
85. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
86. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan atas pelayanan pemakaian barang milik Daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
87. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
88. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
89. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian persetujuan bangunan gedung.

90. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
91. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
92. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
93. Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan Bangunan Gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan Retribusi untuk menghitung besaran Retribusi.
94. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
95. Pemberi kerja TKA asing adalah badan hukum atau Badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
96. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
97. Perpanjangan Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
98. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan Pajak atau pendapatan Daerah.
99. Retribusi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah.

## **2. Pajak Daerah**

Dalam Peraturan Daerah ini, Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. BPHTB;
3. PBJT;
4. Pajak Reklame;
5. PAT;
6. Pajak MBLB;
7. Opsen PKB; dan
8. Opsen BBNKB.

Sedangkan Pajak yang tidak dipungut adalah Pajak Sarang Burung Walet.

Pengaturan dalam Bab Pajak Daerah meliputi:

1. Objek Pajak untuk setiap jenis Pajak yang dipungut;
2. Pengecualian terhadap setiap Objek Pajak yang dipungut;
3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak untuk setiap jenis Pajak yang dipungut;
4. dasar pengenaan untuk setiap jenis Pajak yang dipungut;
5. tarif Pajak untuk setiap jenis Pajak yang dipungut;
6. saat terutangnya Pajak;
7. wilayah pemungutan Pajak;
8. kerahasiaan wajib pajak.

## **3. Retribusi Daerah**

Bab Retribusi Daerah mengatur tiga jenis Retribusi, yakni:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Terhadap masing-masing jenis Retribusi di atas, tidak semua pelayanan dipungut Retribusi.

Untuk Retribusi Jasa Umum, jenis pelayanan yang dipungut Retribusi adalah:

1. Pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan kebersihan;
3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
4. Pelayanan pasar.

Sedangkan yang tidak dipungut adalah Retribusi Pengendalian lalu lintas.

Selanjutnya, untuk Retribusi Jasa Usaha, jenis pelayanan yang dipungut Retribusi adalah:

1. penyediaan tempat pelelangan pada tempat pelelangan ikan;
2. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
3. pelayanan rumah potong hewan;
4. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
5. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
6. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan jenis pelayanan yang tidak dipungut Retribusi adalah:

1. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
2. penyediaan tempat kegiatan usaha;
3. pelayanan jasa kepelabuhan;
4. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

Kemudian, untuk Retribusi Perizinan Tertentu, jenis pelayanan yang dipungut Retribusi adalah:

1. Retribusi PBG;
2. Retribusi penggunaan TKA

Sedangkan jenis pelayanan yang tidak dipungut Retribusi adalah Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Pengaturan mengenai setiap jenis Retribusi di atas memuat:

1. Objek Retribusi untuk masing-masing jenis pelayanan;
2. pengecualian Objek Retribusi untuk masing-masing jenis Retribusi yang dipungut;
3. Subjek Retribusi untuk masing-masing jenis Retribusi yang dipungut;
4. cara mengukur tingkat penggunaan jasa untuk masing-masing jenis Retribusi yang dipungut;
5. prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk masing-masing jenis Retribusi yang dipungut;

6. struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk masing-masing jenis Retribusi yang dipungut;
7. wilayah pemungutan;
8. peninjauan tarif Retribusi;

#### **4. Pemungutan Pajak dan Retribusi**

Bab Pemungutan Pajak dan Retribusi mengatur mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
3. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi; dan
4. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **5. Pembinaan dan Pengawasan**

Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk pada prinsipnya berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **6. Ketentuan Penyidikan**

Bab Ketentuan Penyidikan mengatur mengenai kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.

#### **7. Ketentuan Pidana**

Dalam Bab ini diatur mengenai ketentuan pidana di bidang perpajakan dan retribusi Daerah. Adapun tindak pidana yang dimaksud dalam Bab ini merupakan tindak pidana pelanggaran.

#### **8. Ketentuan Peralihan**

Bab Ketentuan Peralihan memberikan kejelasan mengenai penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum selesai pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, yakni dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah yang sebelumnya.

#### **9. Ketentuan Penutup**

Dalam Bab Ketentuan Penutup, terdapat 24 (dua puluh empat) Peraturan Daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tempat Parkir Khusus;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; dan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Namun demikian, peraturan pelaksanaan dari kedua puluh empat Peraturan Daerah di atas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Adapun peraturan pelaksanaan

dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan di Daerah memiliki peranan yang penting dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Tim Penyusun setelah melakukan penelitian dan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan kajian terhadap teori, asas, praktik penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap keberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kulon Progo, maka diperlukannya upaya untuk mewujudkan cita-cita negara yaitu mewujudkan kesejahteraan Kabupaten Kulon Progo, menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, serta sinkronisasi regulasi. Upaya tersebut yaitu dengan membentuk rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan hasil naskah akademik ini.

#### **B. Saran**

Berdasarkan analisis dan kajian sebagaimana dalam naskah akademik ini, maka terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Memasukkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
2. Pembahasan lebih komprehensif atas Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atok, Rosyid Al, 2015, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral, Malang: Setara Press.
- Blöchliger, Hansjörg dan Josette Rabesona, *The Fiscal Autonomy of Sub-central Governments: an Update*, OECD 2009.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Larking, Barry (ed.), 2005, *IBFD International Tax Glossary revised 5<sup>th</sup> edition*, IBFD, Amsterdam.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Sartjipto, 1986, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat, 1988, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung.
- Soemitro, Rochmat, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT Eresco, Bandung.
- Vanistendael, Frans, *Legal Framework for Taxation*, in Victor Thuronyi (ed.), 1998, *Tax Law Design and Drafting*, IMF, Washington D.C.

### B. Internet

- NN, *Canons/Principles of Taxation by Adam Smith* sebagaimana diunduh dari <https://www.ciat.org/principios-de-la-tributacion-equidad-e-igualdad/?lang=en> 21 November 2022.

### C. Publikasi Akademik/Publikasi Lembaga atau Instansi/Diskusi

- Attamimi S., A. Hamid, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990.
- Ernawan, Budi, Bahan Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah “Percepatan Penyusunan Regulasi Daerah sebagai Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022”, 21 September 2022.

Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem bagi Solusi di Indonesia” (Pidato Dies Natalis Universitas Indonesia ke-56, Jakarta, 2 Februari 2006).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bahan Sosialisasi Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Desember 2021.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2019-2021, Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kulon Progo 2019-2021.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2022, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2023-2026.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum.

## LAMPIRAN

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

DAN

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan           PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH.

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, SKPD Pengelola Pajak/Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan serta lembaga lain.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan untuk mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah atau yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah atau yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
24. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga obyek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
25. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.

26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Barang dan Jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyedia layanan Makanan dan/atau Minuman yang dipungut layanan.
30. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
31. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
33. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
36. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau penggunaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Pajak Kendaraan Bermotor atau yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
43. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
44. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
45. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
46. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
52. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
54. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas-fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
55. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak dan Retribusi, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
58. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

59. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak dimaksud.
60. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPT Pelayanan Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
61. Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Yankeswan adalah pelaksana pelayanan kesehatan hewan pada UPT Pelayanan Kesehatan Hewan.
62. Pelayanan Kesehatan Hewan pada UPT Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan kesehatan hewan di Yankeswan yang ditujukan kepada hewan milik klien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
63. Pelayanan Pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Yankeswan dimana klien membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan ke Yankeswan.
64. Pelayanan semi aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Yankeswan dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari klien.
65. Pelayanan aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Yankeswan di Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan atau kelompok ternak pada lokasi tertentu.
66. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
67. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
68. Tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan anestesi lokal atau tanpa pembiusan.
69. Diagnosa adalah kegiatan untuk mengumpulkan data, menganalisis guna menentukan terapi atau pengobatan.

70. Tindakan Terapi adalah tindakan untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi tubuh hewan seperti semula.
71. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada UPT Pelayanan Kesehatan Hewan adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan hewan yang meliputi pemeriksaan, observasi, diagnosa, pengobatan, pemberian surat keterangan atau rekomendasi kesehatan hewan dan/atau pelayanan kesehatan hewan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.
72. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah prasarana dan sarana pengolahan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada di dalamnya.
73. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
74. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada TPI adalah pembayaran atas penyediaan TPI yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas lainnya yang disediakan di TPI.
75. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
76. Retribusi RPH adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak.
77. Tempat Rekreasi adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
78. Fasilitas/sarana olahraga adalah fasilitas /sarana olahraga milik Pemerintah Daerah yang terdapat di dalam tempat rekreasi.
79. Panggung adalah bangunan milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tempat rekreasi wisata yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk pertunjukan kesenian dan jenis pertunjukan lainnya.
80. Tanah Lapang adalah lahan terbuka cukup luas di tempat rekreasi yang dapat digunakan sebagai fasilitas/sarana pertandingan/balap otomotif, olahraga dan arena pertandingan lainnya dan juga dapat digunakan untuk arena pameran, *bazaar*, kemah, *out bound*, *tracking*,

latihan bermacam cabang olahraga dan kegiatan penunjang kepariwisataan lainnya.

81. Dermaga Wisata adalah dermaga yang dipergunakan untuk kepentingan pariwisata.
82. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
83. Produksi Usaha Daerah adalah hasil penyediaan bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan, afkiran induk ternak, dan afkiran induk ikan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.
84. Afkiran adalah induk ternak atau induk ikan yang sudah tidak dapat menghasilkan bibit termasuk bibit ikan yang melebihi kriteria ukuran bibit.
85. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
86. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan atas pelayanan pemakaian barang milik Daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
87. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
88. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
89. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian persetujuan bangunan gedung.
90. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

91. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
92. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
93. Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter- parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan Bangunan Gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan Retribusi untuk menghitung besaran Retribusi.
94. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
95. Pemberi kerja TKA asing adalah badan hukum atau Badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
96. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
97. Perpanjangan Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
98. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan Pajak atau pendapatan Daerah.
99. Retribusi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah.

## **BAB II**

### **PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;

- b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Opsen PKB; dan
  - h. Opsen BBNKB.
- (2) Pajak yang tidak dipungut oleh Daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet.

**Bagian Kesatu**  
**PBB-P2**

**Pasal 3**

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olah raga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak; dan
  - i. menara.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bumi adalah permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (4) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Provinsi, kantor Pemerintah Daerah dan kantor

- penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Tanah yang tidak diketahui pemilik dan/atau alamatnya dan di atasnya berdiri bangunan, maka kewajiban pembayaran pajaknya dibebankan

kepada orang pribadi atau Badan yang secara nyata menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan berdasarkan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam hal Subjek Pajak dan Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya, maka Bupati dapat memberikan tanda khusus atas tanah dan/atau bangunan yang dimaksud.
- (5) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa yang bersangkutan bukan Wajib Pajak terhadap objek Pajak.
- (6) Dalam hal keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan.
- (7) Dalam hal keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- (8) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### **Pasal 5**

Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

#### **Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. 0,12 % (nol koma satu dua persen) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. 0,15 % (nol koma satu lima persen) untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- d. 0,17 % (nol koma satu tujuh persen) untuk NJOP di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
- e. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

### **Pasal 8**

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### **Pasal 9**

- (1) Masa PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan PBB-P2 terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

## **Bagian Kedua BPHTB**

### **Pasal 10**

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;

5. waris;
  6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan Bangunan meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Provinsi, kantor Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

- (1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### **Pasal 12**

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan NPOPTKP sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
- (5) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal NPOP hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### **Pasal 13**

Tarif BPHTB sebesar 5% (lima persen).

### **Pasal 14**

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi dengan NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6).

### **Pasal 15**

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

## **Bagian Ketiga PBJT**

### **Pasal 16**

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

### **Pasal 17**

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan/atau Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun;
- b. yang dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. yang dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. yang disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

### **Pasal 18**

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - e. konsumsi Tenaga Listrik untuk kepentingan pendidikan dasar dan menengah.

### **Pasal 19**

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam 16 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, yakni:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

## **Pasal 20**

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam 16 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

## **Pasal 21**

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
  - c. hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - d. hiburan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk kepentingan pendidikan.

## **Pasal 22**

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

## **Pasal 23**

- (1) Dasar pengenaan PBJT untuk Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- (2) Dasar pengenaan PBJT untuk konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah nilai jual Tenaga Listrik.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

- (4) Dasar pengenaan PBJT untuk Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (5) Dasar pengenaan PBJT untuk Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (6) Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (7) Dasar pengenaan PBJT untuk Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara kesenian dan hiburan.
- (8) Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa kesenian dan hiburan.

#### **Pasal 24**

- (1) Tarif PBJT untuk Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).
- (2) Tarif PBJT untuk konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).
- (3) Tarif PBJT untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (4) Tarif PBJT untuk konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus).
- (5) Tarif PBJT untuk Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Tarif PBJT untuk Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (7) Tarif PBJT untuk Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e ditetapkan sebagai berikut:
  - a. hiburan berupa tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen);

- b. hiburan berupa pagelaran kesenian tradisional dan/atau tari sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. hiburan berupa musik, sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. hiburan berupa pameran, sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. hiburan berupa kontes kecantikan dan busana sebesar 15% (lima belas persen);
- f. hiburan berupa karaoke, klab malam, bar, diskotik dan sejenisnya, dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen);
- g. hiburan berupa sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. hiburan berupa permainan bilyar, golf, dan boling sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. hiburan berupa pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. hiburan berupa panti pijat, refleksi, dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 15% (lima belas persen); dan
- k. hiburan berupa pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).

## **Pasal 25**

- (1) Besaran pokok PBJT untuk Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Besaran pokok PBJT untuk konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Besaran pokok PBJT untuk Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (4) Besaran pokok PBJT untuk Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6).

- (5) Besaran pokok PBJT untuk Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) dan ayat (8).

## **Pasal 26**

Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

## **Bagian Keempat Pajak Reklame**

### **Pasal 27**

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) meter persegi;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
- f. reklame yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dasar dan menengah; dan
- g. reklame dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama dalam masa kampanye.

### **Pasal 28**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan dimaksud.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

### **Pasal 29**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 30**

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### **Pasal 31**

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

### **Pasal 32**

Saat terutangnya Pajak Reklame adalah saat penyelenggaraan reklame atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

## **Bagian Kelima PAT**

### **Pasal 33**

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. keperluan pendidikan dasar dan menengah;
  - g. keperluan panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi sosial;
  - h. keperluan pemadam kebakaran; dan
  - i. keperluan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah yang tidak bersifat komersial.

### **Pasal 34**

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### **Pasal 35**

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas seluruh faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah dan tata cara perhitungannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 36**

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus).

### **Pasal 37**

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

### **Pasal 38**

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

**Bagian Keenam**  
**Pajak MBLB**

**Pasal 39**

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;

- hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. kegiatan pengambilan MBLB yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

#### **Pasal 40**

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### **Pasal 41**

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

## **Pasal 42**

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

## **Pasal 43**

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

## **Pasal 44**

Saat terutangnya Pajak MBLB terjadi pada saat pengambilan MBLB.

## **Bagian Ketujuh Opsen**

### **Pasal 45**

- (1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
  - a. PKB; dan
  - b. BBNKB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:
  - a. PKB; dan
  - b. BBNKB.

### **Pasal 46**

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a merupakan PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan BBNKB terutang.
- (3) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
  - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (4) Besaran pokok Opsen yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dengan tarif Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

**Bagian Kedelapan**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 47**

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Kesembilan**  
**Kerahasiaan Data Wajib Pajak**

**Pasal 48**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis

kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

### **BAB III RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 49**

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### **Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum**

#### **Pasal 50**

Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Daerah meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
- d. Retribusi Pelayanan Pasar.

**Paragraf 1**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 51**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada:
  - a. UPT Laboratorium Kesehatan; dan
  - b. UPT Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Pelayanan kesehatan pada UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan:
  - a. pemeriksaan sampel makanan; dan
  - b. pemeriksaan sampel lingkungan.
- (3) Pelayanan kesehatan pada UPT Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelayanan:
  - a. tindakan medik;
  - b. tindakan terapi; dan
  - c. tindakan pemeriksaan kesehatan hewan.

**Pasal 52**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Laboratorium Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pada UPT Laboratorium Kesehatan.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Pelayanan Kesehatan Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki hewan serta memperoleh pelayanan kesehatan hewan dari UPT Pelayanan Kesehatan Hewan.

**Pasal 53**

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

**Pasal 54**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengawasan pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelayanan kesehatan pada UPT Laboratorium Kesehatan meliputi:
  - a. biaya bahan habis pakai;
  - b. biaya tidak langsung, terdiri dari:
    1. administrasi kantor;
    2. listrik;
    3. air;
    4. telepon;
    5. bahan bakar; dan
    6. pemeliharaan prasarana dan sarana kesehatan.
  - c. jasa pelayanan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelayanan kesehatan pada UPT Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi:
  - a. biaya langsung terdiri dari:
    1. kartu status pasien;
    2. bahan medis habis pakai; dan
    3. obat.
  - b. biaya tidak langsung terdiri dari:
    1. administrasi kantor;
    2. listrik;
    3. air; dan
    4. bahan bakar minyak.

## **Pasal 55**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Laboratorium Kesehatan diukur berdasarkan perhitungan atas:
  - a. biaya langsung;
  - b. biaya tidak langsung; dan
  - c. jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 56**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Pelayanan Kesehatan Hewan diukur berdasarkan perhitungan atas:
  - a. biaya langsung; dan
  - b. biaya tidak langsung.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 2**

### **Retribusi Pelayanan Kebersihan**

## **Pasal 57**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pelayanan persampahan; dan
  - b. pelayanan penyedotan dan pengolahan tinja.
- (2) Pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Pelayanan penyedotan dan pengolahan tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelayanan:
  - a. penyedotan lumpur tinja dari pengguna jasa ke IPLT; dan
  - b. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

## **Pasal 58**

Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kebersihan dari Pemerintah Daerah.

### **Pasal 59**

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kebersihan pada pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dihitung berdasarkan jenis, sumber dan/atau volume sampah.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kebersihan pada pelayanan penyedotan dan pengolahan tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. volume penyedotan lumpur tinja dari pengguna jasa ke IPLT per sekali sedot, maksimum 4 m<sup>3</sup>; dan
  - b. volume yang diolah pada IPLT untuk buangan skala individu, komunal, permukiman dan skala kawasan tertentu.

### **Pasal 60**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian dan pelayanan kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya operasional;
  - b. biaya pemeliharaan; dan
  - c. biaya modal.

### **Pasal 61**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pelayanan dari sumber hingga tempat pembuangan akhir

<b>No.</b>	<b>Sumber/Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sampah Rumah Tangga	
	a. Kelas Miskin (Kriteria sambungan listrik 450 VA)	18.500/ bulan

	b. Kelas Bawah (Kriteria sambungan listrik 900-2200 VA)	34.500/ bulan
	c. Kelas Menengah (Kriteria sambungan listrik 3500-5500 VA)	55.000/ bulan
	d. Kelas Atas (Kriteria sambungan listrik >6600 VA)	69.000/ bulan
2.	Bisnis (meliputi kantor, toko, pasar, hotel, rumah makan)	
	a. Bisnis Kecil (Kriteria sambungan listrik 450-5500 VA)	640.500/pengambilan <i>dumpruck</i> 400.000/ton 300.000/m <sup>3</sup>
	b. Bisnis Menengah (Kriteria sambungan listrik 6600-200 kVA)	933.500/pengambilan <i>dumpruck</i>
	c. Bisnis Besar (Kriteria sambungan listrik >200 kVA)	1.146.500/pengambilan <i>dumpruck</i>
3.	Fasilitas Masyarakat (meliputi sekolah dan rumah sakit)	
	a. Kelas-1 (Kriteria sambungan listrik 220 VA)	550.500/pengambilan <i>dumpruck</i>
	b. Kelas-2 (Kriteria sambungan listrik 250 VA-200 kVA)	913.500/pengambilan <i>dumpruck</i>
	c. Kelas-3 (Kriteria sambungan listrik >200 kVA)	1.024.000/pengambilan <i>dumpruck</i>
4.	Industri	
	a. Industri Kecil/Rumah Tangga (Kriteria sambungan listrik 450 VA-14 kVA)	514.000/pengambilan <i>dumpruck</i>
	b. Industri Sedang (Kriteria sambungan listrik 14 kVA-200 kVA)	870.000/pengambilan <i>dumpruck</i>
	c. Industri Menengah (Kriteria sambungan listrik >200 kVA)	1.146.500/pengambilan <i>dumpruck</i>
	d. Industri Besar (Kriteria sambungan listrik >30000 kVA)	1.423.500/pengambilan <i>dumpruck</i>
5.	Umum (meliputi fasilitas umum,	

	jalan, taman)	
	a. Umum-1 (Kriteria sambungan listrik 450 VA-200 kVA)	712.000/pengambilan <i>dumptruck</i>
	b. Umum-2 (Kriteria sambungan listrik >200 kVA)	822.500/pengambilan <i>dumptruck</i>
	c. Umum-3 (Kriteria sambungan listrik >2000 kVA)	1.052.000/pengambilan <i>dumptruck</i>

b. Pelayanan pembuangan ke tempat pembuangan sementara/depo

<b>No.</b>	<b>Sumber/Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sampah Rumah Tangga	
	a. Kelas Miskin (Kriteria sambungan listrik 450 VA)	5.500/ bulan
	b. Kelas Bawah (Kriteria sambungan listrik 900-2200 VA)	10.000/ bulan
	c. Kelas Menengah (Kriteria sambungan listrik 3500-5500 VA)	17.000/ bulan
	d. Kelas Atas (Kriteria sambungan listrik >6600 VA)	21.000/ bulan
2.	Bisnis (meliputi kantor, toko, pasar, hotel, rumah makan)	
	a. Bisnis Kecil (Kriteria sambungan listrik 450-5500 VA)	105.000/ton
	b. Bisnis Menengah (Kriteria sambungan listrik 6600-200 kVA)	155.000/ton
	c. Bisnis Besar (Kriteria sambungan listrik >200 kVA)	190.000/ton
3.	Fasilitas Masyarakat (meliputi sekolah dan rumah sakit)	
	a. Kelas-1 (Kriteria sambungan listrik 220 VA)	90.000/ton
	b. Kelas-2 (Kriteria sambungan listrik 250 VA-200 kVA)	149.000/ton
	c. Kelas-3 (Kriteria sambungan listrik >200 kVA)	168.000/ton
4.	Industri	
	a. Industri Kecil/Rumah Tangga	84.000/ton

	(Kriteria sambungan listrik 450 VA-14 kVA)	
	b. Industri Sedang (Kriteria sambungan listrik 14 kVA-200 kVA)	143.000/ton
	c. Industri Menengah (Kriteria sambungan listrik >200 kVA)	187.000/ton
	d. Industri Besar (Kriteria sambungan listrik >30000 kVA)	233.000/ton
5.	Umum (meliputi fasilitas umum, jalan, taman)	
	a. Umum-1 (Kriteria sambungan listrik 450 VA-200 kVA)	116.000/ton
	b. Umum-2 (Kriteria sambungan listrik >200 kVA)	135.000/ton
	c. Umum-3 (Kriteria sambungan listrik >2000 kVA)	172.000/ton

c. Pelayanan pembuangan ke tempat pembuangan akhir

<b>No.</b>	<b>Sumber/Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sampah Rumah Tangga	
	e. Kelas Miskin (Kriteria sambungan listrik 450 VA)	4.000/ bulan
	f. Kelas Bawah (Kriteria sambungan listrik 900-2200 VA)	7.500/ bulan
	g. Kelas Menengah (Kriteria sambungan listrik 3500-5500 VA)	12.000/ bulan
	h. Kelas Atas (Kriteria sambungan listrik >6600 VA)	15.000/ bulan
2.	Bisnis (meliputi kantor, toko, pasar, hotel, rumah makan)	
	d. Bisnis Kecil (Kriteria sambungan listrik 450-5500 VA)	76.000/ton
	e. Bisnis Menengah (Kriteria sambungan listrik 6600-200 kVA)	110.000/ton
	f. Bisnis Besar (Kriteria sambungan listrik >200 kVA)	135.500/ton
3.	Fasilitas Masyarakat (meliputi sekolah dan rumah sakit)	

	d. Kelas-1 (Kriteria sambungan listrik 220 VA)	65.000/ton
	e. Kelas-2 (Kriteria sambungan listrik 250 VA-200 kVA)	108.000/ton
	f. Kelas-3 (Kriteria sambungan listrik >200 kVA)	121.000/ton
4.	Industri	
	e. Industri Kecil/Rumah Tangga (Kriteria sambungan listrik 450 VA-14 kVA)	61.000/ton
	f. Industri Sedang (Kriteria sambungan listrik 14 kVA-200 kVA)	103.000/ton
	g. Industri Menengah (Kriteria sambungan listrik >200 kVA)	135.000/ton
	h. Industri Besar (Kriteria sambungan listrik >30000 kVA)	168.500/ton
5.	Umum (meliputi fasilitas umum, jalan, taman)	
	d. Umum-1 (Kriteria sambungan listrik 450 VA-200 kVA)	84.000/ton
	e. Umum-2 (Kriteria sambungan listrik >200 kVA)	97.500/ton
	f. Umum-3 (Kriteria sambungan listrik >2000 kVA)	125.000/ton

d. Pelayanan penyedotan dan pengolahan tinja

<b>No.</b>	<b>Klasifikasi Pelanggan</b>		<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Rumah Tangga MBR	R1	250.000	Sekali sedot, maksimum 4 m <sup>3</sup> (empat meter kubik)
2.	Rumah Tangga Non MBR	R2	425.000	Sekali sedot, maksimum 4 m <sup>3</sup> (empat meter kubik)
3.	Niaga (Pabrik, Area Komersial, Rumah Sakit,	N	575.000	Sekali sedot, maksimum 4 m <sup>3</sup> (empat meter

	Hotel)			kubik)
4.	Pemerintah	P	375.000	Sekali sedot, maksimum 4 m <sup>3</sup> (empat meter kubik)
5.	Sosial	S	375.000	Sekali sedot, maksimum 4 m <sup>3</sup> (empat meter kubik)
6.	Biaya Pembuangan Lumpur Tinja ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)		55.000	Per 1 m <sup>3</sup> (satu meter kubik)

- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menutup sebagian:
- a. biaya operasional;
  - b. biaya pemeliharaan; dan
  - c. biaya modal.

### **Paragraf 3**

#### **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

#### **Pasal 62**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi Jalan Daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 63**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi Jalan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

- a. petugas yang melaksanakan tugas kedinasan; dan
- b. pejabat yang sedang melaksanakan acara atau tugas kedinasan.

**Pasal 64**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir di tepi Jalan Kabupaten.

**Pasal 65**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

**Pasal 66**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	2	3
a.	Truk Gandeng, Trailer, Tronton dan kendaraan sejenisnya	10.000
b.	Truk, Bus	5.000
c.	Mini Bus, Truk Engkel	4.000
d.	Sedan, Jeep, Pick Up, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	3.000
e.	Sepeda Motor/Listrik	2.000
f.	Sepeda	500

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk sekali parkir.

**Paragraf 4**

**Retribusi Pelayanan Pasar**

### **Pasal 67**

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat berupa los, toko/kios, bango, tenda, tempat dasaran dan gantangan burung yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

### **Pasal 68**

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar rakyat berupa los, toko/kios, bango, tenda, tempat dasaran dan gantangan burung.

### **Pasal 69**

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

### **Pasal 70**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengawasan pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya cetak;
  - b. biaya administrasi;
  - c. biaya jasa pelayanan; dan
  - d. biaya dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, sehingga penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### **Pasal 71**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan:
  - a. tipe pasar;
  - b. letak strategis; dan
  - c. luas.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha**

### **Pasal 72**

Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Daerah meliputi:

- a. Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan;
- b. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
- f. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

### **Paragraf 1**

#### **Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan**

### **Pasal 73**

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan pada TPI adalah penyediaan TPI yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan dan fasilitas lain yang disediakan di TPI.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai TPI.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

## **Pasal 74**

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan pada TPI adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa penyediaan TPI dan fasilitas lain yang disediakan di TPI.

## **Pasal 75**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan persentase nilai hasil pelelangan ikan.

## **Pasal 76**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan pada TPI didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, untuk membiayai penyelenggaraan pelelangan ikan, upaya peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeliharaan TPI;
  - b. penyelenggaraan pelelangan ikan;
  - c. tabungan dana paceklik nelayan; dan
  - d. pendapatan Daerah.

## **Pasal 77**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan pada TPI ditetapkan sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Ukuran Kapal</b>	<b>Tarif</b>		<b>Keterangan</b>
		<b>Penjual</b>	<b>Pembeli</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	≤10 GT	0%	2%	Dari harga lelang
2.	>10 GT	3%	2%	Dari harga lelang

- (2) Rincian alokasi dan besarnya persentase atas pembagian Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. pemeliharaan TPI sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

- b. penyelenggaraan pelelangan ikan sebesar 2% (dua persen);
  - c. tabungan dana paceklik nelayan sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
  - d. pendapatan Daerah sebesar 2% (dua persen).
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.
- (4) Alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direalisasikan setelah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan**

#### **Pasal 78**

- (1) Objek Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

#### **Pasal 79**

- (1) Subjek Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. petugas yang melaksanakan tugas kedinasan; dan
  - b. pejabat yang sedang melaksanakan acara atau tugas kedinasan.

#### **Pasal 80**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pada jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

#### **Pasal 81**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Dalam menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

### **Pasal 82**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan ditetapkan sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pelataran di Tempat Wisata	
	a. Truk Boks/Gandengan, Bus, dan alat berat sejenisnya	10.000/sekali parkir
	b. Mini Bus	7.000/sekali parkir
	c. Micro Bus, Truk Engkel dan sejenisnya	5.000/sekali parkir
	d. Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	4.000/sekali parkir
	e. Sepeda Motor/Listrik	2.000/sekali parkir
	f. Sepeda	500/sekali parkir
2.	Pelataran di Rumah Sakit/Puskesmas	
	a. Truk Boks/Gandengan, Bus, dan alat berat sejenisnya	5.000/sekali parkir
	b. Mini Bus, Bus, Truk dan sejenisnya	4.000/sekali parkir
3.	Pelataran di Pasar Tradisional/Pusat Perekonomian	
	a. Truk Boks/Gandengan, Bus, dan alat berat sejenisnya	5.000/sekali parkir
	b. Mini Bus, Bus, Truk dan sejenisnya	3.000/sekali parkir
	c. Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	2.000/sekali parkir

	d. Sepeda Motor/Listrik	1.000/sekali parkir
	e. Sepeda	500/sekali parkir
4.	Pelataran di Rest Area	
	a. Truk Boks/Gandengan, Bus, dan alat berat sejenisnya	8.000/sekali parkir
	b. Mini Bus, Bus, Truk dan sejenisnya	5.000/sekali parkir
	c. Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	3.000/sekali parkir
	d. Sepeda Motor/Listrik	1.000/sekali parkir
	e. Sepeda	500/sekali parkir
5.	Taman/Halaman	
	a. Truk Boks/Gandengan, Bus, dan alat berat sejenisnya	9.000/sekali parkir
	b. Mini Bus, Bus, Truk dan sejenisnya	6.000/sekali parkir
	c. Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	4.000/sekali parkir
	d. Sepeda Motor/Listrik	1.000/sekali parkir
	e. Sepeda	500/sekali parkir
6.	Gedung	
	a. Mini Bus, Bus, Truk dan sejenisnya	10.000/2 jam
	b. Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya	3.500/2 jam
	c. Sepeda Motor/Listrik	2.000/2 jam
	d. Sepeda	500/2 jam
7.	Terminal Penumpang	
	a. Mini Bus, Bus	4.000/jam
8.	Terminal Barang	
	a. Truk, Truk Gandengan dan sejenisnya	6.000/2 jam

- (2) Untuk tempat khusus parkir di gedung, terminal penumpang dan terminal barang, setiap kelebihan waktu parkir dari 2 (dua) jam pertama setiap jamnya ditambah 50% (lima puluh per seratus) dari besar tarif Retribusi.

### **Paragraf 3**

## **Retribusi Rumah Potong Hewan**

### **Pasal 83**

- (1) Objek Retribusi RPH adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penggunaan kandang ternak;
  - b. pemeriksaan hewan ternak sebelum dipotong;
  - c. pemotongan hewan ternak;
  - d. pemeriksaan daging hasil pemotongan;
  - e. pelayuan daging hasil pemotongan; dan
  - f. penggunaan kendaraan pengangkut daging.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

### **Pasal 84**

Subjek Retribusi RPH adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

### **Pasal 85**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan:

- a. jenis hewan ternak;
- b. fasilitas yang digunakan; dan

- c. tindakan lain yang dilakukan termasuk pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong.

### **Pasal 86**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi RPH didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, untuk membiayai penyelenggaraan rumah pematongan hewan dan penyediaan fasilitasnya, dan upaya peningkatan pendapatan daerah.

### **Pasal 87**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi RPH dibedakan berdasarkan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 83 ayat (2).

### **Pasal 88**

- (1) Perhitungan besaran Retribusi RPH dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Penggunaan Kandang Hewan	5.000/ekor/hari
2.	Pemeriksaan Hewan Ternak:	
	a. sapi/kerbau	5.000/ekor
	b. kambing/domba	5.000/ekor
3.	Tempat Pematongan Hewan Ternak:	
	a. sapi/kerbau	10.000/ekor
	b. kambing/domba	10.000/ekor
4.	Pemeriksaan Daging ( <i>Pos Mostem</i> )	
	a. sapi/kerbau	10.000/ekor
	b. kambing/domba	10.000/ekor
5.	Pelayuan Daging	
	a. sapi/kerbau	30.000/ekor
	b. kambing/domba	5.000/ekor
6.	Pemakaian Mobil Angkut Daging	

	a. 10 km pertama	85.000/pemakaian
	b. > 10 km	3.500/km

#### **Paragraf 4**

### **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

#### **Pasal 89**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. masuk tempat rekreasi, yakni:
    1. pantai;
    2. waduk;
    3. goa;
    4. puncak pegunungan;
    5. kolam renang;
    6. air terjun; dan/atau
    7. wisata panorama alam lainnya.
  - b. penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan/atau sarana olahraga, meliputi:
    1. gedung di tempat rekreasi;
    2. gedung dermaga wisata di tempat rekreasi pantai;
    3. panggung kesenian di tempat rekreasi;
    4. tanah lapang di tempat rekreasi:
      - a. kegiatan berkemah;
      - b. arena balap otomotif;
      - c. olahraga;
      - d. pameran/*bazaar*; dan
      - e. arena *out bound* dan kegiatan sejenis.
    5. *flying fox* di objek wisata;
    6. tempat tambatan perahu wisata;
    7. tempat tambatan sepeda air; dan/atau
    8. sarana perdagangan/kios di tempat wisata.
- (2) Pelaksanaan pemungutan Retribusi air terjun dan wisata panorama alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 baru dapat dilaksanakan apabila proses pengalihan dan/atau pengelolaan objek dimaksud sudah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Lokasi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 90**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).
- (2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. penduduk yang tinggal dalam kawasan wisata;
  - b. latihan militer dan sejenisnya;
  - c. orang yang melaksanakan tugas kedinasan;
  - d. olahraga yang sifatnya pendidikan dan/atau prestasi yang tidak memungut bayaran; dan
  - e. kegiatan sosial dan/atau keagamaan.
- (3) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

### **Pasal 91**

Besar Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

- a. potensi pendukung alam;
- b. fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan/atau sarana olahraga; dan/atau
- c. jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan/atau sarana olahraga yang dinikmati dan/atau digunakan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 92**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Dalam menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

### Pasal 93

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditentukan sebagai berikut:

- a. Retribusi masuk tempat rekreasi:

<b>No.</b>	<b>Objek</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pantai	
	a. Pantai Glagah	9.500/orang/sekali masuk
	b. Pantai Congot	9.500/orang/sekali masuk
	c. Pantai Trisik	9.500/orang/sekali masuk
2.	Waduk	
	a. Waduk Sermo	9.500/orang/sekali masuk
3.	Goa	
	a. Goa Kiskendo	9.500/orang/sekali masuk
4.	Puncak	
	a. Puncak Suroloyo	9.500/orang/sekali masuk
5.	Kolam Renang	5.000/orang/sekali masuk
6.	Air Terjun	2.000/orang/sekali masuk
7.	Wisata Panorama Alam Lainnya	
	a. Kawasan Menoreh Bagian Barat	2.500/orang/sekali masuk
	b. Kawasan Jatimulyo	2.500/orang/sekali masuk
	c. Nglinggo	5.500/orang/sekali

		masuk
	d. Tritis	5.500/orang/sekali masuk

b. Penggunaan fasilitas rekreasi dan/atau sarana olahraga, meliputi:

No.	Objek	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Gedung di tempat rekreasi	
	a. Pantai Glagah	500.000/1 hari
	b. Goa Kiskendo	500.000/1 hari
	c. Puncak Suroloyo	300.000/1 hari
2.	Gedung dermaga wisata di tempat rekreasi Pantai Glagah	30.000.000/1 tahun
3.	Panggung kesenian di tempat rekreasi	150.000/1 hari
	a. Puncak Suroloyo	500.000/1 hari
4.	Tanah lapang di tempat rekreasi	
	a. kegiatan berkemah	500.000/1 hari
	b. arena balap otomotif	500.000/1 hari
	c. olahraga	150.000/event/1 hari
	d. pameran/bazar	100.000/event/1 hari
	e. arena <i>out bound</i> dan kegiatan sejenis	100.000/1 hari
5.	Tempat tambatan perahu wisata	2.000/sekali jalan
7.	Tempat tambatan sepeda air Laguna Pantai Glagah	2.000/sekali jalan
8.	Wisata	
	a. Plaza Kuliner Glagah	600.000/unit/1 tahun
	b. Puncak Suroloyo	450.000/unit/1 tahun
	c. Plono	450.000/unit/1 tahun
	d. Goa Kiskendo	450.000/unit/1 tahun
	e. Kios Alun-Alun Wates	3.000.000/unit/1

		tahun
--	--	-------

**Paragraf 5**  
**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

**Pasal 94**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi:
- a. bibit tanaman;
  - b. bibit ternak;
  - c. bibit ikan;
  - d. afkiran induk ternak; dan
  - e. afkiran induk ikan dan bibit yang melebihi kriteria ukuran bibit.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

**Pasal 95**

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil usaha Daerah.

**Pasal 96**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume dan jenis hasil produksi usaha Daerah yang dijual.

**Pasal 97**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**Pasal 98**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 6**  
**Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**

**Pasal 99**

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah meliputi:
  - a. pemakaian ruang terbuka;
  - b. pemakaian ruang tertutup/gedung;
  - c. pemakaian peralatan laboratorium konstruksi;
  - d. pemakaian Kendaraan Bermotor;
  - e. pemakaian alat berat; dan
  - f. pemakaian rumah susun sederhana sewa.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

**Pasal 100**

Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaian Aset Daerah.

**Pasal 101**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kekayaan daerah, fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah.

**Pasal 102**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Komponen penghitungan penetapan besaran tarif meliputi:
  - a. biaya investasi;
  - b. biaya perawatan/pemeliharaan;

- c. biaya penyusutan;
- d. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa;
- e. keuntungan yang layak; dan
- f. harga yang berlaku.

### **Pasal 103**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah ditentukan berdasarkan jenis pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Retribusi Perizinan Tertentu**

### **Pasal 104**

Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut oleh Daerah meliputi:

- a. Retribusi PBG; dan
- b. Retribusi PTKA.

### **Paragraf 1**

#### **Retribusi PBG**

### **Pasal 105**

- (1) Objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah penerbitan PBG
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
  - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi bangunan gedung;
  - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;

- b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat;
    - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
    - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

#### **Pasal 106**

- (1) Subjek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG.
- (2) Wajib Retribusi PBG meliputi subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan PBG.

#### **Pasal 107**

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas:
  - a. penyediaan layanan; dan
  - b. harga satuan Retribusi PBG.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas formula terhadap:
  - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk bangunan gedung; atau
  - b. Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula terhadap Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Terintegrasi; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula terhadap Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. Volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (7) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan klasifikasi fungsi bangunan gedung.
- (8) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan standar harga satuan gedung negara sederhana.
- (9) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan harga satuan Retribusi untuk setiap jenis Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.
- (10) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Standar harga satuan gedung negara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## **Pasal 108**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerbitan PBG;
  - b. inspeksi Penilik bangunan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan; dan
  - e. biaya dampak negatif dari pemberian PBG.

### **Pasal 109**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan:

- a. Bangunan Gedung; dan/atau
- b. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.

### **Pasal 110**

- (1) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a dihitung berdasarkan rumus perkalian antara:
  - a. Luas total lantai Bangunan;
  - b. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung;
  - c. Indeks terintegrasi; dan
  - d. Indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (2) Luas total lantai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah luas Bangunan Gedung meliputi luas lantai bangunan dan luas basemen dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- (3) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perkalian antara indeks lokalitas dengan standar harga satuan tertinggi Bangunan Gedung Negara sederhana.
- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perkalian:
  - a. indeks fungsi;
  - b. penjumlahan bobot parameter dikali indeks parameter;

- c. faktor kepemilikan.
- (5) Rumus perhitungan Retribusi Bangunan Gedung, indeks terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 111**

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b dihitung berdasarkan rumus perkalian antara:
  - a. volume;
  - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung;
  - c. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - d. Indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (2) Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan volume prasarana bangunan gedung.
- (3) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penghitungan harga satuan per jenis bangunan prasarana bangunan.
- (4) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (5) Rumus perhitungan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, dan Indeks Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 2** **Retribusi PTKA**

### **Pasal 112**

- (1) Objek Retribusi PTKA adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA pada:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. perwakilan negara asing;

- c. lembaga internasional;
- d. lembaga sosial;
- e. lembaga keagamaan; dan
- f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

### **Pasal 113**

- (1) Subjek Retribusi PTKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Wajib Retribusi yaitu Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Pemerintah Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

### **Pasal 114**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan:

- a. jangka waktu atau masa berlakunya perpanjangan RPTKA bagi TKA; dan
- b. jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

### **Pasal 115**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. validasi pembayaran DPTKA;
  - b. penatausahaan;
  - c. pembinaan dan pengawasan di lapangan;
  - d. penegakan hukum;
  - e. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian; dan
  - f. keterampilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 116**

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.

- (2) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi PTKA.
- (3) Struktur tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (4) Besaran tarif Retribusi PTKA dipungut setiap tahun sekali yang besarnya diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$ 100 (seratus Dolar Amerika Serikat) per orang/per bulan/per jabatan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan dengan kurs Rupiah yang nilainya disesuaikan dengan kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat Wilayah Pemungutan**

##### **Pasal 117**

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### **Bagian Kelima Peninjauan Tarif**

##### **Pasal 118**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak menambah objek Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

**Pasal 119**

- (1) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan**

**Pasal 120**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi**

**Pasal 121**

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati dengan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan bupati.

**Bagian Keempat**  
**Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

**Pasal 122**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 123**

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 124**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengetahui bahwa perbuatan pidana yang sedang disidik juga diatur dalam undang-undang, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil segera menyerahkan kewenangan penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 125**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **Pasal 126**

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### **Pasal 127**

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 128**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **Pasal 129**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 128 merupakan penerimaan negara.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 130**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 131**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

- Nomor 11 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan;
  - q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
  - r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum;
  - s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tempat Khusus Parkir;
  - t. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
  - u. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - v. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - w. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; dan

- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 132**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tempat Khusus Parkir;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; dan
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 133**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.

### **Pasal 134**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Kabupaten Kulon Progo  
pada tanggal \_\_\_\_\_

BUPATI KULON PROGO,

\_\_\_\_\_

Diundangkan di Kabupaten Kulon Progo  
pada tanggal \_\_\_\_\_

SEKRETARIS DAERAH,

\_\_\_\_\_

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN .... NOMOR ....

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

RETRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**I. UMUM**

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri secara efektif dan efisien. Secara fundamental, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan yang dimaksud berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi sumber pembiayaan Daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang saat ini menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan restrukturisasi dan rasionalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Restrukturisasi Pajak dilakukan dengan integrasi dan reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Dengan demikian, maka jumlah Pajak Daerah yang dipungut oleh Daerah berjumlah 9 (sembilan). Jumlah Pajak tersebut mencakup kewenangan baru bagi Daerah dalam skema pemungutan Opsen Pajak, yaitu PKB dan BBNKB. Kehadiran mekanisme Opsen Pajak diharapkan dapat meningkatkan kemandirian Daerah dengan mengoptimalkan penerimaan Pajak tanpa menimbulkan beban tambahan bagi Wajib Pajak.

Rasionalisasi juga dilakukan terhadap Retribusi Daerah dengan menyederhanakan jumlah objek Retribusi dari sebelumnya 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Hal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan Retribusi serta meminimalisasi biaya pemungutan dan biaya kepatuhan. Selain itu, penyederhanaan juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan pelayanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi yang dipungut oleh Daerah perlu ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dengan demikian, terdapat adanya kebutuhan bagi Daerah untuk segera melakukan integrasi, harmonisasi, penataan kembali, dan penyesuaian dengan kondisi saat ini terhadap berbagai Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf b UU HKPD, seluruh Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU HKPD diundangkan. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kulon Progo. Pada akhirnya, kehadiran Peraturan Daerah ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan penerimaan Daerah, serta diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan "reklame papan" adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik fiberglas, plastik, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenisnya dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung/menempel pada bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
- Yang dimaksud dengan "reklame billboard" adalah reklame dengan konstruksi permanen yang terbuat dari bahan besi, seng, alumunium, fiberglass dan plastik atau bahan lain yang sejenisnya dan dipasang berdiri dengan tiang atau ditempelkan pada bangunan.
- Yang dimaksud dengan "reklame videotron/megatron" adalah reklame yang terbuat dari bahan besi, seng, alumunium, fiberglass dan plastik atau bahan lain yang sejenisnya, ditambah dengan peralatan mekanik dan elektrik yang dipasang berdiri dengan tiang dan/atau ditempelkan pada bangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "reklame kain" adalah reklame yang dibuat dari bahan kain, vinyl atau bahan lain yang dipersamakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "reklame melekat/stiker" adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan ditempelkan atau melekat pada bangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "reklame selebaran" adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan/dilekatkan pada benda lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "reklame berjalan, termasuk pada kendaraan" adalah reklame yang ditulis, ditempelkan atau dipasang pada kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "reklame udara" adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "reklame apung" adalah reklame yang mengapung di atas air dalam bentuk apapun.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "reklame film/slide" adalah reklame yang ditayangkan menjelang pemutaran film/slide.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "reklame peragaan" adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan sesuatu dengan atau tanpa disertai suara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

a. biaya langsung = identifikasi dan hitungan biaya langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan.

b. biaya tidak langsung =

jumlah biaya tidak langsung dalam 1 (satu)

Tahun Anggaran

jumlah kunjungan dalam 1 (satu) Tahun

Anggaran

- c. jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan, waktu, risiko dan profesionalisme tenaga dalam proses pemeriksaan dengan memperhatikan kemampuan dan jasa pelayanan yang berlaku pada UPT Laboratorium Kesehatan di daerah sekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “sesuai ketentuan/peraturan perundang- undangan” adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi Jalan Kabupaten ditentukan berdasarkan peraturan yang berkenaan dengan lalu lintas dan penyelenggaraan perparkiran.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam “jasa pelayanan” adalah ketertiban, keamanan, dan pelayanan parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemampuan masyarakat” adalah penetapan tarif yang memperhatikan golongan pengguna jasa (usaha mikro, kecil atau menengah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud “keuntungan yang layak” adalah besaran biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk lebih kecil dibandingkan dengan harga jual produk yang bersangkutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat serta harga pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud “frekuensi” adalah tingkat keseringan kendaraan melakukan parkir.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Besaran tarif retribusi yang dikenakan untuk parkir sepeda motor sudah termasuk helm.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud “Taman” adalah tempat parkir yang disediakan oleh penyelenggara parkir dalam bentuk area dengan sarana pendukung berupa tanaman perindang parkir atau sarana peneduh lainnya.

Yang dimaksud "Halaman" adalah tempat parkir yang menggunakan fasilitas pelataran milik Pemerintah Daerah.

Angka 6

Yang dimaksud "Gedung" adalah tempat parkir yang disediakan oleh penyelenggara parkir dalam bentuk bangunan permanen.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas kedinasan” adalah dibuktikan dengan surat tugas atau keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a

Yang dimaksud dengan “potensi pendukung alam” adalah keindahan alam yang ada di objek wisata yang ada secara alami dan/atau buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Yang dimaksud “keuntungan yang layak” adalah besaran biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk lebih kecil dibandingkan dengan harga jual produk yang bersangkutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat serta harga pasar.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemberi Kerja TKA” antara lain badan usaha dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu di lembaga pendidikan” adalah berpedoman pada Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, sebagai berikut:

1. TKA sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan yang dikelola kedutaan negara asing; dan
2. TKA sebagai dosen dan/atau peneliti di perguruan tinggi yang dipekerjakan sebagai bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Yang dimaksud dengan "pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan", antara lain:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Cukup jelas.

Pasal 134  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR ....

**LAMPIRAN I**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KULON PROGO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**KABUPATEN KULON PROGO**

**A. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Laboratorium Kesehatan**

No.	Jenis	Tarif (Rp)
a.	<b>Tarif Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan</b>	
	<b>Pemeriksaan Kesehatan</b>	
	Hematologi Lengkap	38.000
	Glukosa Puasa*)	18.000
	Glukosa 2 Jam PP / Sewaktu	

		18.000
	Kolesterol Total*)	17.000
	Kolesterol - HDL	28.000
	Kolesterol - LDL	28.000
	Trigliserida*)	18.000
	Ureum*)	18.000
	Kreatinin*)	18.000
	Asam Urat*)	21.000
	SGOT*)	20.000
	SGPT*)	20.000
	Urine Lengkap	21.000
	Konsultasi dokter	10.000
	<b>Total</b>	<b>293.000</b>

	<b>Pemeriksaan Rectal Swab</b>	
	Muller Hilton (Media Transport)	16.000
	Salmonella sp	72.000
	Shigella sp	72.000
	Vibro cholerae	72.000
	Escherichia coli pathogen	72.000
	<b>Total</b>	<b>304.000</b>
	<b>Pemeriksaan Limbah Cair</b>	
	BOD*)	50.000
	COD*)	52.000
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)*)	22.000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	

		53.000
	Derajad Keasaman /pH*)	22.000
	Deterjen / MBAS	50.000
	Amoniak Bebas (NH3 -N)	29.000
	Suhu	7.000
	MPN Coliform *)	40.000
	<b>Total</b>	<b>325.000</b>
	<b>Pemeriksaan Usap Alat Makan</b>	
	Angka Kuman	70.000
	Escherichia coli	45.000
	<b>Total</b>	<b>115.000</b>

	<b>Pemeriksaan Udara Kamar, Lobby, Dapur Hotel</b>	
	Streptococcus α haemolyticus	70.000
	Staphylococcus aureus	70.000
	Pseudomonas aeruginosa	70.000
	Candida albicans	130.000
	<b>Total</b>	<b>340.000</b>
	<b>Pemeriksaan Air Kolam Renang Hotel</b>	
	Alumunium (Al) - Spektro	36.000
	Bau	7.000
	Derajad Keasaman /pH*)	20.000
	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	20.000
	Oksigen Terabsorbsi (O <sub>2</sub> )	50.000

	Sisa Klor	20.000
	Tembaga (Cu) - SSA Flame*)	87.000
	MPN Coliform	40.000
	Angka Kuman	70.000
	<b>Total</b>	<b>350.000</b>
	<b>Pemeriksaan Limbah Rumah Sakit</b>	
	Suhu	7.000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	53.000
	Derajad Keasaman /pH*)	20.000
	BOD*)	50.000
	COD*)	53.000
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)*)	

		20.000
	Amoniak Bebas (NH3-N)	29.000
	Deterjen / MBAS	47.000
	Fenol	40.000
	<i>MPN Coliform</i> *)	40.000
	<i>Salmonella sp</i>	70.000
	<i>Shigella sp</i>	70.000
	<i>Vibrio cholera</i>	70.000
	<i>Streptococcus sp</i>	70.000
	<b>Total</b>	<b>713.000</b>
	<b>Pemeriksaan Ruang Operasi</b>	
	Angka Kuman Udara*)	70.000

	Angka Kuman Dinding*)	70.000
	Angka Kuman Lantai*)	70.000
	Streptococcus a haemolyticus	70.000
	Pseudomonas aeruginosa	70.000
	Gas gangren	70.000
	<b>Total</b>	<b>450.000</b>
	<b>Pemeriksaan Limbah Cair Kegiatan Industri Tekstil</b>	
	BOD*)	50.000
	COD*)	53.000
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)*)	20.000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	53.000
	Fenol	

		40.000
	Krom Total (Cr) - SSA Flame	87.000
	Amoniak Bebas (NH <sub>3</sub> -N)	29.000
	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	47.000
	Suhu	7.000
	Derajat Keasaman /pH*)	22.000
	<b>Total</b>	<b>438.000</b>
	<b>Limbah Pariwisata lainnya</b>	
	BOD*)	50.000
	COD*)	53.000
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)*)	20.000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	53.000

	Derajad Keasaman /pH*)	22.000
	Deterjen/MBAS	47.000
	Amoniak Bebas (NH3-N)	29.000
	Suhu	7.000
		<b>281.000</b>
	<b>Pemeriksaan Air Sungai Kelas 2</b>	
	Suhu	7.000
	Warna	17.000
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)*)	20.000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	53.000
	Derajad Keasaman /pH*)	22.000
	BOD	50.000
	COD	

		53.000
	Oksigen terlarut (DO) -Titrasi	40.000
	Fosfat (PO4-)	33.000
	Nitrat (NO3-)	29.000
	Arsen (As)- Spektro	60.000
	Kadmium (Cd)-SSA Flame	88.000
	Krom Val 6 (Cr <sup>+</sup> )	40.000
	Tembaga (Cu)-SSA Flame	88.000
	Timbal (Pb) - SSA Flame	88.000
	Seng (Zn) - SSA Flame	88.000
	Sianida (CN)	38.000
	Fluorida (F)	34.000
	Nitrit (NO2)	29.000

	Klor Bebas (Cl <sub>2</sub> )	20.000
	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	47.000
	Deterjen / MBAS	47.000
	Fenol	40.000
	MPN Coliform	40.000
	MON Coli Tinja	61.000
	<b>Pemeriksaan Air Sungai Kelas 3</b>	
	Suhu	7.000
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)*)	20.000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	53.000
	Derajat Keasaman /pH*)	22.000
	BOD	

		50.000
	COD	53.000
	Oksigen terlarut (DO) -Titrasi	40.000
	Fosfat (PO <sub>4</sub> <sup>-</sup> )	33.000
	Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	29.000
	Arsen (As)- Spektro	60.000
	Kadmium (Cd)-SSA Flame	88.000
	Krom Val 6 (Cr <sup>+</sup> )	40.000
	Tembaga (Cu)-SSA Flame	88.000
	Timbal (Pb) - SSA Flame	88.000
	Seng (Zn) - SSA Flame	88.000
	Sianida (CN)	38.000
	Fluorida (F)	34.000

	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	29.000
	Klor Bebas (Cl <sub>2</sub> )	20.000
	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	47.000
	Deterjen / MBAS	47.000
	Fenol	40.000
	MPN Coliform	40.000
	MON Coli Tinja	61.000
	<b>Total</b>	<b>1.115.000</b>
	<b>Pemeriksaan Air Sungai Kelas 4-Perda</b>	
	Suhu	7.000
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)*)	20.000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	

		53.000
	Derajad Keasaman /pH*)	22.000
	BOD	50.000
	COD	53.000
	Oksigen terlarut (DO) -Titrasi	40.000
	Fosfat (PO4-)	33.000
	Nitrat (NO3-)	29.000
	Arsen (As)- Spektro	60.000
	Kadmium (Cd)-SSA Flame	88.000
	Krom Val 6 (Cr <sup>+</sup> )	40.000
	Tembaga (Cu)-SSA Flame	88.000
	Timbal (Pb) - SSA Flame	88.000
	Seng (Zn) - SSA Flame	88.000

	MPN Coliform	40.000
	MON Coli Tinja	61.000
	<b>Total</b>	<b>860.000</b>
	<b>Pemeriksaan Limbah Penyamakan Kulit</b>	
	BOD	50.000
	COD	53.000
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)*)	20.000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	53.000
	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	47.000
	Krom Total (Cr) - SSA Flame	87.000
	Amoniak Bebas (NH <sub>3</sub> -N)	29.000
	Suhu	

		7.000
	Derajad Keasaman /pH*)	22.000
	<b>Total</b>	<b>368.000</b>
	<b>Pemeriksaan Limbah Cair Kegiatan Industri Percetakan</b>	
	BOD	50.000
	COD	53.000
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)*)	20.000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	53.000
	Timbal (Pb) - SSA Flame	88.000
	Kadmium (Cd) - SSA Flame	88.000
	Krom Total (Cr) - SSA Flame	87.000
	Amoniak Bebas (NH3-N)	29.000

	Deterjen / MBAS	47.000
	Suhu	7.000
	Derajad Keasaman /pH*)	22.000
	<b>Total</b>	<b>441.000</b>
	<b>Pemeriksaan lain Makanan/Minuman</b>	
	Zat warna asing ( Per parameter)	40.000
	Asam Borat (Kualitatif)	37.000
	Formalin (Kualitatif)	27.000
	Siklamat (Kualitatif)	39.000
	Sakarín (Kualitatif)	39.000
	Glukosa (Kuantitatif)	42.000
	Lactosa (Kuantitatif)	

		42.000
	Amylum (Kuantitatif)	420.000
	Kadar Air	45.000
	Kadar Abu	49.000
	HMF (Kualitatif)	49.000
	Enzym Diastase (Kualitatif)	27.000
	Angka Peroksida	27.000
	Kadar Lemak / Minyak Nabati	49.000
	<b>Total</b>	<b>932.000</b>
	<b>Pemeriksaan Limbah Cair Kegiatan Industri Tahu, Tempe dan Kecap</b>	
	BOD	50.000
	COD	53.000

	Zat Padat Tersuspensi (TSS)*	20.000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	53.000
	Suhu	7.000
	Derajat Keasaman /pH*)	22.000
	<b>Total</b>	<b>205.000</b>
	<b>Pemeriksaan Limbah Cair Kegiatan IPAL Domestik Komunal dan Tinja Komunal</b>	
	BOD	50.000
	COD	53.000
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)*	20.000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	53.000
	Deterjen / MBAS	47.000
	Suhu	

		7.000
	Derajat Keasaman /pH*)	22.000
	MPN Coliform	40.000
	<b>Total</b>	<b>292.000</b>
	<b>HEMATOLOGI DAN KIMIA KLINIK</b>	
	<b>I HEMATOLOGI</b>	
	Hematologi Rutin	30.000
	Hematologi Lengkap	37.000
	Gol. Darah (ABO + Rhesus)	27.000
	Masa Pendarahan	9.000
	Masa Pembekuan	9.000
	Morfologi Darah Tepi	43.000

	Laju Endap Darah	11.000
	<b>II KIMIA KLINIK</b>	
	Glukosa Puasa	18.000
	Gula 2 Jam PP/Sewaktu	18.000
	FUNGSI GINJAL	
	Ureum / Urea	18.000
	Kreatinin	18.000
	Asam Urat	21.000
	PROFIL LIPID	
	Kolesterol Total	16.000
	HDL	28.000
	LDL	28.000
	Trigliserid	

		18.000
	FUNGSI LIVER (LFT)	
	SGOT	20.000
	SGPT	20.000
	<b>III PEMERIKSAAN LAIN</b>	
	Bilirubin Total	21.000
	Bilirubin Direct	21.000
	Bilirubin Indirect	21.000
	Albumin	19.000
	Globulin	19.000
	Gamma GT	30.000
	Total Protein	20.000
	Urine Lengkap	21.000
	Analisa Sperma	

		57.000
	HBA 1c	17.500
	Rasio Kolesterol Total /HDL	15.000
	Natrium, Kalium, Klorida	63.000
	Konsultasi Dokter	10.000
	Surat Keterangan sehat	10.000
	<b>IMUNOLOGI</b>	
	IgG Toxoplasma	163.000
	IgM Toxoplasma	163.000
	IgG Rubella	190.000
	IgM Rubella	200.000
	IgG CMV	190.000

	IgM CMV	190.000
	IgG anti HSV1	180.000
	IgM anti HSV1	180.000
	IgG anti HSV2	170.000
	IgM anti HSV2	170.000
	<b>Panel TORCH</b>	1.400.000
	FT 3	160.000
	FT 4	180.000
	T-3	110.000
	T-4	115.000
	TSH	110.000
	TSH-s	180.000

	HBsAg	73.000
	Anti HBs	100.000
	Anti HBs Titer	170.000
	<b>Widal/Well Felix</b>	53.000
	Anti Streptlisin	28.000
	C-Reaktif Protein (CRP)	28.000
	Rhematoid Factor (RF)	30.000
	IgG/IgM Dengue	173.000
	HA/HI Pes	40.000
	Anti HIV (Konfirmasi)	275.000
	<b>TOKSIKOLOGI</b>	

	<b>I. FORENSIK</b>	
	Amfetamin	143.000
	Metamfetamin	143.000
	Ekstasi	143.000
	Ganja (THC)	143.000
	Morfin	143.000
	Cocain	143.000
	Gol. Benzodiazepine	143.000
	<b>II. NON FORENSIK</b>	
	Amfetamin	58.000
	Metamfetamin	60.000
	Ganja (THC)	60.000
	Morfin	

		60.000
	Cocain	60.000
	Gol. Benzodiazepine	6.000
	Paket Pemeriksaan Bebas Narkoba	25.000
	<b>MIKROBIOLOGI</b>	
	<b>I. MIKROSKOPIS</b>	
	Feces lengkap	19.000
	Pengecatan Gram	10.000
	Telor cacing /Amoeba	9.000
	Plasmodium sp	34.000
	Corynebacterium diptheriae	9.000
	Mycobacterium tuberculosis	9.000
	<b>II. BIAKAN &amp; IDENTIFIKASI</b>	
	Angka Kuman	

		73.000
	Angka Escherichia coli	73.000
	Angka Staphy aureus	73.000
	Angka/Total Coliforem	73.000
	Kultur Bacteri	190.000
	Streptococcus sp	73.000
	Staphylococcus sp	73.000
	Bacillus sp	68.000
	Listeria sp	47.000
	Eschericia coli	47.000
	Eschericia coli patogen	73.000
	Klebsiella sp	73.000
	Salmonella sp	73.000

	Shigella sp	73.000
	Vibrio cholera	73.000
	Campylobacter jejuni	73.000
	Gas gangren	73.000
	Clostridium sp	73.000
	Corynebacterium diptheriae	73.000
	Legionella sp	520.000
	Leptospira	73.000
	Pseudomonas sp	73.000
	Proteus sp	73.000
	Lactobacillus sp	73.000
	Hewan Percobaan	140.000

	Kultur sensitivitas	73.000
	Uji kepekaan Dilusi	135.000
	Angka Jamur	135.000
	Candida sp	135.000
	Telur cacing dalam tanah	35.000
	Telur cacing dalam sayur	345.000
	APM Escherichia coli	360.000
	APM Coliform	36.000
	Aeromonas sp	68.000
	Enterobacter sp	47.000
	Darah samar	73.000
	Yersinia sp	75.000

	Neissera gonorrhoeae	73.000
	Enterobacteriaceae	73.000
	Angka Bakteri Asam Laktat	73.000
	Uji Endotoksin	1.000.000
	Uji Biokimia Sederhana	45.000
	Uji Biokimia Lengkap	73.000
	Angka Bacillus cereus	73.000
	Kultur Aerob	180.000
	Kultur Anaerob	73.000
	Sterilitas	145.000
	Angka jamur	137.000
	<b>PEMERIKSAAN AIR BERSIH</b>	

	I. PARAMETER TERBATAS	
	Warna	19.000
	Kekeruhan*)	24.000
	Derajat Keasaman /pH*)	22.000
	*) Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	22.000
	Fluorida (F)*)	36.000
	Klorida (Cl)*)	22.000
	Mangan (Mn) - Spektro*)	43.000
	Besi (Fe) - Spektro*)	43.000
	*) Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)	31.000
	Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)*)	30.500
	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	36.000

	KMnO4	21.500
	Zat padat Terlarut (TDS)	57.000
	Sianida (CN)	42.500
	MPN Coliform	40.000
	MPN Coli Tinja	61.000
	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>550.500</b>
	<b>II. PARAMETER LENGKAP</b>	
	Bau	8.000
	Rasa	8.000
	Suhu	8.000
	Warna	19.000
	Kekeruhan*)	

		24.000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	57.000
	Derajad Keasaman /pH*)	22.000
	Klorida (Cl)*)	22.000
	*) Kesadahan (CaCO3)	22.000
	KMnO4	22.000
	*) Sulfat (SO4)	36.000
	Fluorida (F)*)	36.000
	*) Nitrit (NO2-N)	31.000
	Nitrat (NO3-N)*)	31.000
	Arsen (As) - Spektro	64.000
	Besi (Fe) - Spektro*)	43.000
	Kadmium (Cd) - SSA Flame	92.000

	Krom total (Cr)	92.000
	Mangan (Mn) - Spektro*)	42.500
	Timbal (Pb) - SSA Flame	92.000
	Sianida (CN)	43.000
	Seng (Zn) - AAS Flame	92.000
	Merkuri (Hg) - AAS Flame	92.000
	Deterjen / MBAS	54.000
	MPN Coliform*)	40.000
	MPN Coli Tinja	61.000
	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>1.153.500</b>
	<b>PEMERIKSAAN AIR MINUM</b>	
	PEMERIKSAAN TERBATAS	

	Warna	18.000
	*) Kekeruhan	22.000
	*) Derajat Keasaman /pH	20.000
	*) Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	18.000
	Fluorida (F)*)	32.000
	Klorida (Cl)*)	20.000
	Mangan (Mn) - Spektro*)	38.000
	Besi (Fe) - Spektro*)	38.000
	Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)*)	30.000
	Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)*)	28.000
	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	32.000
	Amoniak Bebas (NH <sub>3</sub> -N)	28.000

	Zat Padat Terlarut (TDS)	53.000
	Deterjen / MBAS	50.000
	MPN Coliform*)	40.000
	MPN Coli Tinja*)	61.000
	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>528.000</b>
	Bau	8.000
	Rasa	8.000
	Suhu	8.000
	Warna	19.000
	Kekeruhan*)	22.000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	55.000
	Derajat Keasaman /pH*)	21.000

	Klorida (Cl)*)	21.000
	*) Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	21.000
	Aluminium (Al) - Spektro	38.500
	*) Sulfat (SO <sub>4</sub> )	36.000
	Fluorida (F)*)	36.000
	Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)*)	30.000
	Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)*)	30.000
	Arsen (As) - Spektro	62.000
	Besi (Fe) - Spektro*)	41.000
	Kadmium (Cd) - SSA Flame	90.000
	Krom Total (Cr) - SSA Flame	90.000
	Mangan (Mn) - Spektro*)	

		41.000
	Timbal (Pb) - SSA Flame	90.000
	Amoniak Bebas (NH <sub>3</sub> -N)	30.000
	Seng (Zn) - SSA Flame	90.000
	Deterjen / MBAS	90.000
	*) Tembaga (Cu) - SSA	90.000
	KMnO <sub>4</sub>	20.000
	Sianida (CN)	41.000
	Merkuri (Hg) - SSA Flame	90.000
	MPN Coliform*)	40.000
	MPN Coli Tinja*)	61.000
	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>1.319.500</b>
	<b>PEMERIKSAAN AIR PRODUK (HD)</b>	
	Calcium (Ca)	90.000

	Magnesium (Mg) - Titrasi	62.000
	Arsen (As) – Spektro	62.000
	Kadmium (Cd) - SSA Flame	90.000
	Krom Total (Cr) - SSA Flame	90.000
	Timbal (Pb) - SSA Flame	90.000
	Alumunium (Al) - Spektro	36.000
	Klor Bebas (Cl <sub>2</sub> )	20.000
	Tembaga (Cu) - SSA	90.000
	Fluorida (F)	35.000
	Nitrat (NO )	30.000
	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	34.000
	Seng (Zn) - SSA Flame	90.000
	Merkuri (Hg) - SSA Flame	90.000
	Angka Kuman	73.000
	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>982.000</b>

	<b>Paket Sederhana 1</b>	145.000
	darah lengkap	
	Urine lengkap	
	Gula Darah Puasa	
	Kolesterol	
	LDL	
	Asam Urat	
	T O T A L	<b>145.000</b>
	<b>Paket Sederhana 2</b>	190.000
	darah lengkap	
	Urine lengkap	
	Gula Darah Puasa	
	Kolesterol	
	HDL	
	LDL	

	Tiglisericid	
	Asam Urat	
	T O T A L	<b>190.000</b>
	<b>Paket Sederhana 2</b>	265.000
	darah lengkap	
	Urine lengkap	
	Gula Darah Puasa	
	Kolesterol	
	HDL	
	LDL	
	Triglisericid	
	Asam Urat	
	Ureum	
	Kreatinin	
	SGOT	

	SGPT	
	T O T A L	<b>265.000</b>
	<b>Paket Hipertensi</b>	172.000
	Kolesterol Total	
	HDL	
	LDL	
	Trigliserid	
	Asam Urat	
	Kreatinin	
	Urine lengkap	
	<b>TOTAL</b>	<b>172.000</b>
	<b>Paket Fungsi Hati-1</b>	46.000
	SGOT	
	SGPT	

	<b>TOTAL</b>	<b>46.000</b>
	<b>Kolesterol Total</b>	90.000
	HDL	
	LDL	
	Trigliserid	
	T O T A L	<b>90.000</b>
	<b>Pemeriksaan Lemak Darah</b>	
	Kolesterol Total	90.000
	HDL	
	LDL	
	Trigliserid	
	T O T A L	<b>90.000</b>

	<b>Paket Fungsi Ginjal</b>	<b>80.000</b>
	Urine Lengkap	
	Ureum	
	Kreatinin	
	Asam Urat	
	T O T A L	<b>80.000</b>
	<b>Paket Fungsi Hati 2</b>	110.000
	SGOT	
	SGPT	
	Gamma GT	
	T- bilirubin	
	D-bilirubin	
	T O T A L	<b>110.000</b>
	Paket Skrining DM	43.000

	Gula darah puasa	
	Gula darah 2 jam pp	
	T O T A L	<b>43.000</b>
	<b>Paket Monitoring DM (3 bulanan)</b>	200.000
	Gula darah puasa	
	Gula darah 2 jam pp	
	HbA1c	
	T O T A L	<b>200.000</b>
	<b>Paket Monitoring DM ( 6 bulanan)</b>	200.000
	Gula darah puasa	
	Gula darah 2 jam pp	
	HbA1c	
	Kolesterol Total	
	HDL	

	LDL	
	Trigliserid	
	Asam Urat	
	Ureum	
	Kreatinin	
	Urine Lengkap	
	<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>
	<b>Paket Pra Nikah 1</b>	1.443.000
	Darah Lengkap	
	Golongan Darah ABO/ Rhesus	
	Panel TORCH	
	HBsAg	
	T O T A L	<b>1.443.000</b>
	<b>Paket pra nikah 2</b>	

	Darah Lengkap	1.650.000,00
	Golongan Darah ABO/ Rhesus	
	Panel TORCH	
	HBsAg	
	Anti HCV	
	Anti HIV skrining	
	T O T A L	<b>1.650.000,00</b>
	<b>Studi Banding</b>	
	Kunjungan lapangan/ studi banding per orang/hari	50.000,00
	Narasumber per orang	150.000,00
	<b>Praktek Kerja Lapangan (PKL)</b>	
	PKL per peserta per minggu	20.000,00
	<b>Pengambilan Sampel</b>	

	Pengambilan sampel di luar ruangan	65.000,00
--	------------------------------------	-----------

**B. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Pelayanan Kesehatan Hewan**

No.	Jenis Layanan		Tarif (Rp)
1	2		3
A.	Pelayanan Pasif		
	1.	Terapi	40.000
B.	Pelayanan Aktif		
	1.	Ternak Besar	
		a. Injeksi	20.000
		b. Terapi Anthelmetika Hewan Muda	15.000
		c. Terapi Anthelmetika Hewan Dewasa	20.000
		d. Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	15.000

	2.	Ternak Kecil	
		a. Injeksi Vitamin	15.000
		b. Terapi Anthelmetika	15.000
C.		Pelayanan Semi Aktif	
	1.	Terapi Ternak Besar Dewasa	
		a. Penyakit Sistem Integumentum	55.000
		b. Penyakit Sistem Pernafasan	55.000
		c. Penyakit Sistem Peredaran Darah	55.000
		d. Penyakit Sistem Pencernaan	55.000
		e. Penyakit Sistem Urinaria	55.000
		f. Penyakit Sistem Nervus	55.000
		g. Penyakit Sistem Lokomosi	55.000
		h. Penyakit Sistem Pengindra	55.000

	2.	Terapi Ternak Besar Muda	
		a. Penyakit Sistem Integumentum	40.000
		b. Penyakit Sistem Pernafasan	40.000
		c. Penyakit Sistem Peredaran Darah	40.000
		d. Penyakit Sistem Pencernaan	40.000
		e. Penyakit Sistem Urinaria	40.000
		f. Penyakit Sistem Nervus	40.000
		g. Penyakit Sistem Lokomosi	40.000
		h. Penyakit Sistem Pengindra	40.000
	3.	Terapi Ternak Kecil Dewasa	
		a. Penyakit Sistem Integumentum	35.000
		b. Penyakit Sistem Pernafasan	35.000
		c. Penyakit Sistem Peredaran Darah	35.000
		d. Penyakit Sistem Pencernaan	35.000

		e. Penyakit Sistem Urinaria	35.000
		f. Penyakit Sistem Nervus	35.000
		g. Penyakit Sistem Lokomosi	35.000
		h. Penyakit Sistem Pengindra	35.000
	4.	Terapi Ternak Kecil Muda	
		a. Penyakit Sistem Integumentum	30.000
		b. Penyakit Sistem Pernafasan	30.000
		c. Penyakit Sistem Peredaran Darah	30.000
		d. Penyakit Sistem Pencernaan	30.000
		e. Penyakit Sistem Urinaria	30.000
		f. Penyakit Sistem Nervus	30.000
		g. Penyakit Sistem Lokomosi	30.000
		h. Penyakit Sistem Pengindra	30.000
	5.	Tindakan Medik Operasi	

		a. Operasi Ternak Kecil	55.000
		b. Operasi Ternak Besar	105.000
	6.	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	
		a. Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	15.000
	7.	Pemeriksaan dan Terapi Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kebidanan Ternak Besar	
		a. Retensi Plasenta	125.000
		b. Prolap Vagina	175.000
		c. Prolap Uterus	275.000
		d. Distokia	325.000
		e. Pemeriksaan dan Terapi Gangguan Reproduksi	250.000
	8.	Pemeriksaan dan Terapi Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kebidanan Ternak Kecil	
		a. Retensi Plasenta	65.000
		b. Prolap Vagina	85.000
		c. Prolap Uterus	85.000

		d. Distokia	85.000
		e. Terapi Gangguan Reproduksi	145.000
	9.	Tindakan Penanganan Darurat	
		a. Ternak Besar	225.000
		b. Ternak Kecil	125.000
	10.	Terapi Hewan Kesayangan Kasus Interna	
		a. Anjing dibawah 10 kg	60.000
		b. Anjiang diatas 10 kg	80.000
		c. Kucing/Kelinci dibawah 4 kg	50.000
		d. Kucing/Kelinci diatas 4 kg	60.000
		e. Unggas	50.000
		f. Hewan Kesayangan Lainnya/Satwa Liar	80.000
	11.	Kasus Bedah	
		a. Operasi Besar (Prolaps, Colopeksi)	410.000

		b. Operasi Sedang (Katrasi)	260.000
		c. Operasi Kecil	160.000
		d. Pasang Infus Per Botol	55.000
		e. Pemasangan Kateter	305.000
		f. Pemberian Oksigen	55.000
		g. Buka Jahitan	45.000
	12.	Perawatan Luka Bakar	
		a. Perawatan Kasus Luka Bakar	110.000
	13.	Penanganan Kasus Reproduksi	
		a. Anjing	1.025.000
		b. Kucing	625.000
		c. Penanganan dengan Manipulatif pada Anjing	625.000
		d. Penanganan dengan Manipulatif pada Kucing	325.000
	14.	Retensi/Prolab	

		a. Anjing	525.000
		b. Kucing	325.000
	15.	Home Care/Terapi/Penanganan Vaksinasi	
		a. Visit dan Konsultasi	50.000
		b. Desinfeksi	55.000
		c. Fisioterapi/Akupunktur	210.000
		d. Penanganan Vaksinasi Anjing (Tidak Termasuk Vaksin)	60.000
		e. Penanganan Vaksinasi Kucing (Tidak Termasuk Vaksin)	60.000
	16.	Grooming	
		a. Anjing Besar	90.000
		b. Anjing Kecil	60.000
		c. Kucing Besar	60.000
		d. Kucing Kecil	50.000
	17.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Akan Dikirim ke Luar Daerah	

		a. Unggas Komersial (Per 100 Ekor)	10.000
		b. Hewan Kesayangan (Per Ekor)	15.000
		c. Ternak Besar (Per Ekor)	10.000
		d. Ternak Kecil (Per Ekor)	10.000

Keterangan:

- a. Ternak Besar adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian antara lain sapi, kerbau dan kuda;
- b. Ternak Kecil adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian antara lain Kambing, Domba, Babi, Rusa dan Kelinci;
- c. Unggas Komersial adalah unggas yang dipelihara secara intensif untuk diambil telur atau daging.

**LAMPIRAN II**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KULON PROGO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR****KABUPATEN KULON PROGO****A. Penyediaan Fasilitas Los, Toko/Kios, Bango, Tenda, Tempat Dasaran**

No.	Jenis Pedagang	Tarif (Rp)				
		Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D	Non-Tipe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kios Lantai Dasar Hadap Luar 1	1.000/m <sup>2</sup> /hari	800/m <sup>2</sup> /hari	600/m <sup>2</sup> /hari	400/m <sup>2</sup> /hari	400/m <sup>2</sup> /hari
2.	Kios Lantai Dasar Hadap Luar 2	900/m <sup>2</sup> /hari	700/m <sup>2</sup> /hari	500/m <sup>2</sup> /hari	350/m <sup>2</sup> /hari	350/m <sup>2</sup> /hari

3.	Kios Lantai Dasar Dalam	750/m <sup>2</sup> /hari	600/m <sup>2</sup> /hari	450/m <sup>2</sup> /hari	300/m <sup>2</sup> /hari	300/m <sup>2</sup> /hari
4.	Kios Lantai 2	600/m <sup>2</sup> /hari	-	-	-	-
5.	Los Dasar dengan Sekat/Grobog	600/m <sup>2</sup> /hari buka	550/m <sup>2</sup> /hari buka	400/m <sup>2</sup> /hari buka	350/m <sup>2</sup> /hari buka	300/m <sup>2</sup> /hari buka
6.	Los Dasar Tanpa Sekat/Grobog	500/m <sup>2</sup> /hari buka	450/m <sup>2</sup> /hari buka	400/m <sup>2</sup> /hari buka	300/m <sup>2</sup> /hari buka	250/m <sup>2</sup> /hari buka
7.	Los Lantai 2	400/m <sup>2</sup> /hari buka	350/m <sup>2</sup> /hari buka	-	-	-
8.	Bango/Tempat Dasaran/Pelataran/Ara kan	1.000/orang/hari buka	1.000/orang/hari buka	1.000/orang/hari buka	1.000/orang/hari buka	1.000/orang/hari buka
9.	Ternak Besar	3.500/ekor/hari buka	3.500/ekor/hari buka	3.500/ekor/hari buka	3.500/ekor/hari buka	3.500/ekor/hari buka
10.	Ternak Kecil	1.500/ekor/hari buka	1.500/ekor/hari buka	1.500/ekor/hari buka	1.500/ekor/hari buka	1.500/ekor/hari buka
11.	Timbangan Hewan Besar	2.000/ekor/hari buka	2.000/ekor/hari buka	2.000/ekor/hari buka	2.000/ekor/hari buka	2.000/ekor/hari buka

12.	Timbangan Hewan Kecil	1.000/ekor/hari buka	1.000/ekor/hari buka	1.000/ekor/hari buka	1.000/ekor/hari buka	1.000/ekor/hari buka
13.	Event Khusus	1.000/m2/hari buka	1.000/m2/hari buka	1.000/m2/hari buka	1.000/m2/hari buka	1.000/m2/hari buka

Catatan:

- 1) Kios dihitung per hari bukan per buka
- 2) Kios dibayarkan bulanan
- 3) Pedagang di Los yang meninggalkan barang dagangan dibebani biaya tambahan Rp15.000 per bulan
- 4) Tarif belum termasuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

### **B. Penyediaan Fasilitas Gantangan Burung**

<b>No.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gantangan Burung Berkicau	292.300	Per hari/event
2.	Gantangan Burung Perkutut	116.300	Per hari/event

**LAMPIRAN III**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**A. Bibit Tanaman**

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
A.	Bibit Tanaman Buah-Buahan		
	1. Durian Okulasi/Sambung		
	a. Tinggi 30-50 cm	10.000	Maksimal umur 2 tahun
	b. Tinggi 51-100 cm	15.000	Maksimal umur 2 tahun

	2.	Jeruk Okulasi		
		a. Tinggi 40-60 cm	3.500	Maksimal umur 2 tahun
	3.	Mangga Okulasi		
		a. Tinggi 50-60 cm	7.500	Maksimal umur 2 tahun
		b. Tinggi 61-75 cm	11.000	Maksimal umur 2 tahun
		c. Tinggi 76-100 cm	15.000	Maksimal umur 2 tahun
	4.	Rambutan Okulasi		
		a. Tinggi 50-60 cm	7.500	Maksimal umur 2 tahun
		b. Tinggi 61-75 cm	11.000	Maksimal umur 2 tahun
		c. Tinggi 76-100 cm	15.000	Maksimal umur 2 tahun
	5.	Manggis Seling		
		a. Tinggi 50-60 cm	10.000	Maksimal umur 2 tahun
	6.	Buah Naga Putih		
		a. Tinggi 40-60 cm	6.000	Maksimal umur 18 bulan

		b. Tinggi 61-75 cm	7.000	Maksimal umur 18 bulan
		c. Tinggi 76-100 cm	7.500	Maksimal umur 18 bulan
	7.	Buah Naga Merah		
		a. Tinggi 40-60 cm	15.000	Maksimal umur 18 bulan
		b. Tinggi 61-75 cm	17.500	Maksimal umur 18 bulan
		c. Tinggi 76-100 cm	20.000	Maksimal umur 18 bulan
	8.	Kelengkeng Okulasi/Sambung Pucuk		
		a. Diamond rever tinggi 40-75 cm	25.000	Maksimal umur 2 tahun
		b. Ping pong tinggi 40-75 cm	25.000	Maksimal umur 2 tahun
		c. Kristalin tinggi 40-75 cm	25.000	Maksimal umur 2 tahun
		d. Itoh/edauw tinggi 40-75 cm	30.000	Maksimal umur 2 tahun
B.		Bibit Tanaman Perkebunan		
	1.	Kakao tinggi 50-70 cm	1.000	Maksimal umur 1 tahun

	2.	Kelapa unggul	4.000	Minimal berdaun 3 lembar, daun belum berjanur
C.	Bibit Tanaman Kehutanan			
	1.	Sengon laut tinggi 50-70 cm	750	Belum berkayu, maksimal umur 1 tahun
	2.	Jati selling tinggi 50-70 cm	1.000	Belum berkayu, maksimal umur 1 tahun
	3.	Mahoni tinggi 50-70 cm	750	Belum berkayu, maksimal umur 1 tahun

## B. Bibit Ternak

### 1. Kambing PE

No.	Kelas	Umur (Tahun)	Tarif (Rp)		Keterangan
			Jantan	Betina	
1	2	3	4	5	6
1.	A	1 - 2	4.000.000	3.500.000	Bibit
2.	A	>2 - 7	3.500.000	3.000.000	Induk
3.	B	1 - 2	2.750.000	2.500.000	Bibit

4.	B	>2 - 7	2.250.000	2.000.000	Induk
5.	C	1 - 2	1.750.000	1.500.000	Bibit
6.	C	>2 - 7	1.250.000	1.000.000	Induk
7.	D	1 - 2	800.000	600.000	Tidak layak bibit

## 2. Ayam Bukan Ras (Buras)

No.	Umur (Tahun)	Satuan	Tarif (Rp)/Ekor	Keterangan
			Jantan/Betina	
1	2	3	4	6
1.	1-7 hari	ekor	4.000	Bibit divaksin ND
2.	8-15 hari	ekor	5.000	Bibit divaksin ND
3.	16-21 hari	ekor	7.000	Bibit divaksin ND
4.	22-30 hari	ekor	9.000	Bibit divaksin ND

### C. Bibit Ikan

No.	Jenis	Satuan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Gurami			
	a. Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
	b. Ukuran 4-6 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
	c. Ukuran 5-7 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
	d. Ukuran 8-12 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
	e. Ukuran 12-15 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
2.	Lele			

	a. Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
	b. Ukuran 4-6 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
	c. Ukuran 5-7 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
3.	Tawes			
	a. Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
	b. Ukuran 4-6 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
	c. Ukuran 5-7 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
4.	Tombro			

	a. Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
	b. Ukuran 4-6 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
	c. Ukuran 5-7 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
5.	Nila Merah			
	a. Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
	b. Ukuran 4-6 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
	c. Ukuran 5-7 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
6.	Nila Hitam (Gift)			

	a. Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
	b. Ukuran 4-6 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga
	c. Ukuran 5-7 cm	Per ekor	Sesuai harga pasar	Survei harga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali sebagai dasar penentuan harga

#### D. Afkiran Induk Ternak

No.	Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Kambing PE Jantan	ekor	500.000
2.	Kambing PE Betina	ekor	400.000

#### E. Afkiran Induk Ikan dan Bibit Ikan yang Melebihi Kriteria Ukuran Bibit

No.	Jenis	Satuan	Tarif
1	2	3	4

1.	Nila	kg	Sesuai harga pasar
2.	Tawes	kg	Sesuai harga pasar
3.	Tombro	kg	Sesuai harga pasar
4.	Lele	kg	Sesuai harga pasar
5.	Gurami	kg	Sesuai harga pasar

**LAMPIRAN IV**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KULON PROGO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH

**RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH****A. Tarif Retribusi Pemakaian Ruang Terbuka**

<b>No.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Lapangan Tenis		
	a. Pukul 06.00-11.00	150.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	b. Pukul 14.00-18.00	150.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	c. Pukul 18.00-22.00	200.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna

	d. Pemakaian insidental	150.000/1 lapangan	
2.	Arena seputar Gedung Kesenian untuk keramaian dan sejenisnya (selain parkir)	1.200.000/1 hari	Pemakaian lahan di sekitar ruang terbuka/ruang tertutup untuk kegiatan parkir kendaraan pada saat pemakaian/penggunaan berlangsung, jika memungut parkir, diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perparkiran dan yang mengatur mengenai Retribusi.
3.	Stadion Cangkring		
	a. Di dalam stadion (khusus untuk lomba dan pertandingan olahraga)	750.000/1 hari	Pemakaian lahan di sekitar ruang terbuka/ruang tertutup untuk kegiatan parkir kendaraan pada saat pemakaian/penggunaan berlangsung, jika memungut parkir, diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perparkiran dan yang mengatur mengenai Retribusi.
	b. Di dalam stadion non olahraga (khusus untuk hiburan, keramaian dan sejenisnya) komersial	5.000.000	Pemakaian lahan di sekitar ruang terbuka/ruang tertutup untuk kegiatan parkir kendaraan pada saat pemakaian/penggunaan berlangsung, jika memungut parkir, diberlakukan ketentuan

			Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perparkiran dan yang mengatur mengenai Retribusi.
	c. Di luar stadion (hiburan, kesenian, keramaian dan sejenisnya) komersial sisi barat	3.000.000/1 hari	Pemakaian lahan di sekitar ruang terbuka/ruang tertutup untuk kegiatan parkir kendaraan pada saat pemakaian/penggunaan berlangsung, jika memungut parkir, diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perparkiran dan yang mengatur mengenai Retribusi.
	d. Di luar stadion (hiburan, kesenian, keramaian dan sejenisnya) komersial sisi timur	3.000.000/1 hari	Pemakaian lahan di sekitar ruang terbuka/ruang tertutup untuk kegiatan parkir kendaraan pada saat pemakaian/penggunaan berlangsung, jika memungut parkir, diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perparkiran dan yang mengatur mengenai Retribusi.
	e. Di luar stadion (kegiatan olahraga)	750.000/1 hari	Pemakaian lahan di sekitar ruang terbuka/ruang tertutup untuk kegiatan parkir kendaraan pada saat pemakaian/penggunaan berlangsung, jika memungut parkir, diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perparkiran dan yang mengatur mengenai Retribusi.
	f. Persiapan event komersial	300.000/1 hari	Pemakaian lahan di sekitar ruang terbuka/ruang

			tertutup untuk kegiatan parkir kendaraan pada saat pemakaian/penggunaan berlangsung, jika memungut parkir, diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perparkiran dan yang mengatur mengenai Retribusi.
	g. Shooting film	275.000/2,5 jam	Pemakaian lahan di sekitar ruang terbuka/ruang tertutup untuk kegiatan parkir kendaraan pada saat pemakaian/penggunaan berlangsung, jika memungut parkir, diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perparkiran dan yang mengatur mengenai Retribusi.

**B. Tarif Retribusi Pemakaian Ruang Tertutup/Gedung**

No.	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Gedung Taman Budaya Kulon Progo		
	a. Exhibition Hall		
	1) Non Komersial	25.000.000	Per hari/24 jam

	2) Komersial	30.000.000	Per hari/24 jam
	3) Pelajar/Mahasiswa	20.000.000	Per hari/24 jam
	b. Auditorium		
	1) Non Komersial	30.000.000	Per hari/24 jam
	2) Komersial	45.000.000	Per hari/24 jam
	3) Pelajar/Mahasiswa	15.000.000	Per hari/24 jam
	c. Amphitheater		
	1) Non Komersial	5.000.000	Per hari/24 jam
	2) Komersial	7.500.000	Per hari/24 jam
	3) Pelajar/Mahasiswa	2.500.000	Per hari/24 jam
	d. Gedung Kesenian		
	1) Non Komersial	5.000.000	Per hari/24 jam
	2) Komersial	7.500.000	Per hari/24 jam
	3) Pelajar/Mahasiswa	2.500.000	Per hari/24 jam

	e. Pendopo		
	1) Non Komersial	10.000.000	Per hari/24 jam
	2) Komersial	15.000.000	Per hari/24 jam
	3) Pelajar/Mahasiswa	5.000.000	Per hari/24 jam
	f. Area Outdoor		
	1) Non Komersial	10.000.000	Per hari/24 jam
	2) Komersial	15.000.000	Per hari/24 jam
	3) Pelajar/Mahasiswa	5.000.000	Per hari/24 jam
	g. Kantin		
	1) 1 booth	100.000	Per 1 (satu) tahun
	2) 6 booth	600.000	Per 1 (satu) tahun
	h. Videotron		
	1) 1 hari x 120 tayang	180.000	
	i. Parkir		

	1) Sepeda Motor	2.000	
	2) Mobil	5.000	
	3) Truk & Bus	10.000	
2.	Gedung Kaca (Aula Adikarto)		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-18.00	3.625.000	
	2) Pukul 18.00-24.00	3.625.000	
	3) 24 jam	7.250.000	
	b. Generasi Muda		
	1) Pukul 06.00-18.00	2.537.500	
	2) Pukul 18.00-24.00	2.537.500	
	3) 24 jam	5.075.000	

3.	Gedung Olahraga Setingkat Tipe C		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-09.00	40.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	2) Pukul 09.00-12.00	40.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	3) Pukul 12.00-15.00	55.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	4) Pukul 15.00-18.00	55.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	5) Pukul 18.00-24.00	100.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	b. Generasi Muda		
	1) Pukul 06.00-09.00	25.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	2) Pukul 09.00-12.00	25.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna

	3) Pukul 12.00-15.00	35.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	4) Pukul 15.00-18.00	35.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	5) Pukul 18.00-24.00	75.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	c. Pemakaian insidental olahraga	500.000	Per hari/24 jam
	d. Pemakaian insidental (non olahraga)	1.000.000	Per hari/24 jam
	e. Persiapan insidental umum	250.000	Per hari/24 jam
4.	Gedung Olahraga Setingkat Tipe B		
	a. Umum (cabor bulu tangkis dan sepak takraw) dan sejenisnya		
	1) Pukul 06.00-09.00	75.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	2) Pukul 09.00-12.00	75.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna

	3) Pukul 12.00-15.00	100.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	4) Pukul 15.00-18.00	100.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	5) Pukul 18.00-24.00	175.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	b. Umum (cabor bola voli, futsal, dan tenis lapangan) dan sejenisnya		
	1) Pukul 06.00-09.00	300.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	2) Pukul 09.00-12.00	300.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	3) Pukul 12.00-15.00	400.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	4) Pukul 15.00-18.00	400.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	5) Pukul 18.00-24.00	700.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	c. Generasi Muda (cabor bulu tangkis dan sepak takraw) dan sejenisnya		

	1) Pukul 06.00-09.00	50.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	2) Pukul 09.00-12.00	50.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	3) Pukul 12.00-15.00	60.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	4) Pukul 15.00-18.00	60.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	5) Pukul 18.00-24.00	130.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	d. Generasi Muda (cabor bola voli, futsal, dan tenis lapangan) dan sejenisnya		
	1) Pukul 06.00-09.00	200.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	2) Pukul 09.00-12.00	200.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	3) Pukul 12.00-15.00	240.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	4) Pukul 15.00-18.00	240.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan

			untuk setiap pengguna
	5) Pukul 18.00-24.00	520.000/1 lapangan	Paling banyak 4 (empat) kali sebulan untuk setiap pengguna
	e. Pemakaian insidental olahraga	1,000.000	Per hari/24 jam
	f. Pemakaian insidental umum	6.000.000	Per hari/24 jam
	g. Persiapan insidental umum	1.000.000	Per hari/24 jam
5.	Gedung Pertemuan Milik Pemerintah Daerah		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-12.00	150.000	
	2) Pukul 12.00-18.00	200.000	
	3) Pukul 18.00-24.00	300.000	
	b. Generasi Muda		
	1) Pukul 06.00-18.00	50.000	

	2) Pukul 18.00-24.00	50.000	
	3) 24 jam	150.000	
	c. Latihan		
	1) Pukul 06.00-12.00	100.000	Paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna
	2) Pukul 12.00-18.00	150.000	Paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna
	3) Pukul 18.00-24.00	200.000	Paling banyak 8 (delapan) kali sebulan untuk setiap pengguna

### C. Tarif Retribusi Pemakaian Peralatan Laboratorium

No.	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Laboratorium Tanah (Geoteknik)		
	a. Kadar Air Tanah	35.000	Per sekali uji
	b. Berat Jenis Tanah	35.000	Per sekali uji

	c. Atterberg Limit	40.000	Per sekali uji
	d. Analisa Saringan	35.000	Per sekali uji
	e. Pemadatan Standar	150.000	Per sekali uji
	f. Pemadatan Modified	150.000	Per sekali uji
	g. CBR Laboratorium	150.000	Per sekali uji
	h. Hidrometer	35.000	Per sekali uji
	i. Shrinkage Limit	35.000	Per sekali uji
	j. Unconfined Comp Strength	50.000	Per sekali uji
	k. Konsolidasi	100.000	Per sekali uji
	l. Berar Isi	35.000	Per sekali uji
	m. Kuat Geser Langsung	100.000	Per sekali uji
	n. Permeabilitas (Constant Head)	50.000	Per sekali uji
	o. Permeabilitas (Filling Head)	50.000	Per sekali uji
	p. Triaxial (Uu)	100.000	Per sekali uji

	q. Triaxial (Cu)	350.000	Per sekali uji
2.	Aspal Keras		
	a. Penetrasi	50.000	Per sekali uji
	b. Titik Lembek	50.000	Per sekali uji
	c. Daktilitas	50.000	Per sekali uji
	d. Kelarutan Dalam CHCL3	35.000	Per sekali uji
	e. Kehilangan Berat	40.000	Per sekali uji
	f. Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	50.000	Per sekali uji
	g. Titik Nyala	40.000	Per sekali uji
	h. Berat Jenis	50.000	Per sekali uji
3.	Aspal Cair		
	a. Viskositas	60.000	Per sekali uji

	b. Pengendapan/Kestabilan	35.000	Per sekali uji
	c. Kelekatan Aspal terhadap Batuan Kering	50.000	Per sekali uji
	d. Kelekatan Aspal terhadap Batuan Basah	40.000	Per sekali uji
	e. Campuran Semen	35.000	Per sekali uji
	f. Analisa Saringan	35.000	Per sekali uji
	g. Penyulingan	60.000	Per sekali uji
	h. Penetrasi	50.000	Per sekali uji
	i. Daktilitas	40.000	Per sekali uji
	j. Kelarutan Dalam CHCL3	30.000	Per sekali uji
	k. Klasifikasi	50.000	Per sekali uji
	l. Muatan Listrik	35.000	Per sekali uji
4.	Pengambilan Contoh Aspal Keras		
	a. Dari Tangki	100.000	Per sekali uji

	b. Dari Drum	125.000	Per sekali uji
	c. Dari Jalan	125.000	Per sekali uji
	d. Aspal Cair	100.000	Per sekali uji
	e. Aspal Buton	100.000	Per sekali uji
5.	Semen		
	a. Konsisten Semen	35.000	Per sekali uji
	b. Pengikatan Awal Semen	60.000	Per sekali uji
	c. Kuat Tekan Mortar	50.000	Per sekali uji
	d. Berat Jenis Semen	60.000	Per sekali uji
	e. Kadar Air	150.000	Per sekali uji
	f. Penetapan Bentuk/Buah	35.000	Per sekali uji
	g. Bobot	20.000	Per sekali uji

6.	Benda Uji (Kubus, Silinder, Beton)		
	a. Mix Design Beton	350.000	Per sekali uji
	b. Kuat Tekan	50.000	Per sekali uji
	c. Kuat Tarik	50.000	Per sekali uji
	d. Lentur	50.000	Per sekali uji
	e. Kuat Tekan dengan Hammer Test	35.000	Per sekali uji
7.	Tanah (Bahan Jalan)		
	a. Kadar Air	35.000	Per sekali uji
	b. Berat Jenis	50.000	Per sekali uji
	c. Atteberg Limit	50.000	Per sekali uji
	d. Analisa Saringan	50.000	Per sekali uji
	e. Pematatan Standar	150.000	Per sekali uji
	f. Pematatan Modified	150.000	Per sekali uji

	g. CBR Standar	150.000	Per sekali uji
	h. CBR Modified	150.000	Per sekali uji
8.	Agregat		
	a. Analisa Saringan Gradasi	80.000	Per sekali uji
	b. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	80.000	Per sekali uji
	c. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	80.000	Per sekali uji
	d. Berat Isi	50.000	Per sekali uji
	e. Kelekatan terhadap Aspal	50.000	Per sekali uji
	f. Keausan dengan Mesin Los Angeles/Abrasi	80.000	Per sekali uji
	g. Organik	35.000	Per sekali uji
	h. Mix Design	350.000	Per sekali uji
	i. Modifikasi Mix (1 set)	150.000	Per sekali uji
	j. Impact Test	50.000	Per sekali uji

	k. Soundness Agregat Kasar	150.000	Per sekali uji
	l. Soundness Agregat Halus	150.000	Per sekali uji
	m. Sand Equivalent	50.000	Per sekali uji
	n. Kepadatan Lapangan (Sandcone)	90.000	Per sekali uji
	o. Kuat Tarik Baja/Besi	135.000	Per sekali uji
9.	Campuran Aspal		
	a. Kadar Air Campuran	80.000	Per sekali uji
	b. Ekstraksi Campuran	80.000	Per sekali uji
	c. Berat Isi Campuran	50.000	Per sekali uji
	d. Berat Jenis Campuran	150.000	Per sekali uji
	e. Perencanaan Campuran	400.000	Per sekali uji
	f. Coredril	125.000	Per sekali uji

**D. Sewa Alat Laboratorium Konstruksi**

No.	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	DCP (Dutch Cone Penetrometer)	35.000	per hari
2.	Timbangan Kapasitas 20 kg	30.000	per hari
3.	Cetakan Beton	5.000	per hari
4.	Alat Sandcone	5.000	per hari
5.	Slump Test Set	5.000	per hari
6.	Alat Saringan Agregat	25.000	per hari

**E. Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor****1. Alat Berat**

No.	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Dump Truck 3,5 ton	650.000	Dalam 1 hari maksimal 6 jam kerja
2.	Flat Bed Truck 5 ton	650.000	Dalam 1 hari maksimal 6 jam kerja

3.	Mesin Gilas Bergetar 600 kg (baby roller)	350.000	Dalam 1 hari maksimal 6 jam kerja
4.	Mesin Gilas Bergetar 2,5 ton	700.000	Dalam 1 hari maksimal 6 jam kerja
5.	Motor Walls 2,5 ton	520.000	Dalam 1 hari maksimal 6 jam kerja
6.	Motor Walls 6-8 ton	700.000	Dalam 1 hari maksimal 6 jam kerja
7.	Motor Walls 8-10 ton	705.000	Dalam 1 hari maksimal 6 jam kerja
8.	Backhoe Loader Wheeled	1.700.000	Dalam 1 hari maksimal 6 jam kerja

Keterangan:

- 1) Satu hari dihitung selama 6 jam
- 2) Biaya retribusi tersebut termasuk biaya operasional (bahan bakar, pelumas, dan operator)
- 3) Untuk biaya mobilisasi dan demobilisasi ditanggung oleh wajib retribusi

## 2. Kendaraan Bermotor

No.	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Mobil Tinja	375.000	1 (satu) kali sedot/pelayanan

**F. Tarif Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)**

<b>No.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Lantai 1 (penyanggah disabilitas)	90.000	Per unit tiap bulan
2.	Lantai 2	220.000	Per unit tiap bulan
3.	Lantai 3	195.000	Per unit tiap bulan
4.	Lantai 4	165.000	Per unit tiap bulan
5.	Lantai 5	130.000	Per unit tiap bulan

**LAMPIRAN V**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

**RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN KULON PROGO**

**A. Indeks Lokalitas**

<b>NOMOR</b>	<b>FUNGSI BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>INDEKS LOKALITAS</b>
1	HUNIAN SEDERHANA	0,40%
2	HUNIAN TIDAK SEDERHANA	0,35%
3	USAHA	0,35%
4	USAHA (UMKM-PROTOTYPE)	0,45%
5	<i>KEAGAMAAN</i>	<i>0,00%</i>
6	<i>FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN NEGARA)</i>	<i>0,00%</i>

7	FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN PERORANGAN/BADAN USAHA)	0,25%
8	SOSIAL BUDAYA	0,20%
9	GANDA/CAMPURAN (LUAS <500M2 DAN <2 LANTAI)	0,40%
10	GANDA/CAMPURAN (LUAS >500M2 DAN >2 LANTAI)	0,30%

**B. Rumus Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Indeks Terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun**

**1. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung**

**Rumus Perhitungan Retribusi**

**Nilai retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg**

LLt :  $\Sigma (LLi + LBi)$

It :  $If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi  
 Ibg : Indeks BO Terbangun  
 LLi : Luas Lantai ke-i  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 If : Indeks Fungsi  
 bp : bobot parameter  
 Ip : Indeks parameter  
 Fm : Faktor kepemilikan

## 2. Indeks Terintegrasi

No.	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6	7
1	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2

3	Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
	b. >100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,17				
4	Keagamaan	0				
5	Fungsi Khusus	1	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara = 0 b. Perorangan / Badan Usaha = 1			
6	Sosial budaya	0,3				
7	Ganda/Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,6				
	b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

### 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

$$\text{Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung} = \frac{(\sum (LL_i \times KL) + \sum (LB_i \times KB))}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

LL<sub>i</sub> : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien Jumlah Lantai

LB : Luas Basemen ke-ii

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
<b>a.</b> Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
<b>b.</b> Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran :	
<b>a.</b> Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
<b>b.</b> Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
<b>c.</b> Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
<b>Basement 3 Lapis + (n)</b>	$1,393 + 0,1$ (n)	31	1,686
<b>Basement 3</b>	1,393	32	1,695
<b>Basement 2</b>	1,299	33	1,704
<b>Basement 1</b>	1,197	34	1,713

<b>1</b>	1	35	1,722
<b>2</b>	1,090	36	1,730
<b>3</b>	1,120	37	1,738
<b>4</b>	1,135	38	1,746
<b>5</b>	1,162	39	1,754
<b>6</b>	1,197	40	1,761
<b>7</b>	1,236	41	1,768
<b>8</b>	1,265	42	1,775
<b>9</b>	1,299	43	1,782
<b>10</b>	1,333	44	1,789
<b>11</b>	1,364	45	1,795
<b>12</b>	1,393	46	1,801
<b>13</b>	1,420	47	1,807
<b>14</b>	1,445	48	1,813
<b>15</b>	1,468	49	1,818
<b>16</b>	1,489	50	1,823
<b>17</b>	1,508	51	1,828
<b>18</b>	1,525	52	1,833
<b>19</b>	1,541	53	1,837
<b>20</b>	1,556	54	1,841
<b>21</b>	1,570	55	1,845

<b>22</b>	1,584	56	1,849
<b>23</b>	1,597	57	1,853
<b>24</b>	1,610	58	1,856
<b>25</b>	1,622	59	1,859
<b>26</b>	1,634	60	1,862
<b>27</b>	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
<b>28</b>	1,656		
<b>29</b>	1,666		
<b>30</b>	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

**C. Rumus perhitungan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, harga satuan retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, dan Indeks Bangunan Gedung terbangun**

**1. Rumus perhitungan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung**

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =  

$$V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I<sub>bg</sub> = Indeks Bangunan Gedung Terbangun

H<sub>Spbg</sub> = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

**2. Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, dan Indeks Bangunan Gedung terbangun**

JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
			PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 2.200,00/ m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 1.100,00/ m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x	0,45 x 50%

				50% =	= 0,225
				0,325	
	Turap batas	Rp. 1.100,00/ m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x	0,45 x 50%
	kaveling/persil			50% =	= 0,225
				0,325	
Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 11.000,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x	0,45 x 50%
				50% =	= 0,225
				0,325	
	Gerbang	Rp. 5.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x	0,45 x 50%
				50% =	= 0,225
				0,325	
Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 1.100,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x	0,45 x 50%
				50% =	= 0,225
				0,325	
	Lapangan upacara	Rp. 1.100,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x	0,45 x 50%
				50%=	= 0,225
				0,325	
	Lapangan olahraga	Rp. 1.100,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x	0,45 x 50%
	terbuka			50% =	= 0,225
				0,325	
Konstruksi perkerasan aspal		Rp. 1.100,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% =	0,45 x 50% = 0,225
				0,325	

Konstruksi perkerasan <i>grass block</i>		Rp. 1.100,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 5.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
<i>Box culvert</i>		Rp. 5.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 5.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penghubung (jembatan penyebrang orang/ barang)		Rp. 5.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		Rp. 5.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 5.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 5.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 5.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 55.000,00/ 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Cerobong	Rp. 55.000,00/ 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi menara air		Rp. 55.000,00/ 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 5.500,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Patung	Rp. 11.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Di dalam persil	Rp. 11.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Di luar persil	Rp. 11.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi instalasi (gardu listrik)					
Instalasi listrik	Luas maksimum 10 m <sup>2</sup>	Rp. 165.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	Kelebihan luasan per m <sup>2</sup>	Rp. 5.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Instalasi Telepon/ komunikasi	Luas maksimum 10 m <sup>2</sup>	Rp. 165.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Kelebihan luasan per m <sup>2</sup>	Rp. 5.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Instalasi pengolahan	Luas maksimum 10 m <sup>2</sup>	Rp. 22.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Kelebihan luasan per m <sup>2</sup>	Rp. 2.200,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi reklame/ papan nama	<i>Billboard</i> (papan iklan)	Rp. 220.000,00/ unit (Luas maksimal 4 m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Rp. 55.000,00/ m <sup>2</sup> (Kelebihan luas)			
	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 330.000,00/ unit (Luas maksimal 4 m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Rp. 82.500,00/ m <sup>2</sup> (Kelebihan luas)			

Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 66.000,00/ unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi menara televisi		Rp. 11.000.000,00/ unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25- 50 m	Rp. 2.750.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 51- 75 m	Rp. 4.125.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 76- 100 m	Rp. 5.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 101- 125 m	Rp. 6.875.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	Ketinggian 126-150 m	Rp. 8.250.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian diatas 150 m	Rp. 9.625.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m	Rp. 2.750.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 51-75 m	Rp. 4.125.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 76-100 m	Rp. 5.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian diatas 100 m	Rp. 6.875.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
	a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 2.750.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	b) ketinggian dari 25- 50 m	Rp. 5.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	c) ketinggian diatas 50 m	Rp. 8.250.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Menara Mandiri				
	a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 2.750.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	b) ketinggian dari 25- 50 m	Rp. 5.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	c) ketinggian diatas 50 m	Rp. 8.250.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Tangki tanam bahan bakar		Rp. 500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Pekerjaan drainase (dalam persil)	a) Saluran	Rp. 5.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	b) Kolam tampung	Rp. 5.500,00/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penyimpanan Silo		Rp. 50.000,00/ m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



## **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Alamat      Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, D.I. Yogyakarta - INDONESIA  
Telp         +62-274-512781 |  
Fax          +62-274-512781 |  
Email        hukum-hk@ugm.ac.id  
Website     <https://law.ugm.ac.id/>